

**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM KELUARGA DI
INDONESIA DAN ARAB SAUDI: NIKAH SIRI PERSPEKTIF
MAQASID AL-SYARI'AH**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

AHMAD NAWIR

NIM: 2120203874130025

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Nawir
NIM : 2120203874130025
Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Perbandingan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 1 Agustus 2024
26 Muharram 1446 H

Mahasiswa,




Ahmad Nawir
NIM. 2120203874130025

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Penguji penulisan Tesis saudara Ahmad Nawir, NIM: 2120203874130025, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia dan Arab Saudi : Nikah Siri Perspektif *Maqashid al-Syariah*, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	:	Dr. H. Suarning, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Aris, M.H.I.	(.....)
Penguji I	:	Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.	(.....)
Penguji II	:	Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(.....)

Parepare, 1 Agustus 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312201503 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibunda Nur Alam dan Ayahanda Muhammad Abduh, yang selalu mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akademik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc. M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.


3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. H. Suarning, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Aris, M.H.I selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga di tengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H selaku Penguji I dan Dr. H. Islamul Haq., Lc., M.A selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tidak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah Swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat


dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis. penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Agustus 2024
26 Muharram 1446 H

Mahasiswa,



Ahmad Nawir
NIM. 2120203874130025



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
1. Perbandingan Sistem Hukum	11
2. Hukum Keluarga	11
3. Nikah Siri	11
4. <i>Maqasid al-Syarī'ah</i>	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan	12
G. Landasan Teori	16
1. Teori <i>Maslahah</i>	16
2. Pencatatan Pernikahan	17
3. Nikah Siri / Perkawinan Siri	21
4. Teori Kepastian Hukum	25
H. Metode Penelitian	26
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26

2. Fokus Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Data	28
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data	29
BAB II PRAKTIK PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI	31
A. Perkawinan Siri Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia ...	31
B. Perkawinan Siri Menurut Hukum Keluarga Islam di Arab saudi..	36
C. Persamaan dan Perbedaan Nikah Siri di Indonesia dan Arab Saudi	44
BAB III IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI	52
A. Implikasi Pernikahan Siri di Indonesia.....	52
B. Implikasi Pernikahan Siri di Arab Saudi	61
C. Persamaan dan Perbedaan Implikasi Pernikahan Siri di Indonesia dan Arab Saudi	68
BAB IV PERSPEKTIF MAQAŞID AL-SYARĪ'AH BERKAITAN DENGAN PENCATATAN PERNIKAHAN	72
A. Pencatatan Pernikahan di Indonesia	72
B. Pencatatan Pernikahan di Arab Saudi.....	78
C. Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Berkaitan dengan Pencatatan Pernikahan	93
BAB V PENUTUP.....	120
A. Simpulan.....	120
B. Implikasi	121
C. Rekomendasi	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
Tabel 2 : Perbandingan Praktik Pernikahan Siri di Indonesia dan Arab Saudi.....	49
Tabel 3 : Perbandingan Implikasi Pernikahan Siri di Indonesia dan Arab Saudi.....	70



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah	A	A

إ	Kasrah	I	I
أ	ḍammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَي / نَا	fathah dan Alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أَي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
أَوْ	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

dīnullāh

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.	=	'alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



ABSTRAK

Nama : Ahmad Nawir
NIM : 2120203874130025
Judul Tesis : Perbandingan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* (dibimbing oleh Suarning dan Aris).

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan sistem hukum keluarga di Indonesia dan Arab Saudi yang berkaitan tentang nikah siri perspektif *Maqasid al-Syariah*. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu praktik perkawinan siri menurut hukum keluarga Islam di Indonesia dan Arab Saudi, implikasi pernikahan siri di Indonesia dan Arab Saudi, dan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik perkawinan siri menurut hukum keluarga Islam di Indonesia dan Arab Saudi, menganalisis implikasi pernikahan siri di Indonesia dan Arab Saudi, serta mengetahui dan menganalisis perspektif *Maqashid al-Syari'ah* berkaitan dengan pencatatan pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normatif*. Sumber atau informasi dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber primer dari peraturan tentang nikah siri perspektif hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan KHI dan undang-undang Saudi (*qanunun*) dan sumber skunder dari literatur-literatur kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pernikahan siri di Indonesia terjadi karena berbagai faktor seperti tekanan sosial, ketidaksetujuan orang tua, hubungan terlarang, ketidak bahagiaan dalam pernikahan resmi, dan alasan ekonomi. Di Arab Saudi, pernikahan siri (nikah '*urfi*') dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya regulasi ketat. Meski berbeda konteks, keduanya menghadapi tantangan hukum dan sosial bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan ini (2) Pernikahan siri di Indonesia dan Arab Saudi memiliki implikasi signifikan, termasuk ketidak pastian hukum, keterbatasan akses layanan publik, dan risiko kesehatan. Di Indonesia, status pernikahan tidak diakui resmi, sedangkan di Arab Saudi, perempuan menghadapi risiko kesehatan dan kekerasan domestik tanpa perlindungan hukum yang memadai. (3) Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* berkaitan dengan pencatatan pernikahan yaitu memelihara agama, memelihara keturunan , memelihara harta, dan akal.

Kata kunci: *Hukum Keluarga, Maqasid al-Syariah, Nikah Siri, Pencacatan pernikahan*

ABSTRACT

Name : Ahmad Nawir
NIM : 2120203874130025
Title : A Comparative Study of Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia: Unregistered Marriage from the Perspective of Maqasid al-Syari'ah (supervised by Suarning and Aris).*

This research examines the comparison of family law systems in Indonesia and Saudi Arabia regarding unregistered marriage (nikah siri) from the perspective of Maqasid al-Syari'ah. The problems addressed in this study include the practice of nikah siri according to Islamic family law in Indonesia and Saudi Arabia, the implications of unregistered marriages in these countries, and the perspective of Maqasid al-Syari'ah regarding marriage registration. The objectives of this study are to understand and analyze the practice of nikah siri according to Islamic family law in Indonesia and Saudi Arabia, to analyze the implications of unregistered marriages in these countries, and to understand and analyze the perspective of Maqasid al-Syari'ah regarding marriage registration.

This research is a library research study. The approach used is a normative juridical approach. The sources of information consist of primary sources, including regulations on nikah siri_ from the perspective of Islamic law and marriage regulations in Indonesia and Saudi Arabian law (qanun), and secondary sources from literature.

The results of this research show that: (1) In Indonesia, nikah siri occurs due to various factors such as social pressure, parental disapproval, illicit relationships, unhappiness in official marriages, and economic reasons. In Saudi Arabia, unregistered marriages (nikah 'urfi) are influenced by economic factors, cultural reasons, and a lack of strict regulations. Despite different contexts, both countries face legal and social challenges for children born from these marriages. (2) Unregistered marriages in Indonesia and Saudi Arabia have significant implications, including legal uncertainty, limited access to public services, and health risks. In Indonesia, the marriage status is not officially recognized, while in Saudi Arabia, women face health risks and domestic violence without adequate legal protection. (3) From the perspective of Maqasid al-Syari'ah, marriage registration serves to preserve religion, lineage, wealth and intellect.

Keywords: Family Law, Maqasid al-Syari'ah, Unregistered Marriage, Marriage Registration

تجريد البحث

الإسم : أحمد ناور

رقم التسجيل : 2120203874130025

موضوع الرسالة : مقارنة بين أنظمة قانون الأسرة في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية: الزواج السري من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية

يتناول هذا البحث المقارنة بين أنظمة قانون الأسرة في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالزواج السري من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. وصياغة الإشكالية في البحث هي ممارسة الزواج السري من منظور قانون الأسرة الإسلامية في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، والآثار المترتبة على الزواج السري في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، ومنظور مقاصد الشريعة المتعلقة بتسجيل الزواج. يهدف هذا البحث إلى معرفة وتحليل ممارسة الزواج السري وفقاً لقانون الأسرة الإسلامية في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، وتحليل الآثار المترتبة على الزواج السري في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، ومعرفة وتحليل منظور مقاصد الشريعة المتعلقة بتسجيل الزواج .

هذا النوع من البحوث هو بحث مكتبي. المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج فقهي معياري. وتتألف المصادر أو المعلومات في هذا البحث من مصدرين هما: المصادر الأولية المتمثلة في الأنظمة المتعلقة بالزواج من منظور الشريعة الإسلامية وقوانين الزواج في إندونيسيا وفي المملكة العربية السعودية، والمصادر الثانوية المتمثلة في الكتب المتعلقة به .

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (1) الزواج السري في إندونيسيا يحدث بسبب عوامل مختلفة مثل الضغط الاجتماعي، وعدم موافقة الوالدين، والعلاق غير المشروعة، وعدم السعادة في الزواج الشرعي، وأسباب اقتصادية. وفي المملكة العربية السعودية، يتأثر الزواج السري (النكاح العرفي) بالعوامل الاقتصادية والثقافة وعدم وجود لوائح صارمة. وعلى الرغم من اختلاف السياقين، إلا أن كلاهما يواجه تحديات قانونية واجتماعية بالنسبة للأطفال المولودين من هذا الزواج (2) يترتب على الزواج السري في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية آثار كبيرة، بما في ذلك عدم التحقيق القانوني، ومحدودية الوصول إلى الخدمات العامة، والمخاطر الصحية. ففي إندونيسيا، الزواج هذا لا يعترف رسمياً، بينما تواجه النساء في المملكة العربية السعودية مخاطر صحية وعنفًا منزلياً دون حماية قانونية كافية. (3) يتمثل منظور مقاصد الشريعة الإسلامية المتعلقة بتسجيل الزواج في حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل.

الكلمات الرئيسية: قانون الأسرة، مقاصد الشريعة ، الزواج السري، تسجيل الزواج

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki tujuan fundamental untuk membimbing umat manusia menuju kehidupan yang sejahtera dan adil. Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kesejahteraan manusia dalam setiap pembahasan hukum, baik untuk kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Mengingat manusia hidup dalam komunitas dan lingkungan yang dinamis, pembentukan hukum juga harus mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah. Proses ini sering kali menunjukkan peningkatan dan perubahan yang signifikan, bahkan cenderung bersifat sangat progresif.¹

Negara merupakan entitas yang dibentuk oleh sekelompok individu yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki tujuan bersama serta mematuhi hukum yang berlaku. Negara menetapkan berbagai aturan dan hukum untuk mengatur perilaku warga negara dalam menjalankan aktivitas mereka. Setiap negara di dunia memiliki sistem pemerintahan yang unik untuk mengelola urusan pemerintahannya masing-masing.²

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamīn*, Islam senantiasa mengusung pesan kasih sayang dan kedamaian bagi alam semesta serta kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Dengan mengikuti syariat Islam, manusia diharapkan dapat menemukan jalan keluar dari berbagai tantangan hidup dan mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis.³

¹Darmawati H and Anggi Anggraini, "Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif," *Jurnal Sulesana* 12, no. 1 (2018): h. 36, <https://core.ac.uk/download/pdf/234751654.pdf>.

²Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015): h. 23.

³Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): h. 159, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

Pendapat Josept Schacht sebagaimana dikutip dalam M. Iqbal Juliansyahzen, seorang orientalis terkemuka dalam studi hukum Islam, pernah menyatakan bahwa memahami Islam tanpa memahami hukum Islam adalah hal yang mustahil. Betapa eratny kaitan antara hukum Islam dan keseluruhan ajaran Islam. Dalam mempelajari Islam, seseorang tidak bisa mengabaikan aspek hukum ini karena ia merupakan fondasi dari banyak aspek lain dalam agama dan kehidupan umat Islam. Selain itu, hubungan antara Islam dan hukum juga sering diakui oleh para ahli sejarah dan akademisi lainnya. Banyak yang menyatakan bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep hukum, dan ini tercermin dalam banyak diskusi mengenai ajaran Islam yang sering kali berfokus pada hukum Islam. Diskusi-diskusi ini mencakup berbagai topik mulai dari aturan-aturan ibadah, norma-norma sosial, hingga prinsip-prinsip ekonomi dan politik yang diatur oleh hukum Islam.⁴

Hukum Islam menggabungkan nilai-nilai religius dan etika moral yang kuat, memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang diajarkan oleh agama. Hukum Islam sebagai ajaran dari Allah Swt yang berhubungan dengan tindakan orang-orang yang sudah mukallaf, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat untuk dikenai beban syariat. Hukum ini mencakup perintah untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, izin untuk memilih di antara beberapa tindakan, dan penetapan aturan-aturan tertentu.⁵

Perkawinan dianggap sebagai *mīṣāqan galīzan*, atau perjanjian yang kuat, yang sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Nilai-nilai *sakīnah mawaddah wa rahmah* menekankan pentingnya komunikasi, pengertian, dan kerja

⁴M. Iqbal Juliansyahzen, "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABU HANIFAH: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015): h. 72, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1382>.

⁵Yudha, "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama." (2017): h. 160.

sama yang solid dalam membentuk rumah tangga yang stabil dan bahagia. Peran masing-masing pasangan dalam rumah tangga sangat krusial, di mana mereka harus mampu bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum/30:21 Allah Swt. berfirman :⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka para *fuqaha* berbeda pendapat tentang nikah siri dalam dua perkataan: Pendapat pertama bahwa nikah siri boleh dan sah, dan pendapat ini dipegangi oleh sebagian besar ulama termasuk *hafiyah*, *Syāfi'iyah*, dan *hanābilah* dan sebagian dari *maikiyah*. *Syafi'iyah* dan *hanābilah* mempertegas bahwa nikah siri boleh dan sah akan tetapi hukumnya makruh. Pendapat kedua mengatakan nikah siri tidak boleh dan merupakan perbuatan yang tidak benar. Pendapat ini dianut oleh *mālikiyah*.⁷

Berbagai UU dan peraturan di Indonesia sering kali mencerminkan nilai-nilai ini, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan pribadi umat Islam. Dengan demikian, meskipun Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada hukum positif, nilai-nilai syariah tetap memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, selama melalui proses legislasi yang sesuai dengan mekanisme demokratis. Hal ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menghormati

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019): h. 39.

⁷ Ar-Rubaisi, *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami*, 2022, h. 408.

keragaman dan memenuhi kebutuhan hukum dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk umat Islam, dalam kerangka negara hukum yang modern dan inklusif.⁸

Di Indonesia, regulasi mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 1975, Undang-Undang ini secara resmi disahkan sebagai landasan hukum perkawinan nasional. Pentingnya keberadaan Undang-Undang nasional seperti ini sangatlah nyata bagi negara seperti Indonesia, yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Undang-undang perkawinan tidak hanya mencakup prinsip-prinsip, tetapi juga memberikan fondasi hukum yang kokoh bagi berbagai aspek pernikahan. Dokumen ini telah menjadi pedoman bagi berbagai lapisan masyarakat selama ini, mengatur dan melindungi hak-hak mereka dalam institusi pernikahan.⁹

Bagi umat Islam, terdapat juga payung hukum yang bersumber dari ajaran Islam atau hukum *syari'ah* yang diakui dan diberlakukan dalam sistem peradilan agama. Tujuan utama dari memiliki peraturan perundang-undangan yang tepat untuk urusan keluarga, perkawinan, perceraian, dan warisan adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dan adil bagi masyarakat Muslim dalam menangani berbagai aspek kehidupan keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama mereka. Hal ini juga membantu dalam menjaga keadilan dan hak-hak individu, serta memfasilitasi resolusi konflik dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁰

Saudi Arabia mencakup sebagian besar dari Semenanjung Arab. Luas

⁸Fikri and Agus Muchsin, *HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022): h.56.

⁹Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): h.114, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.

¹⁰Mohamad Faisal Aulia, "Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): h.123, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

wilayah yang sangat besar ini memberikan Arab Saudi pengaruh yang signifikan dalam politik, ekonomi, dan budaya di Timur Tengah.¹¹ Di Arab Saudi, seperti halnya di masyarakat Muslim atau Arab mana pun, ketika berbicara tentang keluarga berarti berbicara tentang pernikahan. Perkawinan memerlukan persetujuan kedua belah pihak, ditambah persetujuan ayah/wali si gadis, dua orang saksi, pemberi mahar dari suami kepada istri, serta pemeriksaan kesehatan.¹² Kawasan Arab telah dan terus mengalami perubahan signifikan dalam pernikahan.¹³

Keberadaan hukum Islam sebagai landasan hukum utama menegaskan pentingnya pemerintah Saudi Arabia dalam mempertahankan identitas Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Hal ini mencerminkan kekuatan otoritas dan pengaruh agama dalam struktur pemerintahan Saudi Arabia serta komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam administrasi negara. Hal ini juga membantu dalam menjaga keadilan dan hak-hak individu, serta memfasilitasi resolusi konflik dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam¹⁴ Adapun Undang-Undang pernikahan di Arab Saudi yaitu:¹⁵

المادة الثامنة
يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين أو أحدهما توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.

¹¹Maulida Zahra Kamila, 'Hukum Keluarga di Saudi Arabia', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2.2 (2021): h.134, <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>>.

¹²Husain Al-Hakami and Kenneth McLaughlin, "Debatable Marriages: Marriage and Child Marriage in Saudi Arabia," *Marriage and Family Review*, 2016: h.5, <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119>.

¹³Hoda Rashad, "The Tempo and Intensity of Marriage in the Arab Region: Key Challenges and Their Implications," *DIFI Family Research and Proceedings 2* (2015): h.1, <https://doi.org/10.5339/difi.2015.2>.

¹⁴Aden Rosadi, "Islamic Jurisdiction System in Saudi Arabic," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): h.2, <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12170>.

¹⁵Bureau Of Experts At The Council Of Ministers, *Nizham Ahwal As-Syakshiyah* , h.1443.

يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام
المتصلة بذلك

Artinya:

“Pasal Delapan: Akad perkawinan harus diaktakan, dan kedua suami istri atau salah satu di antara mereka harus mengesahkannya, sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal itu. Pihak yang berkepentingan dapat meminta bukti akad nikah tidak berdokumen. Akad nikah seorang non Muslim harus didokumentasikan oleh ahli dokumentasi, dan peraturan sistem ini harus memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan itu.”

Pasal Delapan menegaskan bahwa setiap akad perkawinan harus diaktakan, artinya dicatat secara resmi untuk memiliki kekuatan hukum. Kedua belah pihak, suami dan istri, atau salah satu di antaranya, harus memberikan persetujuan terhadap pencatatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan diakui oleh hukum. Pihak yang berkepentingan, seperti pasangan yang menikah, dapat meminta bukti akad nikah meskipun tidak didokumentasikan secara lengkap.

Namun, khusus untuk akad nikah yang melibatkan non Muslim, terdapat ketentuan tambahan bahwa akad tersebut harus didokumentasikan oleh ahli dokumentasi. Hal ini memastikan bahwa pernikahan non Muslim juga diakui dan didokumentasikan dengan baik, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pencatatan pernikahan. Peraturan sistem ini harus mencakup semua ketentuan yang berkaitan dengan dokumentasi akad nikah, baik untuk Muslim maupun non Muslim.

Pemerintah Arab Saudi tengah menghadapi tantangan dalam menyempurnakan sistem pernikahan mereka untuk menjamin hak-hak dan kesejahteraan semua warga negara, termasuk anak-anak. Dalam upaya memperkuat dan memperbarui aturan pernikahan (*aḥwāl al-Syakhshiyah*), pemerintah

memutuskan beberapa langkah penting yang akan diuraikan lebih lanjut. Pertama, persetujuan atas aturan pernikahan yang telah disusun. Kedua, menetapkan usia mayoritas untuk pernikahan pada delapan belas tahun, selaras dengan sistem transaksi sipil dan penegakannya. Ketiga, peraturan medis terkait pernikahan akan diatur oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan. Rancangan Keputusan Kerajaan juga telah disiapkan. Keempat, Kementerian Kehakiman akan meninjau prosedur terkait kasus status pernikahan untuk menjaga keutuhan keluarga dan memastikan hak-hak anggotanya terpenuhi, bekerja sama dengan otoritas terkait.

Langkah-langkah ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dalam Qanuun terkait aturan pernikahan Arab Saudi:¹⁶

يقرر ما يلي:
 أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة
 ثانياً: يقصد بسن الرشد -لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية- تمام ثمانية عشر عاماً،
 وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه
 ثالثاً: يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها
 في نظام الأحوال الشخصية
 وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
 رابعاً: قيام وزارة العدل بمراجعة إجراءات نظر دعاوى الأحوال الشخصية المنصوص عليها
 في نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ،
 ولوائحه التنفيذية، بما يحافظ على كيان الأسرة، ويضمن حقوق أفرادها،
 وللوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، والرفع بما يلزم.

Artinya:

“Memutuskan hal berikut: Pertama, Persetujuan atas aturan pernikahan (*ahwāl al-Syakhshiyyah*), dalam bentuk yang menyertainya. Kedua, Usia mayoritas berarti - untuk tujuan penerapan sistem pernikahan - delapan belas tahun, persetujuan tersebut sejalan dengan sistem transaksi sipil dan penegakannya. Ketiga, Menteri Kehakiman, dalam perjanjian dengan Menteri Kesehatan, akan mengeluarkan peraturan untuk laporan medis yang ditetapkan dalam aturan pernikahan. Rancangan Keputusan Kerajaan telah disiapkan, disusun dengan ini. Keempat, Kementerian Kehakiman meninjau

¹⁶Bureau Of Experts At The Council Of Ministers, “Hukum Keluarga,” accessed July 19, 2024, <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1>.

prosedur untuk mempertimbangkan kasus status pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Prosedur Syariah, yang dikeluarkan oleh Keputusan Kerajaan No. (M/1) tertanggal 22/1/1435 AH, dan peraturan eksekutifnya, dengan cara yang menjaga entitas keluarga dan menjamin hak-hak anggotanya. Kementerian dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait yang berkaitan denganya, dan mengangkat yang diperlukan.”

Penafsiran ulama atas Al-Qur'an dan Hadis menyimpulkan bahwa rukun pernikahan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, serta *ijab* dan *qabul*. Sementara itu, menurut Imam Hanafi, hanya *ijab* dan *qabul* yang menjadi syarat utama. Ulama juga menempatkan dua orang saksi sebagai syarat sahnya pernikahan. Syarat sahnya pernikahan, menurut Imam Hanafi, mencakup tidak adanya hubungan kontrak antara suami dan istri, tidak ada batasan waktu untuk *ijab* dan *kabul*, kepatuhan terhadap formalitas tertentu, identifikasi calon pasangan yang jelas, tidak adanya paksaan, tidak ada status *ihrām*, pembayaran mas kawin, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan kontrak pernikahan, tidak adanya penyakit kronis pada kedua belah pihak, dan kehadiran wali.¹⁷

Hal ini mencerminkan pemahaman yang dalam, terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pernikahan, menegaskan pentingnya memahami persyaratan rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut berbagai maḏhab dalam Islam.¹⁸

Dalam kitab-kitab fikih klasik pun, tidak ditemukan pembahasan mengenai pencatatan pernikahan. Ada beberapa spekulasi tentang mengapa nikah siri, meskipun berisiko, tetap menjadi alternatif. Di kalangan masyarakat awam, yang kondisi hukum dan ekonominya lemah, keterbatasan dana menjadi alasan utama. Prosedur nikah siri yang praktis dan tanpa biaya memungkinkan pernikahan

¹⁷Ünal YERLİKAYA, “Hanefî Hukuk Düşüncesinde Taayyün Olgusu ve Hukukî Düzenlemelere Etkisi: Fâiz Teorisi ve Şirket Akdi Örneği,” *Journal of Theology Faculty of Bulent Ecevit University* 9, no. 1 (2022): h. 29–50, <https://typeset.io/pdf/the-phenomenon-of-taayyun-in-hanafi-legal-thought-and-its-253rbj86.pdf>.

¹⁸Arisman, “Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 2 (2021): h.34, <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i2.3079>.

dilaksanakan dengan mudah. Dari sudut pandang agama, bahwa pasangan khawatir akan berbuat dosa dan terjebak dalam maksiat, sehingga memilih menikah secara siri untuk mendapatkan ketenangan batin dan merasa sah secara agama.¹⁹

Dalam wacana hukum Islam, penting untuk memahami dua konsep utama, yaitu syari'ah dan fikih. John L. Esposito menjelaskan bahwa syariah adalah hukum yang bersumber dari ketuhanan, sementara fikih adalah produk dari pemahaman manusia dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum tersebut. Pemahaman yang jelas terhadap perbedaan antara syariah dan fikih penting untuk memahami dinamika dan evolusi hukum Islam serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* Secara *lughawi*, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk *jama'* dari *maqṣud* yang berarti tujuan. *Syarī'ah* secara bahasa yang berarti jalan menuju sumber air, dapat dikatakan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi dasar hukum bagi praktik nikah siri di kedua negara. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan bagi penentuan hukum-hukum tertentu, dan penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* diterapkan dalam konteks pernikahan siri di Indonesia dan Arab Saudi. Penelitian mengenai sistem perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam konteks nikah siri dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, merupakan kajian yang sangat penting dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Karena saat ini, penelitian

¹⁹Arisman.

²⁰John L. Esposito, *Muslim Family Law Reform: Toward an Islamic Methodology* (Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University, n.d.), <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i04.301>.

yang terfokus pada judul tersebut masih minim.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis mengambil judul “Perbandingan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perkawinan siri menurut hukum keluarga Islam di Indonesia dan Arab Saudi?
2. Bagaimana implikasi pernikahan siri di Indonesia dan Arab Saudi?
3. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* berkaitan dengan pencatatan pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik perkawinan siri menurut hukum keluarga Islam di Indonesia dan Arab Saudi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pernikahan siri di Indonesia dan Arab Saudi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* berkaitan dengan pencatatan pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan tentang hukum keluarga khususnya pada kajian nikah siri.
2. Praktis: dapat menghindari penyimpangan hukum Islam khususnya pada kajian nikah siri.

E. Definisi Istilah

1. Perbandingan Sistem Hukum

Perbandingan hukum adalah disiplin yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum di dunia. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap institusi-institusi hukum, konsep-konsep, dan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum yang berbeda. Selain itu, perbandingan hukum juga berupaya menemukan hubungan erat diantara sistem-sistem tersebut. Dengan mempelajari berbagai aspek ini, perbandingan hukum dapat membantu dalam merumuskan penyelesaian untuk masalah-masalah tertentu yang dihadapi dalam suatu sistem hukum.

2. Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan dalam lingkup keluarga, mencakup pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan berbagai aspek kehidupan keluarga lainnya.

3. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak sah di mata hukum. Di Arab Saudi, istilah nikah siri dikenal dengan nikah *'urfi*.

4. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah mendatangkan sebanyak mungkin kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudratan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan telaah pustaka, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kamila dengan judul “Hukum Keluarga di Saudi Arabia”, dijelaskan bahwa Saudi Arabia adalah negara yang menerapkan sistem monarki absolut di mana kekuasaan secara keseluruhan berada di tangan Raja. Sistem hukumnya tidak mengadopsi *civil law*, melainkan sepenuhnya berlandaskan pada ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an sebagai konstitusi utamanya. Saudi Arabia mengikuti Mahzab Hambali dalam hal fikih, yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan, termasuk tata cara pernikahan. Hal ini mencerminkan pengaruh agama yang sangat kuat dalam struktur hukum Saudi Arabia, dengan keputusan hukum yang didasarkan pada interpretasi dan aplikasi hukum Islam. Kehadiran *Mahzab* Hambali sebagai panduan dalam menetapkan hukum keluarga menunjukkan kekhususan dan keutamaan dari sudut pandang fikih yang dianut oleh negara tersebut.²¹

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Al-Amruzi dengan judul “Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri”, dijelaskan bahwa aturan perkawinan diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, sementara panduan tambahan bagi hakim di lembaga peradilan agama diwujudkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Semuanya bertujuan untuk melindungi dan menjaga institusi perkawinan sebagai ikatan sakral dan kuat, yang disebut sebagai *mīṣāqan galīzan*, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah yang dianggap sebagai ibadah. Namun, perkawinan siri, meskipun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama, tidak mendapat pengakuan negara karena tidak tercatat secara resmi. Dampaknya adalah timbulnya berbagai masalah hukum dalam

²¹Maulida Zahra Kamila, ‘Hukum Keluarga di Saudi Arabia’, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 2.2 (2021): h.133–145, <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>>.

keluarga, termasuk status anak yang tidak tercatat dalam akte nikah, serta hak-hak perempuan dan anak yang sering tidak diakui, seperti hak nafkah dan waris. Pencatatan perkawinan, meskipun tidak diwajibkan dalam agama Islam, sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang diperlukan.²²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syamdan & Purwoatmodjo Djumadi dengan judul “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya”, dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dianggap sebagai syarat formal yang harus dipenuhi di Indonesia, bersanding dengan ketentuan hukum agama dan keyakinan individu. Oleh karena itu, perkawinan siri tidak dianggap sah secara hukum. Meskipun demikian, dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak diwajibkan, sehingga perkawinan siri tetap dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan siri bagi istri adalah statusnya tidak diakui sebagai istri sah secara hukum, sehingga tidak memiliki hak atas nafkah, warisan, atau harta gono-gini jika terjadi perceraian. Bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak memiliki hak dan kewajiban dinafkahi serta hak warisan hanya dari ibu dan keluarga ibunya, sementara tidak akan mendapatkan warisan jika ayahnya meninggal dunia, dan juga tidak memiliki akta kelahiran secara resmi.²³

Penelitian berikutnya yang relevan dilakukan oleh Rahmawati & M. Makhrus Fauzi dengan judul “Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)”, dijelaskan bahwa

²²M. Fahmi Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): h.1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

²³Syamdan and Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya.” h.56.

perkawinan siri menjadi pilihan bagi sebagian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena berbagai faktor yang meliputi faktor agama, tradisi, kondisi, dan ekonomi. Agama dianggap sebagai alasan utama untuk menghindari zina dan mempermudah legalitas hubungan dengan biaya yang terjangkau. Tradisi juga turut mempengaruhi, di mana perkawinan siri TKI telah menjadi kebiasaan, baik bagi yang masih bujangan maupun yang sudah memiliki pasangan resmi. Kondisi sosial seperti kesepian dan kebutuhan ekonomi juga menjadi pemicu. Dampak dari perkawinan siri ini sangat serius, terutama dalam hal hak-hak sipil anak dan status hukumnya. Anak-anak menjadi rentan mengalami diskriminasi karena status perkawinan orang tua yang tidak sah secara hukum. Mereka kesulitan dalam menentukan identitas ayah biologis dan mendapatkan hak-haknya, termasuk hak pendidikan dan kasih sayang. Dengan tidak adanya bukti hukum tentang perkawinan, perlindungan hukum bagi istri-istri dan anak-anak menjadi terabaikan, sehingga memperburuk kondisi kehidupan mereka.²⁴

Tabel 1: Tinjauan Penelitian Relevan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hukum Keluarga di Saudi Arabia	Penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu keduanya berkaitan dengan konteks hukum keluarga di Saudi Arabia, sehingga ada kesamaan dalam lingkup geografis penelitian.	Penelitian yang dilakukan sebelumnya bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada pembaca tentang hukum keluarga di Saudi Arabia dengan fokus pada materi-materi hukum yang berlaku di sana. Namun, penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan yang berbeda. Penelitian tersebut akan

²⁴Theadora Rahmawati and M. Makhrus Fauzi, 'Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3.2 (2021): h.125–142, <<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>>.

			<p>menganalisis perbandingan sistem hukum keluarga di dua negara, termasuk konteks pernikahan siri, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip <i>Maqasid al-Syarī'ah</i>. Pendekatan ini akan memungkinkan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara hukum keluarga kedua negara, serta implikasi dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pemahaman lintas budaya dan hukum keluarga Islam.</p>
2	Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri	Penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu kedua penelitian memiliki fokus pada isu kawin siri	Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya dikaji menggunakan hukum positif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan dikaji dari perspektif <i>Maqasid al-Syarī'ah</i>
3	Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya	Penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan yaitu keduanya menggunakan metode penelitian yuridis normatif	<p>Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu pada penelitian pertama secara khusus mencakup analisis aspek hukum dari perkawinan siri.</p> <p>Sementara penelitian kedua menyoroti aspek hukum dalam konteks perbandingan antara Indonesia dan Arab Saudi</p>

			ditinjau dari perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .
4	Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)	<p>Penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif mengeksplorasi terkait pola interaksi dengan menggunakan dinamika hukum yang mana perilaku subjeknya diteliti sehingga dapat diketahui latar belakang dari pelaksanaan perkawinan siri, praktik dan dampaknya.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif</p>	<p>Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya lingkup geografis penelitian hanya di Indonesia.</p> <p>Sementara penelitian yang akan dilakukan mencakup perbandingan hukum nikah siri di dua negara, yaitu di Indonesia dan di Arab Saudi.</p>

G. Landasan Teori

1. Teori *Maslahah*

Secara etimologi, istilah *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf ṣād, lām, dan ḥā'. Akar kata ini adalah al-ṣalah, yang berarti kebaikan atau manfaat. Secara linguistik, *maṣlahah* merujuk pada suatu pekerjaan atau tindakan yang mengandung manfaat, baik dari segi lafaz (kata) maupun makna.²⁵

Adapun pengertian *maṣlahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain: Imam Ghazali, mengemukakan bahwa “al-*maṣlahah* pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat dan menolak bahaya (*mafsadat*)”. Manfaat yang dimaksud Imam al-Ghazali dalam pengertian *syarā'*

²⁵Ummi Kulsum, “Analisis *Mashlahah* Dalam Praktik Pernikahan Usia Muda Di Rubaru Sumenep,” *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 4, no. 2 (2021): h.192, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/430/291>.

ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud *maṣlahah* menurut beliau adalah sesuatu yang menjaga kelima unsur tersebut. Sedangkan menurut Imam Shatibi, memandang *maṣlahah* sebagai sesuatu yang dipahami untuk memelihara hak-hak hamba Allah dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Namun, untuk mengetahui dan menilai *maṣlahah* ini tidak didasarkan pada akal semata-mata. Jika syariah tidak mengakui atau bahkan menolak sesuatu, maka itu tidak dapat dianggap sebagai *maṣlahah* meskipun secara rasional mungkin terlihat bermanfaat.²⁶

2. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam awalnya tidak diatur secara konkret. Pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, konsep pencatatan pernikahan seperti yang dikenal saat ini belum ada. Pada masa tersebut, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, seperti adanya wali, dua saksi, *ijab qabul*, serta calon suami dan istri. Pencatatan formal di lembaga pemerintahan belum menjadi bagian dari proses perkawinan.

Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat, kebutuhan untuk pencatatan perkawinan menjadi penting demi memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama perempuan dan anak-anak.²⁷

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara resmi melalui undang-undang untuk menjamin legalitas dan

²⁶Fahmi Assultoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 08, no. 01 (2018): h.37, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/646/520>.

²⁷A. Sultan Sulfian, "The Urgency of Marriage Registration in the Perspective of Indonesian Marriage Law and Islamic Law," *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 1 (2023): 72–90, <https://typeset.io/pdf/the-urgency-of-marriage-registration-in-the-perspective-of-2s36msgp.pdf>.

menghindari masalah hukum di kemudian hari. Pencatatan ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum dan kejelasan status pernikahan di mata negara. Sehingga, meski pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun praktik ini selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat.

Pencatatan nikah seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad saw. untuk mengumumkan atau menginformasikan pernikahan, meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam konteks saat ini, pencatatan resmi di lembaga pemerintah tidak hanya memberikan kejelasan status pernikahan di mata hukum, tetapi juga melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Penting untuk memastikan legalitas dan menghindari masalah hukum di kemudian hari. Dengan demikian, meskipun praktik pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah, namun ini selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan melindungi umat.²⁸

Perkawinan yang tidak tercatat dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali, saksi, dan *ijab qabul*. Namun, karena tidak didaftarkan secara resmi, pernikahan tersebut tidak memiliki bukti hukum yang sah. Akibatnya, pernikahan ini tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal perlindungan hak-hak istri dan anak, seperti hak nafkah, hak waris, dan hak atas harta gono-gini. Oleh karena itu, pencatatan

²⁸Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 32–33, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

pernikahan di lembaga resmi sangat penting untuk memastikan keabsahan hukum dan perlindungan hak-hak dalam pernikahan.²⁹

Perkawinan yang tidak dilaksanakan di depan pejabat pencatat nikah tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pejabat pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan resmi dari pejabat berwenang tidak diakui secara hukum dan tidak dapat memperoleh pengakuan atau perlindungan hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pernikahan tercatat secara resmi dan sah menurut hukum, sehingga hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut dapat diakui dan dilindungi oleh negara. Tanpa pencatatan resmi, berbagai masalah hukum dapat timbul. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang ingin menikah untuk memastikan bahwa proses pernikahan mereka diawasi dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang, sehingga pernikahan mereka diakui dan dilindungi oleh hukum.³⁰

Hukum Islam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Muslim, menjadi panduan utama bagi mayoritas warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan di masyarakat. Kombinasi ini menciptakan suatu sistem hukum yang unik, di mana Hukum Islam memberikan dasar moral dan etika, sementara perundang-undangan memastikan penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Keharmonisan antara Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan ini menjadi

²⁹Dyah Ochtorina Susanti and Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): h.172, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/2428/2073>.

³⁰Moh Hidayatullah, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo," *Rechtenstudent* 3, no. 1 (2022): h.108, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.99>.

fondasi penting bagi stabilitas sosial dan politik di Indonesia, memastikan bahwa nilai-nilai religius dan hukum positif dapat berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat.³¹

Dari perspektif kemaslahatan, pencatatan ini berguna bagi negara untuk menciptakan administrasi keluarga yang teratur dan tertib. Bagi masyarakat, keberadaan akta nikah memberikan jaminan dan kemudahan dalam berbagai urusan administratif yang memerlukan dokumen resmi perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang terstruktur, proses administrasi di bidang keluarga menjadi lebih mudah dan dapat dipertanggung jawabkan. Akta nikah tidak hanya berfungsi sebagai bukti sahnya perkawinan, tetapi juga mempermudah berbagai urusan yang memerlukan dokumen resmi, seperti pendaftaran sekolah, pembukaan rekening bank, dan pengurusan hak-hak waris.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk perkawinan, yang mencakup persyaratan, prosedur, dan konsekuensi hukum dari sebuah perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disusun kemudian, menambahkan panduan lebih lanjut yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua instrumen hukum ini memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia dapat tercatat secara resmi, memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka.

Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur administrasi negara dengan lebih baik, tetapi juga untuk memberikan kemudahan dan jaminan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pencatatan perkawinan mempermudah proses administrasi seperti pembuatan akta kelahiran, pendaftaran pendidikan, dan pengurusan hak-hak waris. Dengan demikian, aturan ini

³¹Agustin Hanapi and M Furqan, "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Ahkamul Ushrah: Jurnal HUKum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021): h.106, <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/article/view/1422/705>.

memperkuat kedudukan hukum keluarga dalam masyarakat, memastikan hak-hak individu terlindungi, dan menciptakan keteraturan dalam urusan administratif terkait perkawinan.³²

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, ketentuan mengenai instansi yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan menurut agama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan.³³

3. Nikah Siri / Perkawinan Siri

Kata "nikāh" berasal dari bahasa Arab, yaitu "nikāhun," yang merupakan *maṣdar* atau bentuk dasar dari kata kerja "nakāha." Sinonim dari *nakāha* adalah *tazawwaja*, yang juga berarti menikah. Nikah adalah sebuah perjanjian atau akad yang sah dan mengikat secara hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama sebagai suami istri. Dalam konteks Islam, nikah merupakan suatu ibadah dan sunah yang dianjurkan untuk menjaga kesucian dan

³²Alfin dan Busroh. Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Al-Manhaj Jurnal kajian Hukum Islam* 11, no.1 (2017): h.57.

³³Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Justicia Islamica* 14, no. 1 (1974): h.82–83, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2923/1/1220-2996-1-PB.pdf>.

kehormatan diri, serta untuk membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah*, dan *rahmah* (tenang, penuh cinta, dan kasih sayang).

Pernikahan berasal dari kata nikah.³⁴ Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan antara dua individu, melainkan juga sebuah langkah penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keimanan. Pernikahan dianggap sebagai jalan yang benar untuk menjaga kehormatan dan moralitas manusia, serta sebagai sarana untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap aspek dalam pernikahan, mulai dari akad hingga kehidupan berumah tangga, diatur dengan aturan yang jelas dan rinci dalam syariat Islam.³⁵ Dalam Islam, pernikahan dilihat sebagai salah satu ibadah yang sangat dianjurkan.³⁶

Ada 3 tujuan perkawinan yang disimpulkan Khoiruddin Nasution berdasarkan sejumlah *nas* yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu:³⁷

1) Untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi. Tujuan ini didasarkan pada Surah Asy-Syura/42:11.

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Terjemahnya:

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar

³⁴Endri Nugraha Laksana, “Kewajiban Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Qiyas Dan Kepastian Hukum,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): h.361, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>.

³⁵Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendais* I, no. 1 (2019): h.57–58, <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/download/206/370>.

³⁶Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendais* I, no. 1 (2019): h.58–59, <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206/370>.

³⁷Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, h.57-58.

lagi Maha Melihat.”³⁸

2) Pemenuhan kebutuhan seksual.

Pernikahan sering kali dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan seksual karena melibatkan ikatan legal dan moral antara dua individu yang secara sosial diakui untuk berbagi intim dan kehidupan secara menyeluruh. Hal ini memberikan kerangka yang aman dan diatur secara hukum untuk ekspresi seksual, yang diyakini penting untuk stabilitas hubungan dan kesejahteraan psikologis pasangan.

3) Untuk memperoleh ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Pernikahan di dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, untuk mencapai ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri. “*sakīnah*” menggambarkan kedamaian dan ketenangan dalam hubungan pernikahan, di mana pasangan saling mendukung dan menghargai satu sama lain, menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangga. “*Mawaddah*” mengacu pada cinta dan kasih sayang yang dalam antara suami dan istri, memperkuat ikatan emosional mereka dan menginspirasi mereka untuk saling menyayangi dan menghormati. “*Rahmah*” melambangkan kasih sayang dan belas kasih, di mana pasangan saling memahami, mendukung, dan menghormati satu sama lain, bahkan dalam kesulitan dan tantangan.

Nikah siri berasal dari bahasa Arab yaitu “*sirrun*” yang berarti diam atau dirahasiakan.³⁹ Nikah siri, secara literal, mengandung makna kebersamaan yang rahasia. Hal ini merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan publik. Secara umum, nikah siri adalah bentuk pernikahan sesuai dengan ajaran

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an 2019): h.73.

³⁹Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017): h.89.

Islam, namun tidak didaftarkan secara resmi oleh pihak berwenang seperti Departemen Agama, menyebabkan ketidaksaheraan hukum.⁴⁰ Meskipun sah menurut ajaran Islam, nikah siri tidak diakui secara resmi oleh hukum positif atau hukum sipil di banyak negara.⁴¹

Diperlukan upaya yang komprehensif untuk memperjelas dan mengkoordinasikan kedua aturan ini, dengan memastikan bahwa pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan kedaulatan hukum di Indonesia.⁴² Upaya ini melibatkan pembaruan regulasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka.

Menurut pemahaman umum dalam agama, nikah siri dianggap sah atau legal jika syarat dan rukun nikahnya dipenuhi saat pelaksanaannya. Menurut pandangan mazhab As-Syafi'i, suatu pernikahan sah jika memenuhi dasar-dasar nikah yang telah ditetapkan. Di dalam kitab kalsik monumental *al Muhadzdzab fi fiqhi al imami al syafi'i* karya Imam Abi Ishaq, di sana disebutkan bahwa syarat syahnya nikah adalah:⁴³

- a. Cakap hukum (*jaizu al Tasharruf*).
- b. Adanya wali
- c. Dua orang saksi

⁴⁰Abdullah Jawawi, "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam, Kristen Dan Hukum Positif Indonesia," *Ekspose* 17, no. 2 (2018): h.711–12, <https://media.neliti.com/media/publications/285901-nikah-sirri-dalam-perspektif-islam-krist-d1866fe2.pdf>.

⁴¹Encep Ahmad Yani, "Peranan Wali Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 11 (2017): h.42, <https://core.ac.uk/download/pdf/276638241.pdf>.

⁴²Zulkarnain, "Dinamika Mazhab Shafi'i dengan Cara Aceh: Studi Tentang Praktik Mazhab di Kalangan Tokoh Agama," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): h.163, <https://doi.org/10.18326/ijtihead.v15i2.159-176>.

⁴³Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 3, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>.

- d. Adanya dua mempelai
- e. Akad nikah

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan sehingga setiap individu memiliki hak untuk memperoleh haknya secara adil, dan keputusan yang diambil dapat dilaksanakan. Hal ini menciptakan perlindungan bagi setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat mengharapkan hasil yang diinginkan dalam situasi tertentu. Kepastian hukum memberikan dasar bagi keadilan dan stabilitas dalam masyarakat, karena memastikan bahwa aturan yang ada diterapkan secara konsisten dan adil bagi semua pihak. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan rasa aman bagi individu dalam berinteraksi dengan hukum, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi dan sosial dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, pertumbuhan bisnis, dan kegiatan lainnya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi, sehingga memungkinkan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Kepastian hukum adalah konsep yang sangat penting dalam sistem hukum yang adil dan efektif. Untuk mencapai kepastian hukum, beberapa kondisi harus dipenuhi. Pertama, aturan-aturan hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh publik, serta diterbitkan oleh otoritas negara. Hal ini memastikan bahwa setiap individu dan institusi memahami apa yang diharapkan dari mereka dan dapat dengan mudah merujuk pada hukum yang berlaku. Kedua, instansi pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum ini secara konsisten dan juga harus patuh

⁴⁴Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): h.61.

terhadapnya. Hal ini menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua pihak. Ketiga, mayoritas warga harus pada prinsipnya menyetujui isi aturan-aturan hukum dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan aturan tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan ketaatan terhadap hukum. Keempat, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak harus menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum. Independensi peradilan adalah kunci untuk memastikan keadilan dan integritas dalam sistem hukum. Terakhir, keputusan peradilan harus secara konkrit dilaksanakan. Implementasi yang efektif dari keputusan hukum adalah esensial untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya simbolis tetapi juga berdampak nyata dalam penegakan hukum.⁴⁵

Keberadaan kepastian hukum sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika hukum ditegakkan dengan pasti, masyarakat akan lebih mudah untuk mengikuti aturan dan menjalankan kewajiban mereka, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan harmonis. Selain itu, kepastian hukum juga mendorong perkembangan ekonomi dan investasi, karena pelaku usaha merasa lebih aman untuk beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan terprediksi.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis* yang peneliti gunakan dalam melihat objek hukum ialah yang berkaitan dengan produk perundang-undangan. Hukum sebagai

⁴⁵Hernawati Ras and Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2020): h.396, <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557/227>.

gejala sosio empirik yang teramati dalam pengalaman. Untuk itu, tidak hanya mengkaji dari aspek normatifnya, tetapi juga hukum sebagaimana dalam realitasnya.⁴⁶ Menggunakan pendekatan hukum Islam. Pendekatan hukum Islam dipahami sebagai cara pandang atau paradigma yang digunakan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah proses penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber seperti buku referensi, penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal terkait dengan masalah yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode dan teknik tertentu untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data guna mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan menjelajahi literatur yang relevan, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang topik yang diteliti, mengevaluasi berbagai sudut pandang, dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang masih perlu diisi.⁴⁷

2. Fokus Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, agar pembahasan tidak melebar dari inti penelitian tersebut, maka penulis memberikan fokus penelitian agar penelitian dapat terarah. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu hukum sebagai *Normwissenschaft* yang menitikberatkan pada Hukum sebagai Tata Perundang-

⁴⁶M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): h.144, <https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.

⁴⁷Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): h.44, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

Undangan yang diberlakukan. Analisa dititikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi koseptual terhadap masalah yang terjadi dan bagaimana penerapannya.

Adapun fokus penelitian adalah:

- a. Kajian hukum nikah siri di Indonesia
- b. Kajian hukum nikah siri di Saudi Arabia
- c. Kajian nikah siri perspektif *Maqasid al-Syari'ah*
- d. Kajian literatur-literatur kepustakaan yang mendukung.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber atau informasi dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber primer dan sumber skunder. Data primer di dalam penelitian ini yaitu di Indonesia pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, 4 dan 5; Peraturan Perundang-Undangan No.1 Tahun 1974; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019; dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 2. Untuk Arab Saudi, Fatwa Ulama Arab Saudi; Undang Undang Saudi Arabia Pasal 8; dan kebijakan Menteri Kehakiman Arab Saudi terhadap pencatatan pernikahan. Kemudian data sekunder dari literatur-literatur kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, internet dan referensi lain yang mendukung.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penelitian terhadap informasi yang telah terdokumentasi. Istilah "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen", yang mengacu pada benda-benda tertulis. Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data melibatkan

penelitian materi tertulis seperti buku, majalah, peraturan, dokumen resmi, dan artikel ilmiah.⁴⁸

b. Teknik Pengolahan data

Tahap pengolahan data yaitu:⁴⁹

- 1) *Editing* yaitu revisi data yang diperoleh berkaitan erat dengan memastikan keutuhan, kejelasan, dan konsistensi makna.
- 2) *Organizing* yaitu menyusun data yang telah terkumpul sesuai dengan struktur yang dibutuhkan.
- 3) Penemuan hasil penelitian yaitu analisis lebih lanjut dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode teoritis yang telah ditentukan untuk diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan konsekuensi dari jawaban atas rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁵⁰ Langkah-langkah analisis data tersebut yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Proses pengumpulan data terdiri dari dua dimensi penting yaitu deskripsi dan refleksi. Deskripsi mencakup pengalaman langsung peneliti terhadap fenomena yang diamati. Sementara itu, refleksi melibatkan penafsiran dan komentar pribadi terhadap temuan tersebut, serta perencanaan untuk langkah

⁴⁸Sander Münster, "Documentation," *Technology & Society* 28 (n.d.): h.165–87, <https://typeset.io/papers/documentation-52me7nijmj>.

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015): h.24.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015): h.93.

selanjutnya dalam pengumpulan data.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses reduksi data adalah langkah kritis dalam penelitian, yang melibatkan seleksi, fokus, penyederhanaan, dan abstraksi dari data awal yang diperoleh.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang melibatkan penempatan data dan informasi ke dalam suatu format matriks atau struktur yang sesuai. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk memahami data secara menyeluruh dan mencegah kesalahan dalam analisis serta penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion, Drawing/ Verifying*)

Setelah *display data*, langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Proses ini melibatkan upaya untuk memahami makna, pola, kejelasan, dan hubungan sebab-akibat dari data yang telah disajikan. Kesimpulan yang ditarik harus didasarkan pada verifikasi yang cermat, dengan memeriksa kembali catatan dan melibatkan refleksi mendalam untuk memastikan pemahaman yang tepat. Peneliti kemudian melanjutkan dengan analisis data lebih lanjut, menjelaskan dan mendeskripsikan data dengan jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini untuk mengonfirmasi apakah kesimpulan yang diambil konsisten dengan temuan yang disajikan dan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan obyektif.

BAB II

PRAKTIK PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI

A. Perkawinan Siri Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Faktanya, praktik pernikahan di masyarakat seringkali tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan Undang-Undang, melainkan lebih cenderung mengacu pada aturan syariat. Hal ini mengakibatkan bahwa keputusan hukum dalam urusan keluarga sering kali menjadi domain pribadi yang dipengaruhi oleh tuntutan agama. Contohnya adalah pernikahan diam-diam, juga dikenal sebagai pernikahan siri di Indonesia, adalah bentuk pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi dengan otoritas yang sesuai, seperti Kantor Urusan Agama untuk Muslim atau Catatan Sipil untuk Non-Muslim.⁵¹

Fenomena ini memunculkan pandangan yang beragam di masyarakat. Sebagian menganggap pernikahan semacam itu sah karena memenuhi kriteria keabsahan pernikahan menurut syariat, termasuk adanya ijab, kabul, dua mempelai, wali, dan dua saksi. Namun, pendapat lain menyarankan untuk meninjau kembali model pernikahan ini karena berpotensi menimbulkan masalah dan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat merugikan perempuan dan anak-anaknya dari segi hukum dan kemanusiaan. Pernikahan dengan metode tersebut kemudian dikenal dengan istilah nikah siri.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama di kalangan umat Islam. Beberapa pernikahan dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pihak keluarga pengantin pria dan wanita mengadakan akad nikah tanpa kehadiran pejabat

⁵¹Lia Apriliani, "Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 39, <https://typeset.io/pdf/kajian-sadd-al-dzariah-atas-praktik-nikah-siri-di-bumiharjo-1zj1nvmq.pdf>.

KUA, seringkali karena motif ingin berpoligami atau menikahi wanita lain secara rahasia. Hal ini terjadi ketika seorang suami merahasiakan pernikahan tersebut dari istri resminya dan menyembunyikan wanita kedua di tempat lain.

Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menuntut persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada serta izin dari Pengadilan Agama apabila ingin berpoligami. Praktik ini dikenal sebagai pernikahan siri dalam masyarakat, menciptakan ketidakpatuhan terhadap hukum dan potensi konflik dalam hubungan keluarga.⁵²

Adapun faktor nikah siri di Indonesia, pernikahan siri dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri antara lain:⁵³

a) Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.

Salah satu faktor utama yang mendorong nikah siri di Indonesia adalah tekanan sosial dan budaya. Restu orang tua masih dianggap sebagai komponen penting dalam pernikahan, dan tanpa itu, pasangan sering kali menghadapi tekanan sosial yang berat. Ketika pasangan tidak mendapatkan persetujuan orang tua, mereka memilih nikah siri sebagai cara untuk melegitimasi hubungan mereka di mata agama dan masyarakat, meskipun tidak diakui secara hukum oleh negara. Hal

⁵²Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12, no. 1 (2019): h.452-466, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/28897/16735>.

⁵³Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan," *Syariah STAIN Manado* 2, no. 2 (2019): h.96-108, https://www.academia.edu/32403051/NIKAH_SIRI_DAN_AKIBAT_HUKUMNYA_MENURUT_UU_PERKAWINAN.

ini sering kali dilakukan untuk menghindari konflik dan tekanan lebih lanjut dari keluarga dan masyarakat sekitar.

b) Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain. Di Indonesia, pernikahan poligami diatur secara ketat dan memerlukan izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri pertama. Proses ini sering kali panjang dan rumit, sehingga beberapa individu memilih nikah siri sebagai jalan pintas untuk menghindari prosedur formal dan mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa menunggu persetujuan resmi.

c) Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niat untuk mencari pasangan lain. Ketidakhahagiaan dalam pernikahan resmi bisa mendorong seseorang untuk mencari alternatif lain tanpa harus melalui proses perceraian yang panjang dan rumit. Perceraian di Indonesia memerlukan proses hukum yang memakan waktu, biaya, dan sering kali membawa stigma sosial yang berat. Dalam situasi ini, nikah siri menawarkan jalan keluar yang lebih cepat dan sederhana bagi mereka yang ingin memulai hubungan baru tanpa harus menyelesaikan ikatan pernikahan sebelumnya secara resmi. Faktor budaya dan sosial juga berperan penting dalam keputusan ini. Di banyak komunitas, perceraian masih dianggap tabu dan dapat menimbulkan tekanan sosial yang besar. Oleh karena itu, individu yang tidak bahagia dalam pernikahan mereka memilih nikah siri untuk menghindari konflik dan menjaga penampilan sosial mereka. Dengan menikah siri, mereka bisa melanjutkan hubungan baru secara rahasia tanpa harus menghadapi dampak sosial yang negatif dari perceraian.

d) Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya

perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.

e) Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Status pernikahan pun masih disembunyikan. Biaya pernikahan formal yang meliputi biaya mahar, upacara adat, dan administrasi dapat menjadi beban yang berat bagi pasangan muda atau mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Dengan nikah siri, pasangan dapat menikah tanpa harus menghadapi tekanan finansial yang besar, memungkinkan mereka untuk membangun kehidupan bersama meskipun dalam keterbatasan materi.

Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.

f) Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar.

Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan. Kepemimpinan kyai sering menggabungkan unsur-unsur spiritual dan karismatik, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti praktik pernikahan.⁵⁴

⁵⁴Iwan Kurniawan et al., "Kyai's Leadership Model in Islamic Educational Institutions Pondok Pesantren: A Literature Study," *International Journal Of Graduate Of Islamic Education* 3,

g) Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi *muallaf* (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya. Perkawinan siri biasanya tidak dilakukan karena alasan pernikahan antara agama yang berbeda atau untuk satu pasangan untuk masuk Islam untuk validitas pernikahan. Motivasi utama untuk pernikahan siri termasuk mencari legitimasi agama.⁵⁵

Fenomena nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi *trend* yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, ada beberapa faktor penunjang terjadinya nikah siri lainnya.

a) Faktor Ekonomi

Berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah siri ada yang menikah karena terbentur ekonomi sebab sebagian laki-laki tidak mampu menanggung biaya pesta pernikahan, menyediakan rumah, maka mereka memilih menikah dengan cara siri. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA.

b) Takut Tersebar

Ada yang secara ekonomi cukup untuk membiayai namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya bagi pegawai negeri.

Keputusan ini seringkali didorong oleh keinginan untuk menghindari hukuman administratif atau sanksi dari atasan yang menerapkan kebijakan terkait

no. 2 (2022): 302–14, <https://typeset.io/pdf/kyai-s-leadership-model-in-islamic-educational-institutions-12hwc38z.pdf>.

⁵⁵Jumni Nelli, "The Problems of Siri Marriage for Women in Tambang District, Kampar Regency: A Gender Swot Analysis Study," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 553–78, <https://typeset.io/pdf/the-problems-of-siri-marriage-for-women-in-tambang-district-277pssej.pdf>.

pernikahan pegawai negeri. Meskipun memiliki kemampuan ekonomi, faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih nikah siri atau tidak mendaftarkan pernikahan secara resmi.

c) Model Keluarga

Nikah siri juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan siri ataupun bukan tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya. Nikah siri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya seperti biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tidak mampu memperdulikan aspek legalitas.

B. Perkawinan Siri Menurut Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi

Praktik pernikahan di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga Islam, yang terkait dengan norma-norma budaya dan sosial. Hukum keluarga Islam di Arab Saudi menekankan pentingnya pernikahan sebagai kontrak sosial, membutuhkan persetujuan kedua belah pihak dan kehadiran wali untuk pengantin wanita. Namun, praktik budaya sering kali menutupi persyaratan hukum ini, yang mengarah ke masalah seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa, yang lebih bersifat budaya dari pada mandat agama. Misalnya, praktik pernikahan dini atau pernikahan paksa sering dikritik sebagai pemaksaan budaya dari pada agama, seperti yang dikemukakan oleh para sarjana yang menekankan bahwa praktik semacam itu berakar pada tradisi budaya daripada ajaran Islam.⁵⁶

Hambatan sosial dan budaya di Arab Saudi membatasi hak-hak perempuan dan kemampuan mereka untuk mengungkapkan masalah seperti kekerasan dalam

⁵⁶Sadiya Abubakar Isa, Salleh Yaapar, and Suzana Haji Muhammad, "Rethinking Orientalism of Muslims in Ayaan Hirsi Ali's Infidel," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): h.241–265, <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.241-265>.

rumah tangga, yang lazim dalam pernikahan, sehingga mencegah akses ke perawatan kesehatan dan dukungan yang diperlukan.⁵⁷ Pengaruh keluarga dalam keputusan medis dan pribadi juga signifikan, seringkali mengesampingkan otonomi individu, yang dapat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk membuat keputusan independen mengenai kesehatan dan kesejahteraan mereka dalam pernikahan.⁵⁸

Pernikahan Siri (*'urfi*) / bentuk pernikahan yang tidak terdaftar, adalah masalah kompleks di Arab Saudi, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya dan agama. Sensitivitas budaya seputar topik seperti seksualitas dan pernikahan di komunitas Islam secara signifikan berdampak pada kesadaran dan sikap publik terhadap praktik-praktik tersebut. Misalnya, studi tentang pengetahuan dan sikap perempuan Muslim terhadap IMS di Arab Saudi menyoroti pandangan agama yang mengakar dan kesalahpahaman tentang kesehatan seksual, yang dapat meluas ke persepsi praktik pernikahan seperti pernikahan siri.⁵⁹

Hasil penelitian di atas menjelaskan tentang pengetahuan dan sikap perempuan Muslim terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) di Arab Saudi menunjukkan bahwa banyak perempuan merasa bahwa membicarakan topik seperti IMS atau pernikahan siri tidak sesuai dengan norma agama dan budaya mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesadaran dan pemahaman mereka.

⁵⁷Areej A Alkhalidy et al., "Dietary Adherence of Saudi Males to the Saudi Dietary Guidelines and Its Relation to Cardiovascular Diseases: A Preliminary Cross-Sectional Study," *Journal of Cardiovascular Development and Disease* 6, no. 2 (2019): h.17, <https://doi.org/10.3390/JCDD6020017>.

⁵⁸Manal Z Alfahmi, "Patients' Preference Approach to Overcome the Moral Implications of Family-Centred Decisions in Saudi Medical Settings," *BMC Medical Ethics* 23, no. 1 (2022): h.79, <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00868-8>.

⁵⁹Noura Alomair et al., "Muslim Women's Knowledge, Views, and Attitudes towards Sexually Transmitted Infections in Saudi Arabia: A Qualitative Study," *PLoS ONE* 18, no. 6 (2023): h.1–14, <https://typeset.io/pdf/muslim-womens-knowledge-views-and-attitudes-towards-sexually-35vccb4w.pdf>.

Persepsi terhadap pernikahan siri juga dipengaruhi oleh interpretasi ajaran Islam yang beragam. Beberapa ulama menganggap pernikahan siri sah secara agama asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, sementara yang lain menolaknya karena tidak diakui oleh negara. Akibatnya, masyarakat memiliki pandangan yang beragam tentang keabsahan dan etika praktik ini. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu ini, penting untuk mengedepankan pendidikan yang komprehensif tentang kesehatan seksual dan hak-hak pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya setempat. Dengan demikian, perempuan dan masyarakat secara umum dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan bijaksana terkait praktik pernikahan, termasuk pernikahan siri.

Latar belakang budaya di Arab Sudi juga mempengaruhi masalah kesehatan masyarakat, seperti rendahnya kesadaran Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) di antara populasi, yang diperburuk oleh sebagian besar populasi yang rentan terhadap merokok yang merupakan faktor resiko utama untuk penyakit.⁶⁰ Selain itu, pengetahuan tentang PPOK di kalangan masyarakat masih terbatas. Banyak orang tidak menyadari gejala awal dan bahaya jangka panjang dari penyakit ini. Kampanye kesehatan dan program edukasi belum sepenuhnya berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, banyak kasus PPOK yang tidak terdiagnosis atau terlambat mendapatkan penanganan yang tepat.

Selanjutnya, tempat tinggal halaman Najdi tradisional di Arab Saudi mencerminkan pengaruh sosial-budaya pada tipologi arsitektur, menunjukkan bahwa praktik budaya secara signifikan membentuk lingkungan hidup dan interaksi sosial.⁶¹ Dalam konteks sosial-budaya, desain ini mencerminkan pentingnya privasi

⁶⁰Jaber S. Alqahtani et al., "A Nationwide Survey of Public COPD Knowledge and Awareness in Saudi Arabia: A Population-Based Survey of 15,000 Adults," *PLoS ONE* 18, no. 7 July (2023): h.1–14, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287565>.

⁶¹Mohammed Mashary Alnaim, "The Typology of Courtyard Space in Najdi Architecture, Saudi Arabia: A Response to Human Needs, Culture, and the Environment," *Journal of Asian*

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Najdi. Hal ini juga berhubungan dengan praktik nikah siri di Arab Saudi, di mana pernikahan tidak terdaftar secara resmi namun diakui secara agama. Nikah siri sering dilakukan untuk menjaga privasi dan menghindari perhatian publik, sejalan dengan nilai-nilai budaya yang menghargai kerahasiaan dan kontrol sosial. Interaksi sosial dalam ruang tertutup seperti halaman rumah Najdi memungkinkan keluarga untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma budaya mereka, termasuk dalam hal pernikahan. Dengan demikian, arsitektur tradisional ini tidak hanya mencerminkan pengaruh sosial-budaya tetapi juga memperkuat dan mendukung praktik-praktik sosial seperti nikah siri, menunjukkan bagaimana lingkungan fisik dapat dibentuk oleh dan turut membentuk praktik budaya masyarakat.

Negara bagian timur tengah khususnya Saudi Arabia memiliki beberapa praktek nikah sebagai mana yang disebut syekh Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Ar-Rubaisi dalam bukunya terkait nikah siri, '*urfi* dan *misyar* sebagai berikut :⁶²

Pandangan pertama, terkait nikah siri, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip dalam buku Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Ar-Rubaisi. Nikah siri adalah nikah yang diwasiatkan kepada semua orang untuk disembunyikan, tidak disebar dan tidak disyarkan, serta tidak disaksikan oleh siapapun. Nikah ini hukumnya batal menurut jumhur ulama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa "nikah siri yang diwasiatkan untuk disembunyikan dan tidak disaksikan oleh seorang pun, maka hukum nikahnya batal menurut pandangan jumhur ulama". Pandangan kedua, bahwa sesungguhnya nikah siri adalah yang terpenuhi semua syarat nikah pada umumnya

Architecture and Building Engineering 23, no. 1 (2024): h.91–110, <https://doi.org/10.1080/13467581.2023.2229399>.

⁶²Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Ar-Rubaisi, *Nikah As-Sirri Fil Fihi Al Islami* (Qasim: Almandumah, 2022) h.401-402.

dan disaksikan oleh dua orang saksi. Akan tetapi, diwasiatkan kepada kedua saksi tersebut atau kepada selain saksi agar disembunyikan.

Nikah siri memiliki kemiripan dengan pernikahan yang lain seperti nikah *'urfi* dan nikah *misyar*. Sulit untuk membedakan antara nikah siri dengan pernikahan semacamnya kecuali dengan penjelasan yang detail tentang nikah *'urfi* dan nikah *misyar*.

Sebagaimana dikutip dalam buku nikah siri dalam fikih Islami, bahwa nikah *'urfi* adalah akad nikah yang tidak tercatat secara resmi, baik itu secara terstulis maupun tidak tertulis. Dijelaskan oleh Dr. Abdul Fattah amr dalam buku Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Ar-Rubaisi bahwa suatu akad yang sempurna syaratnya secara *syar'i*, akan tetapi tidak tercatat, atau tidak tercatat secara resmi ataupun secara adat. Usamah bin Umar al-Asyqar mengaitkan penjelasan tersebut dengan mengatakan, “penjelasan Dr. Abdul Fattah amr tentang nikah *'urfi* masih belum sempurna, dalam perkataannya (tidak tercatat secara resmi ataupun secara adat), hal ini kurang tepat karena akad *'urfi* terkadang ada yang tercatat dan pencatatan ini tidak mengecualikan dari pencatatan secara adat. Maka seharusnya penjabarannya hanya sampai pada (tidak tercatat secara resmi).”

Maka dari itu, pengertian tentang nikah *'urfi* sama dengan nikah *syar'i*, akan tetapi ada beberapa perbedaan diantara keduanya dengan nikah *mustbit*, maka sebuah pernikahan yang akadnya secara pasti dan resmi harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang di bawah naungan Negara. Adapun nikah yang sesuai dengan persyaratan hukum maka tidak diharuskan dicatatkan. Telah kita pahami bersama bahwa nikah *'urfi* adalah pernikahan yang sesuai syariat Islam akan tetapi tidak terdaftar secara resmi pada lembaga khusus di bawah naungan negara.⁶³

⁶³Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Ar-Rubaisi, *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami* (Qasim: Almandumah, 2022): h.404.

Maka dari itu *fuqaha* berfatwa bahwa nikah yang dikategorikan nikah *syar'i* halal bagi keduanya hidup bersama dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana yang ditanyakan oleh seorang penanya kepada Syekh Husnain Makhkluf yang di Rahmati Allah Swt. : “Apabila akad kedua mempelai atas pernikahannya dengan ijab dan kabul secara syariat dan dihadiri dua saksi yang terpenuhi syarat-syaratnya secara syariat dengan tanpa bukti akad yang tercatat secara resmi pada lembaga yang berwenang atau pengawas tertentu termasuk nikah *syar'i* halal bagi keduanya hidup bersama dalam hubungan pernikahan ? atau harus dengan bukti pencatatan secara resmi?”. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh Syekh Husnain Makhkluf yang di Rahmati Allah dan berkata : “Akad pernikahan jika terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya secara syariat halal bagi keduanya hidup bersama dalam hubungan pernikahan. Adapun bukti pencatatan nikah yang tertulis tidak termasuk syarat secara *syar'i* dalam pencatatan secara resmi ataupun tidak secara resmi. Adapun pencatatan tersebut berkaitan dengan lembaga yang berwenang atau petugas khusus, yang merupakan sebuah sistem yang diterapkan oleh peraturan hukum dan pengadilan syariat. Dengan pertimbangan demi menjaga hak-hak serta merupakan sebuah peringatan akan dampak buruknya dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.⁶⁴

Praktek nikah *misyar* juga terjadi dikalangan Arab yang merupakan keinginan laki-laki menikah dengan perempuan dengan akad yang *shahih* terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, akan tetapi pihak perempuan meridhai sebagian dari hak-haknya secara syariat tidak terpenuhi yang disepakati dalam akad pernikahan seperti nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu tinggal bersama.⁶⁵

⁶⁴ Ar-Rubaisi, *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami*, h.404.

⁶⁵ Ar-Rubaisi, *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami*, h.405.

Pengertian nikah *misyar* menurut istilah dijelaskan oleh para ulama dan para peneliti kontemporer dengan banyak ungkapan yang mengerucut pada tiga pengertian. Tiga pengertian tersebut ialah sebagai berikut:⁶⁶

1. Aḥmad al-Tamīmī, seorang peneliti nikah *misyar* yang karyanya dimuat dalam Majalah al-‘Uṣrah Riyāḍh, Arab Saudi mengartikan nikah *misyar* sebagai suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi kedua mempelai bersepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri.
2. Irfan bin Sulaim Hassunah al-Dimasyqi mengatakan bahwa pengertian nikah *misyar* adalah suatu pernikahan yang berjalan sesuai syariat Islam, hanya saja kedua mempelai bersepakat bahwa suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan menginap bersama istri.
3. Al-Majma al-Fiqhi al-Islami di bawah naungan Liga Muslim Dunia (*Rābiṭah al-‘ālam al-Islāmī*) pada pertemuan kedelapan belas di Mekah mengartikan nikah *misyar* sebagai suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi mempelai wanita membebaskan mempelai laki-laki dari kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan menginap bersamanya atau membebaskan sebagian dari tiga kewajiban tersebut.

Disebut juga sebagai nikah *misyar* karena mendatangi istrinya (ziarah) seperti hanya mengunjungi tetangga, dan istilah (ziarah) dalam *lahjah ‘ammiyah* daerah najd (*al-misyar*) seorang bertamu dalam waktu yang singkat.

Sebagaimana yang disebutkan Syekh Yusuf al-Qarḍāwī : Sesungguhnya nikah *misyar* merupakan nikah *syar’i* namun berbeda dengan nikah pada umumnya,

⁶⁶Achmad Shobirin Hasbulloh, “Fenomena Nikah Misyar Di Arab Saudi,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): h.172, <https://typeset.io/papers/fenomena-nikah-misyar-di-arab-saudi-4j57k0um15>.

bahwa sebagian dari hak-hak seorang istri tidak terpenuhi dari suaminya seperti tidak meminta untuk dinafkahi, begitupun hak tinggal bersama jika telah dinikahi.⁶⁷

Salah satu ciri khas nikah *misyar* adalah istri tidak meminta nafkah dari suaminya, yang berarti dia tidak mengharapkan dukungan finansial yang secara tradisional diwajibkan kepada suami dalam pernikahan Islam. Selain itu, istri dalam nikah *misyar* sering kali tidak tinggal bersama suami, sehingga struktur kehidupan mereka lebih independen dibandingkan dengan pernikahan konvensional. Meskipun nikah *misyar* memungkinkan kelenturan dalam menjalankan hubungan, penting untuk dicatat bahwa semua pihak harus sepakat dengan kondisi ini sebelum akad nikah, dan hubungan tetap harus memenuhi semua kriteria *syar'i* dalam hal keabsahan dan etika.

Nikah siri sering kali dipilih sebagai solusi pragmatis di Arab Saudi karena sejumlah alasan yang terkait erat dengan faktor ekonomi. Secara ekonomi, pernikahan siri dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih layak bagi banyak pasangan karena beban keuangan yang lebih rendah.

Seperti halnya hasil riset yang telah dilakukan oleh Alomair, menjelaskan bahwa secara ekonomi pernikahan siri dapat dianggap sebagai pilihan yang lebih layak karena beban keuangan yang berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan proses pernikahan formal, yang bisa mahal dan memakan waktu. Secara hukum, kurangnya peraturan yang ketat dan mekanisme penegakan dapat memfasilitasi praktik tersebut, memungkinkan individu untuk melewati prosedur resmi dan pengawasan hukum terkait.⁶⁸

Dari perspektif hukum, pernyataan ini mencerminkan bahwa kurangnya peraturan ketat dan mekanisme penegakan dapat membuat pernikahan siri menjadi

⁶⁷Ar-Rubaisi, *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami*, 2022, h.406.

⁶⁸Alomair et al., "Muslim Women's Knowledge, Views, and Attitudes towards Sexually Transmitted Infections in Saudi Arabia: A Qualitative Study. (2023): h.1-14"

lebih mudah dilakukan tanpa harus mengikuti prosedur resmi yang rumit atau pengawasan hukum yang ketat. Hal ini bisa memungkinkan individu untuk menghindari birokrasi dan biaya yang biasanya terkait dengan pernikahan, serta isu-isu legal yang sewaktu-waktu muncul dari perceraian atau pembubaran pernikahan.

Di Arab Saudi, nikah siri lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi. Meskipun hukum Arab Saudi sangat ketat dalam mengatur pernikahan, termasuk persyaratan persetujuan wali dan otoritas terkait, banyak keluarga yang tetap menjalankan nikah siri sebagai bagian dari tradisi. Dalam budaya Arab, pernikahan sering kali dilihat sebagai urusan keluarga besar, dan persetujuan dari wali sangat penting. Namun, ada situasi di mana pernikahan resmi menjadi sulit atau tidak praktis karena alasan-alasan tertentu, seperti perbedaan status sosial atau masalah keuangan.

C. **Persamaan dan Perbedaan Nikah Siri di Indonesia dan Arab Saudi**

Berdasarkan data dari referensi yang saya temukan terkait pengertian nikah di Indonesia dan Arab Saudi memiliki persamaan dan perbedaan khususnya penjelasan nikah yang dikenal di Indonesia sebagai nikah siri, secara makna dan praktek ulama dan pakar hukum Islam baik di Indonesia dan Arab Saudi memiliki praktek yang sama yaitu pernikahan yang syarat dan hukumnya terpenuhi akan tetapi tidak tercatat pada Lembaga khusus di bawah naungan negara, dan praktek pernikahan ini dijelaskan oleh ulama Saudi dalam buku Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Ar-Rubaisi⁶⁹ sebagai nikah *'urfi*.

1. Persamaan

Pernikahan Siri atau pernikahan yang tidak terdaftar, menghadirkan tantangan hukum yang signifikan bagi anak-anak yang lahir di Indonesia dan Arab

⁶⁹Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Ar-Rubaisi, *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami* (Qasim: Almandumah, 2022): h. 404.

Saudi. Di Indonesia, meskipun ada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan UU No. 16 tahun 2019, yang mengamanatkan pendaftaran perkawinan, banyak perkawinan tetap tidak tercatat, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak-anak yang terlibat.⁷⁰

Demikian pula, di Arab Saudi, anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar sering menghadapi ambiguitas hukum yang mempengaruhi status sipil mereka dan akses ke layanan penting.⁷¹ Ambiguitas hukum ini berdampak signifikan pada kehidupan anak-anak tersebut. Tanpa akta kelahiran yang sah, mereka kesulitan mendapatkan identifikasi resmi seperti kartu tanda penduduk, paspor, atau surat-surat resmi lainnya. Akibatnya, mereka menghadapi tantangan dalam mengakses layanan penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketiadaan dokumentasi resmi juga dapat menghambat hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan hak-hak warisan.

Masalah hukum ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi anak-anak dari pernikahan siri. Mereka tumbuh dalam kondisi di mana hak-hak mereka tidak diakui secara penuh oleh negara, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi sosial. Ketidakpastian ini juga berdampak pada kesejahteraan psikologis dan emosional mereka, karena mereka merasa tidak memiliki tempat yang jelas dalam masyarakat.

Secara makna dan praktek ulama dan pakar hukum Islam baik di Indonesia dan Arab Saudi memiliki praktek yang sama yaitu pernikahan yang syarat dan

⁷⁰Diana Pujiningsih, "Legal Protection of Children from The Results of Sirri's Marriage in The Perspective of Marriage Law in Ineonesia," *Journal Transnational Universal Studies* 1, no. 5 (2023): h.214–223, <https://typeset.io/pdf/legal-protection-of-children-from-the-results-of-sirri-s-17h4dg7d.pdf>.

⁷¹Walid A. Al-Shroby et al., "Awareness of Premarital Screening and Genetic Counseling among Saudis and Its Association with Sociodemographic Factors: A National Study," *Journal of Multidisciplinary Healthcare* 14 (2021): h.389–399, <https://typeset.io/pdf/awareness-of-premarital-screening-and-genetic-counseling-3jpd3lniud.pdf>.

hukumnya terpenuhi akan tetapi, tidak dicatatkan pada lembaga khusus di bawah naungan Negara.

2. Perbedaan

Di Indonesia, praktik ini sering didorong oleh keinginan untuk menghindari rintangan birokrasi atau biaya yang terkait dengan pendaftaran pernikahan resmi, serta dalam kasus perkawinan poligami yang tidak disetujui oleh istri pertama.⁷² Sebaliknya, di Arab Saudi pernikahan siri lebih termotivasi secara budaya dan tradisional, seringkali untuk menghindari aturan pernikahan resmi yang ketat yang membutuhkan persetujuan wali atau otoritas.⁷³

Nikah siri sering kali terjadi dalam konteks poligami. Hukum Indonesia mengizinkan poligami, tetapi hanya dengan persetujuan dari istri pertama dan melalui proses pengadilan yang ketat. Banyak pria yang ingin berpoligami memilih nikah siri untuk menghindari prosedur ini, terutama jika mereka tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama. Dengan demikian, nikah siri menjadi solusi praktis untuk melaksanakan niat berpoligami tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum dan birokrasi.

Sedangkan di Arab Saudi, nikah siri lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi. Meskipun hukum Arab Saudi sangat ketat dalam mengatur pernikahan, termasuk persyaratan persetujuan wali dan otoritas terkait, banyak keluarga yang tetap menjalankan nikah siri sebagai bagian dari tradisi. Dalam budaya Arab, pernikahan sering kali dilihat sebagai urusan keluarga besar, dan persetujuan dari wali sangat penting. Namun, ada situasi di mana pernikahan resmi

⁷²Diana Farid et al., "Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): h.65–78, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>.

⁷³Fauzan et al., "Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): h.1–26, <https://typeset.io/pdf/the-endogamous-marriage-of-prophet-s-descendants-on-the-b1v29on6.pdf>.

menjadi sulit atau tidak praktis karena alasan-alasan tertentu, seperti perbedaan status sosial atau masalah keuangan karena tingginya persyaratan yang harus terpenuhi dari pihak mempelai wanita.

Nikah siri di Arab Saudi juga merupakan sebuah solusi dari rumitnya persyaratan dari pihak mempelai wanita dan juga sering digunakan sebagai cara untuk menjaga privasi dan kehormatan keluarga. Dalam masyarakat yang sangat konservatif, pernikahan yang diumumkan secara publik bisa menjadi sumber gosip dan pengawasan sosial yang ketat. Dengan menjalankan nikah siri, pasangan dapat menghindari perhatian publik dan menjalani kehidupan pernikahan yang lebih pribadi.

Dari segi denda terdapat perbedaan di Indonesia dengan Arab Saudi, berdasarkan ketentuan hukum yang telah berlaku di negara Indonesia, maka pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Barangsiapa yang melaksanakan akad perkawinan di luar pengawasan pegawai, maka ia dikenakan hukuman berupa denda paling banyak Rp50,000,00 (Lima Puluh Rupiah). Denda dapat dibebankan kepada pihak suami sebagai hukuman administrasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 90 menjelaskan bahwa hukuman administrasi paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).⁷⁴

Sedangkan di Arab Saudi, sanksi telah ditetapkan bagi siapa pun yang menolak untuk mendokumentasikannya atau terlambat, dan hukumannya adalah sebagai berikut: (1) Jika pencatatan akad nikah tertunda selama dua bulan sejak tanggal pernikahan mereka, maka akan dikenakan denda sebesar SR 100, (2) Jika

⁷⁴Eka Putra Pratama, Shifa Anindita Nanang, and Siska Lis Sulistiani, "Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Pasca Permendagri No.09 Tahun 2016," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (2022): h.112, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/440/345>.

periode ini juga terlampaui, denda sebesar SR 100 akan ditambahkan untuk setiap tahun saat akad tertunda dalam mendokumentasikannya.⁷⁵

Namun dari sumber lain didapatkan bahwa implikasi yang lebih luas dari pernikahan yang tidak terdaftar adalah signifikan dan beragam.

Oleh karena itu, sementara hukuman finansial yang tepat untuk tidak mendaftarkan pernikahan di Arab Saudi tidak ditentukan, dampak sosial dan hukum yang lebih luas menggarisbawahi kebutuhan kritis untuk pendaftaran pernikahan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan semua anggota keluarga.

Berdasarkan data dari referensi yang saya temukan terkait pengertian nikah di Indonesia dan Arab Saudi memiliki persamaan dan perbedaan khususnya penjelasan nikah yang dikenal di Indonesia sebagai nikah siri sebagai berikut :

Persamaan, secara makna dan praktek ulama dan pakar hukum Islam baik di Indonesia dan Arab Saudi memiliki praktek yang sama yaitu pernikahan yang syarat dan hukumnya terpenuhi akan tetapi tidak dicatatkan pada lembaga khusus di bawah naungan Negara. Nikah siri merupakan perkawinan yang tidak secara resmi dicatatkan pada KUA sebagaimana yang disebutkan dalam UU nomor 22 tahun 1946 “setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, disertai sanksi berupa denda dan kurungan badan”.

Perbedaan dalam pandangan ulama nikah siri di Indonesia dan Arab Saudi berbeda dari segi penamaan akan tetapi praktek dan pengertiannya sama yaitu

⁷⁵Abdul Rahman Al Dosari, (Arab Saudi, 2024), <https://alsaudialyaum.com/news/42788#:~:text=%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%20%D8%B9%D9%82%D8%AF,%D9%81%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D8%B6%20%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20100.&text=%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%20%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF> (19 Juli 2024).

pernikahan yang syarat dan hukumnya terpenuhi akan tetapi tidak dicatatkan pada lembaga khusus di bawah naungan negara, pernikahan ini sebut sebagai nikah *'urfi*.⁷⁶

Berikut ini adalah tabel perbandingan implikasi pernikahan siri di Indonesia dan Arab Saudi:

Tabel 2: Perbandingan Praktik Pernikahan Siri di Indonesia dan Arab Saudi

Aspek	Indonesia	Arab Saudi
Penamaan Istilah	Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh Negara disebut nikah siri	Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh Negara disebut nikah <i>'urfi</i>
Status Legalitas	Hukum Syariah: dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariah Hukum positif: Tidak diakui oleh pemerintah jika tidak didaftarkan	Tidak diakui oleh pemerintah jika tidak didaftarkan
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Pasal 2 UU ini menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	1. Fatwa Ulama Arab Saudi 2. Undang Undang Saudi Arabia Pasal 8 3. kebijakan Menteri Kehakiman Arab Saudi terhadap pencatatan pernikahan

⁷⁶Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Ar-Rubaisi, *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami* (Qasim: Almandumah, 2022): h.404.

	<p>Administrasi</p> <p>Kependudukan: Undang-undang ini mengatur tentang pencatatan sipil termasuk pencatatan pernikahan. Pasal 34 UU ini menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilaporkan dan dicatatkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Perubahan ini memperkuat ketentuan mengenai pencatatan pernikahan, termasuk ketentuan sanksi bagi yang tidak melaporkan pernikahan.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Peraturan ini memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai pencatatan perkawinan, termasuk kewajiban pencatatan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam: Instruksi ini mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia. KHI juga mengatur</p>	
--	--	--

	mengenai pencatatan perkawinan bagi umat Islam.	
Pencatatan Sipil	Wajib dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan legal	Wajib dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan legal
Sanksi Hukum	Bagi yang melaksanakan akad perkawinan di luar pengawasan pegawai, maka ia dikenakan hukuman berupa denda paling banyak Rp50,000,00 (Lima Puluh Rupiah). Denda dapat dibebankan kepada pihak suami sebagai hukuman administrasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 90 menjelaskan bahwa hukuman administrasi paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).	Bagi siapa pun yang menolak untuk mendokumentasikannya atau terlambat, dan hukumannya adalah sebagai berikut: (1) Jika pencatatan akad nikah tertunda selama dua bulan sejak tanggal pernikahan mereka, maka akan dikenakan denda sebesar SR 100, (2) Jika periode ini juga terlampaui, denda sebesar SR 100 akan ditambahkan untuk setiap tahun saat akad tertunda dalam mendokumentasikannya
Pihak yang Bertanggung Jawab	Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil	Kementerian Kehakiman
Pengakuan Sosial	Lebih diterima di beberapa komunitas tradisional	Cenderung kurang diterima oleh masyarakat luas

PAREPARE

BAB III

IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI

A. Implikasi Pernikahan Siri di Indonesia

Mekanisme pernikahan yang sah lebih detailnya termuat dalam Pasal 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan hanya secara agama saja dan tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Pada dasarnya tiap-tiap peraturan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh pemerintah berguna pada kemaslahatan bersama (*mashlahah 'ammah*). Oleh sebab itu, status perkawinan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah dan menyalahi prosedur hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya unsur syarat sahnya perkawinan, yakni setiap praktek perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Praktik pernikahan siri memiliki dampak yang sangat luas dalam masyarakat, mencakup semua aspek kehidupan.⁷⁷ Oleh karena itu, penting untuk menguji kebenaran dan kesesuaian praktik tersebut dengan hukum yang berlaku saat ini serta dengan ajaran Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Proses penilaian ini diperlukan untuk menetapkan status hukum dan moralitas dari pernikahan semacam itu. Dari perspektif hukum positif negara, pernikahan siri harus diuji keabsahannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, termasuk ketentuan-ketentuan tentang persetujuan istri dan prosedur berpoligami. Di sisi lain, dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut harus dinilai sesuai dengan

⁷⁷Julie Lowe, "Breaking the Silence: An Islamic Legal Approach to Facilitating Reporting and Testimony by Muslim Victims and Witnesses of Sexual Crimes," *Religions* 13, no. 11 (2022): h. 1017, <https://doi.org/10.3390/rel13111017>.

prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur pernikahan dan hubungan antara suami dan istri. Pendekatan yang holistik ini memungkinkan untuk penilaian yang komprehensif terhadap pernikahan siri, mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan agama yang terlibat dalam fenomena ini.

1. Implikasi Nikah Siri bagi Perempuan

Pernikahan siri dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan.⁷⁸ Kemungkinan kerugian tersebut bisa terjadi sejak awal hingga akhir suatu perkawinan. Seorang istri yang sudah menikah tanpa mempunyai akta nikah yang terdaftar secara resmi menjadi mudah diselewengkan oleh pihak suami yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mencapai kepentingan tertentu. Begitu juga bagi laki-laki yang masih berstatus sebagai suami yang sah secara agama, dapat mengaku telah bercerai dengan istri sebelumnya begitu saja apabila tidak dibuktikan dengan surat cerai dari pengadilan. Akibatnya tidak sedikit perempuan yang harus terpaksa jatuh menjadi istri kedua tanpa sepengetahuannya. Karena itu, perempuan sangat rentan menjadi korban penipuan dalam institusi pernikahan siri.

2. Implikasi Nikah Siri bagi Anak

Adapun implikasi dari nikah siri terhadap keberadaan anak yaitu:⁷⁹

a. Anak hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Perkawinan siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak

⁷⁸Mashuri, "Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam," *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 2 (2023): h.94, <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/22/21>.

⁷⁹Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): h.207–209, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1011/925>.

sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI). Hal ini berbeda/berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

Di dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja. Dalam pembuatan akta kelahiran misalnya, anak hanya akan dicatat sebagai anak ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan perkawinan siri, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya.

Selain itu, pengakuan anak di luar nikah pasca kematian juga dapat menjadi topik yang diperdebatkan, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus hukum di mana hak anak atas filiasi diperdebatkan.⁸⁰

b. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya

Sepanjang tidak ada pengingkaran dari kedua pihak terhadap perkawinan siri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian nafkah lahir batin tidak ada persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayah yang melakukan perkawinan siri tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil perkawinan siri, maka hal ini akan merugikan anak, karena anak hasil perkawinan siri tidak memperoleh hak-hak materiil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Hak-hak tersebut tidak diperoleh karena

⁸⁰Miluska Saraí Medina Monje, "La Filiación Paterna Extramatrimonial Post Mortem Del Sujeto De Derecho Fallecido Tras Su Nacimiento Con Vida," 2018, 49.

anak tidak memiliki bukti, maka anak hanya akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya.

c. Perkawinan siri merugikan anak-anak dikemudian hari

Untuk masuk sekolah, setiap anak di Indonesia memerlukan akta kelahiran. Akta kelahiran ini menjadi dokumen penting yang menunjukkan identitas resmi seorang anak, mencakup nama, tanggal lahir, dan orang tua. Namun, untuk memperoleh akta kelahiran, diperlukan adanya surat nikah dari orang tua. Surat nikah ini adalah bukti sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa perkawinan kedua orang tua diakui secara legal dan resmi.

Masalah muncul ketika kita berbicara tentang pasangan suami istri yang menikah secara siri. Karena perkawinan siri tidak diakui oleh negara, pasangan suami istri tersebut tidak memiliki akta perkawinan atau surat nikah resmi. Akibat langsung dari ketiadaan surat nikah ini adalah mereka tidak bisa membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka.⁸¹ Tanpa akta kelahiran, anak-anak hasil dari perkawinan siri menghadapi berbagai kesulitan administratif yang signifikan. Salah satu dampak paling mendasar adalah mereka tidak bisa mendapatkan kartu keluarga (KK). Kartu keluarga adalah dokumen penting yang mencantumkan identitas seluruh anggota keluarga dan sering kali menjadi persyaratan dalam berbagai urusan administratif, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan KTP, dan akses layanan kesehatan.

Ketiadaan kartu keluarga dan akta kelahiran menyebabkan anak-anak dari perkawinan siri sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Sekolah-sekolah di Indonesia biasanya mensyaratkan akta kelahiran sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran. Tanpa akta kelahiran, anak-anak ini akan ditolak

⁸¹Ahmad Nurozi et al., "Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law)," *ICASI The 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation (ICASI)*, no. 1 (2022): 219–27, <https://typeset.io/pdf/establish-family-card-towards-unregistered-marriage-couple-szdpqudh.pdf>.

masuk sekolah atau harus melalui proses yang lebih rumit untuk membuktikan identitas mereka. Selain itu, tanpa dokumen resmi, mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti ujian nasional atau mendapatkan ijazah resmi, yang semuanya penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Seperti halnya di Ethiopia, tingkat pendaftaran kelahiran yang rendah, terutama di Wilayah Somalia, menyoroti pentingnya menghubungkan sistem kesehatan dan pendaftaran sipil. Rendahnya angka pendaftaran kelahiran ini berdampak pada akses anak-anak terhadap layanan kesehatan yang penting. Sebuah proyek percontohan yang berhasil di Ethiopia telah menunjukkan bahwa dengan mengintegrasikan pendaftaran kelahiran ke dalam sistem kesehatan, anak-anak dapat lebih mudah mendapatkan dokumentasi yang diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas yang diakui secara resmi, yang membuka pintu bagi berbagai hak dan layanan dasar.⁸²

- d. Status anak dari hasil perkawinan siri, si anak akan kerap menjadi perbincangan, karena statusnya yang tidak jelas orang tuanya.

Adanya sebutan anak haram atau anak luar kawin terhadap si anak tersebut adalah contoh yang sering terjadi di masyarakat, hal ini akan berlanjut dengan kesulitan si anak dalam bergaul dengan lingkungannya. Sebutan "anak luar kawin" memiliki dampak psikologis yang signifikan pada anak-anak. Label ini menanamkan perasaan malu dan rendah diri sejak usia dini. Anak-anak yang diberi label seperti ini sering kali merasa bahwa mereka tidak setara dengan teman-teman sebaya mereka yang lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum. Rasa malu dan rendah diri ini dapat berkembang menjadi masalah kepercayaan diri yang lebih serius seiring bertambahnya usia.

⁸²Nurozi et al., Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law) (2022): h.221.

Selain dampak psikologis, stigma ini juga berdampak pada kemampuan anak-anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan mereka. Anak-anak yang dianggap "anak luar kawin" sering mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman-teman sebayanya. Mereka dihindari atau dijauhi oleh teman-teman mereka karena pandangan negatif yang ditanamkan oleh masyarakat. Akibatnya, anak-anak ini bisa merasa terisolasi dan terpinggirkan, yang dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka.

Kesulitan dalam bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional anak. Anak yang terisolasi dan merasa tidak diterima cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan mempercayai orang lain. Mereka menjadi tertutup atau cemas sebagai mekanisme pertahanan terhadap perlakuan diskriminatif yang mereka terima.⁸³

Di lingkungan sekolah, stigma ini dapat mempengaruhi prestasi akademis anak. Anak-anak yang menghadapi diskriminasi dan perundungan dari teman-teman sebayanya merasa tidak nyaman atau tidak termotivasi untuk belajar. Mereka akan absen dari sekolah, mengalami penurunan prestasi akademis, atau bahkan putus sekolah. Hal ini menciptakan lingkaran di mana anak-anak tidak hanya menderita secara emosional tetapi juga kehilangan kesempatan untuk meningkatkan masa depan mereka melalui pendidikan.

e. Anak dari hasil perkawinan siri akan mengalami beban psikis

Dengan adanya tanggapan-tanggapan negatif dari masyarakat, akan membuat anak tertekan dan kehilangan rasa percaya diri sehingga dapat mengganggu perkembangan mental si anak. Kesulitan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan mereka dapat mengganggu perkembangan mental

⁸³Nurozi et al., Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law) (2022): h.229.

anak-anak. Munculnya masalah kepercayaan diri, yang dapat berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat dan mempercayai orang lain. Anak-anak tersebut menjadi lebih rentan terhadap perilaku agresif sebagai mekanisme pertahanan terhadap perlakuan diskriminatif yang mereka terima.

Praktik nikah siri tetap menjadi fenomena yang kontroversial dan sering menjadi subjek perdebatan di masyarakat. Mayoritas pelaksana nikah siri berasal dari kalangan masyarakat yang kurang memahami hukum, meskipun tidak bisa diabaikan bahwa ada pula mereka yang memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Bagi sebagian orang awam, nikah siri dianggap sebagai solusi terbaik yang tidak melibatkan dosa karena dilakukan sesuai ajaran agama, meskipun tidak didaftar resmi di KUA. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut berpotensi menimbulkan banyak masalah di masa depan, tidak hanya bagi istri tetapi juga anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kesadaran akan implikasi hukum dari nikah siri ini seharusnya lebih disosialisasikan agar masyarakat memahami risiko dan konsekuensi yang terkait dengan tindakan tersebut, terutama bagi keberlangsungan rumah tangga dan kesejahteraan anak.⁸⁴

Pada sumber lain, dijelaskan bahwa implikasi hukum pada kasus pernikahan siri di Indonesia, yaitu tidak diakui secara resmi, ketidakpastian hukum, keterbatasan akses terhadap layanan publik, kewajiban nafkah dan tanggung jawab, serta potensi masalah hukum di masa depan.⁸⁵

⁸⁴Tarmizi, "Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah," *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): h.331–332, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/306>.

⁸⁵ Sepiyah et al., "Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum," *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2023): 67–79, https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjRxt5tIpmjCEYLCdXNy0A;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1721575802/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.stisdarussalam.ac.id%2Findex.php%2Fjurdar%2Farticle%2Fdownload%2F110%2F72%2F402/RK=2/RS=eaQjxHPG2I6g7OfW.

1. Tidak Diakui Secara Resmi.

Nikah siri tidak diakui secara resmi oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam banyak negara, termasuk di Indonesia. Hal ini berarti pasangan yang menikah secara siri tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi, seperti hak-hak warisan, hak-hak pernikahan, dan hak-hak sosial lainnya. Ketidakresmian perkawinan siri berarti pasangan yang menikah secara siri tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi. Salah satu dampak utama dari ketidakresmian ini adalah hilangnya hak-hak warisan. Dalam banyak kasus, pasangan siri tidak memiliki hak untuk mewarisi harta benda dari pasangannya jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Hal ini bisa menjadi masalah serius, terutama jika pasangan yang meninggal adalah pencari nafkah utama, meninggalkan pasangannya dalam ketidakpastian finansial.

Selain hak-hak warisan, pasangan siri juga kehilangan hak-hak pernikahan lainnya. Misalnya, dalam hal perceraian, pasangan yang menikah secara siri tidak dapat mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan. Mereka tidak memiliki akses ke mekanisme hukum yang tersedia untuk pasangan yang menikah secara resmi, sehingga sulit untuk mendapatkan pembagian harta gono-gini atau tunjangan nafkah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi pasangan perempuan yang sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi.

Hak-hak sosial lainnya yang hilang bagi pasangan siri termasuk hak untuk mendaftarkan pernikahan mereka di kartu keluarga (KK), yang merupakan dokumen penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Tanpa KK yang mencantumkan pernikahan mereka, pasangan siri sering kali kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga tidak

memiliki akta kelahiran yang sah, yang dapat menghambat mereka dalam mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Selain itu, pasangan siri tidak memiliki hak untuk mengajukan tunjangan sosial atau bantuan pemerintah lainnya yang tersedia untuk pasangan yang menikah secara resmi. Termasuk bantuan finansial, perumahan, dan program-program kesejahteraan lainnya yang ditujukan untuk mendukung keluarga. Tanpa akses ke tunjangan ini, pasangan siri sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi dan sosial.

2. Ketidakpastian Hukum

Pernikahan siri seringkali menciptakan ketidakpastian hukum terkait status pernikahan, hak-hak pasangan, dan hak-hak anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan konflik hukum dan sosial di masa depan. Hal ini berarti pasangan yang menikah secara siri tidak diakui secara resmi oleh negara, sehingga mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara resmi. Ketika terjadi konflik, seperti perselisihan hak asuh anak atau pembagian harta gono-gini, pasangan siri tidak dapat mengajukan gugatan di pengadilan karena pernikahan mereka tidak tercatat. Akibatnya, penyelesaian konflik ini menjadi sangat sulit dan sering kali merugikan salah satu pihak, biasanya perempuan yang lebih rentan secara ekonomi.

3. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Publik

Pasangan yang menikah secara siri mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, karena pernikahan mereka tidak diakui secara resmi oleh pemerintah. Ketidakresmian perkawinan siri juga berdampak pada akses terhadap layanan kesehatan. Tanpa dokumen resmi, pasangan siri kesulitan dalam mendaftarkan diri untuk asuransi kesehatan atau program-program kesehatan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya

akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai, baik untuk pasangan maupun anak-anak mereka, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental mereka.

4. Kewajiban Nafkah dan Tanggung Jawab

Meskipun pernikahan siri tidak diakui secara resmi, suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, dalam konteks pernikahan siri, pelaksanaan kewajiban ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tanpa pengakuan resmi dari negara, istri dan anak-anak tidak memiliki akses ke hak-hak hukum yang melindungi mereka jika suami gagal memenuhi kewajibannya. Bisa menjadi masalah serius, terutama jika suami meninggalkan keluarga atau tidak mampu memberikan nafkah yang memadai. Dalam situasi seperti ini, istri dan anak-anak bisa mengalami kesulitan ekonomi yang parah.

Selain itu, tanpa adanya catatan resmi, istri dari pernikahan siri akan menghadapi kesulitan dalam mengajukan tuntutan hukum jika suami tidak memberikan nafkah. Pengadilan agama biasanya memerlukan bukti pernikahan yang sah untuk memproses kasus-kasus semacam ini. Akibatnya, istri sering kali tidak memiliki alat hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka.

5. Potensi Masalah Hukum di Masa Depan

Pernikahan siri dapat menyebabkan masalah hukum di masa depan terkait dengan hak-hak pernikahan, warisan, penelantaran, dan hak-hak anak-anak. Hal ini dapat memicu proses hukum yang kompleks dan menghasilkan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat.

B. Implikasi Pernikahan Siri di Arab Saudi

Pernikahan Siri di Arab Saudi dapat memiliki implikasi beragam, terutama ketika mempertimbangkan dimensi sosial budaya, kesehatan, dan ekonomi.

1. Implikasi bagi Perempuan

b. Posisi Perempuan yang Tidak Diprioritaskan dan Tidak Adanya Pengakuan Hukum

Dalam konteks budaya, pendekatan utama yang berpusat pada keluarga dalam pengambilan keputusan, seperti yang lazim terjadi dalam pengaturan perawatan kesehatan di Arab Saudi, dapat berdampak signifikan terhadap otonomi individu dalam hal pilihan terkait kesehatan. Tradisi dan nilai-nilai budaya yang menekankan peran sentral keluarga dalam keputusan penting, sering kali menyebabkan anggota keluarga, terutama kepala keluarga, memiliki otoritas lebih besar dalam menentukan tindakan medis. Situasi ini dapat menciptakan dinamika yang kompleks, di mana keinginan individu, khususnya wanita, dapat terabaikan atau digantikan oleh keputusan kolektif keluarga. Akibatnya, muncul dilema moral terkait otonomi pasien, terutama dalam kasus-kasus di mana preferensi pribadi seorang wanita mengenai perawatan kesehatannya bertentangan dengan keinginan keluarganya.⁸⁶ Dilema ini menyoroti ketegangan antara menghormati tradisi budaya dan menjamin hak-hak individu untuk membuat keputusan kesehatan yang mandiri. Ketika keluarganya memiliki kemampuan untuk menggantikan keinginan seorang wanita, hak otonomi pasien yang menjadi prinsip utama dalam etika medis dapat terkompromikan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keseimbangan antara nilai-nilai budaya dan hak-hak individu dapat dicapai dalam praktik perawatan kesehatan.

c. Tanpa status hukum, perempuan pernikahan siri dapat terekspos pada risiko kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan

Dari segi kesehatan, pernikahan siri dapat mengekspos perempuan pada risiko kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan. Ketidakresmian status pernikahan

⁸⁶Alfahmi, "Patients' Preference Approach to Overcome the Moral Implications of Family-Centred Decisions in Saudi Medical Settings: h. 43."

ini sering kali mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pasangan resmi. Perempuan dalam pernikahan siri menghadapi kekerasan fisik dari pasangan mereka, dan tanpa status hukum yang jelas, mereka sulit mencari perlindungan atau penegakan hukum yang efektif. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan, membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka.⁸⁷

Kurangnya pendaftaran ini juga dapat sangat merugikan perempuan, karena membuat mereka tanpa perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau perselisihan rumah tangga, sehingga memperburuk kerentanan mereka.⁸⁸ Pentingnya pendaftaran pernikahan digarisbawahi oleh perannya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga mencegah pernikahan tidak sah yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, pendaftaran pernikahan selaras dengan hukum positif dan prinsip-prinsip dalam Islam, yang menekankan pentingnya pencatatan resmi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.⁸⁹

- d. Wanita yang menikah secara siri seringkali menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan

Secara ekonomi, meningkatnya prevalensi obesitas dan diabetes tipe 2 (T2DM) di Arab Saudi, yang merupakan faktor risiko penyakit hati berlemak non-alkohol (NAFLD) dan kondisi hati parah lainnya, menunjukkan bahwa pernikahan

⁸⁷Alkadi Alshammari, Catrin Evans, and Julie McGarry, "Nurses' Experiences of Perceiving Violence and Abuse of Women in Saudi Arabia: A Phenomenological Study," *International Nursing Review*, 2023, <https://doi.org/10.1111/inr.12859>.

⁸⁸Alfiya Wicaksono, "Implications of Unregistered Marriage for Women: Profitable or Detrimental," *Norma* 18, no. 1 (2021): h.26–32, <https://typeset.io/pdf/implications-of-unregistered-marriage-for-women-profitable-2thacrbue4.pdf>.

⁸⁹Nur Mohamad Kasim et al., "Optimization of Marriage Registration as Legal Certainty of Children's Rights in the Perspective of Maqasid Shariah," *KnE Social Sciences* (2022): h.1–9.

Siri dapat berkontribusi pada kesehatan dan beban ekonomi yang lebih luas jika kondisi ini tidak dikelola secara efektif.⁹⁰

Wanita yang menikah secara siri seringkali menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai karena status mereka yang tidak terdaftar secara resmi. Hal ini dapat menghalangi mereka dari skrining rutin dan perawatan preventif yang diperlukan untuk mengelola obesitas dan T2DM. Tanpa pengelolaan yang tepat, risiko berkembangnya NAFLD dan kondisi hati lainnya meningkat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sirosis dan kanker hati. Secara ekonomi, dampak dari kondisi kesehatan yang tidak terkelola dengan baik ini sangat besar. Pengobatan NAFLD dan komplikasi terkait memerlukan biaya yang signifikan, baik dari segi pengobatan langsung maupun kehilangan produktivitas akibat sakit. Wanita dalam pernikahan siri yang tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai mungkin menghadapi biaya kesehatan yang lebih tinggi, yang dapat menjadi beban ekonomi bagi keluarga mereka. Selain itu, ketidakmampuan untuk bekerja secara optimal akibat penyakit hati dapat mengurangi pendapatan keluarga dan berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi.

Pernikahan siri, yang seringkali dilakukan secara rahasia dan tidak tercatat secara resmi, memiliki berbagai dampak sosial dan kesehatan yang signifikan di Arab Saudi. Studi genetik tentang diabetes mellitus gestasional (GDM) pada wanita Saudi menunjukkan perlunya perawatan kesehatan komprehensif yang mencakup skrining dan manajemen genetik, yang mungkin

⁹⁰Timothy Coker et al., "The Future Health and Economic Burden of Obesity-Attributable Type 2 Diabetes and Liver Disease among the Working-Age Population in Saudi Arabia," *PLoS ONE* 17, no. 7 July (2022): h.1–13.

kurang dapat diakses oleh wanita dalam pernikahan Siri karena status mereka yang tidak terdaftar dan potensi kurangnya pengakuan hukum.⁹¹

Maksud dari pernyataan di atas adalah dalam konteks pernikahan siri, wanita seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen resmi yang diperlukan untuk mengakses layanan kesehatan. Ketidakadaan dokumen pernikahan yang sah dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses asuransi kesehatan, bantuan medis, dan program-program kesehatan pemerintah yang penting untuk pencegahan dan pengelolaan GDM. Selain itu, status yang tidak terdaftar membuat mereka kurang berani untuk mencari bantuan medis karena khawatir akan sanksi sosial atau hukum. Tanpa skrining dan manajemen yang memadai, risiko komplikasi bagi ibu dan bayi meningkat secara signifikan. Bayi yang lahir dari ibu dengan GDM memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes tipe 2 di kemudian hari. Oleh karena itu, akses yang terbatas ke layanan kesehatan bagi wanita dalam pernikahan siri tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan ibu tetapi juga generasi mendatang.

3. Implikasi Pernikahan Siri bagi Anak

Nikah siri (di Arab Saudi dikenal dengan nikah *'urfi*) adalah suatu bentuk pernikahan informal atau adat, dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi anak-anak di Arab Saudi, terutama dalam hal pengakuan hukum, status sosial, dan risiko kesehatan. Di Arab Saudi, sistem hukum sangat dipengaruhi oleh hukum Islam, yang membentuk parameter hubungan yang diizinkan dan pengakuan pernikahan.⁹²

Adapun Implikasi nikah siri di Arab Saudi bagi anak yaitu:

⁹¹Amal F. Alshammary et al., "Dissecting the Molecular Role of ADIPOQ SNPs in Saudi Women Diagnosed with Gestational Diabetes Mellitus," *Biomedicines* 11, no. 5 (2023): h. 1–17, <https://www.mdpi.com/2227-9059/11/5/1289>.

⁹²Sumeyra Yakar, "The Usage of Custom in the Contemporary Legal System of Saudi Arabia: Divorce on Trial," *Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* | 2, no. 11 (2019): h. 371–394, <https://typeset.io/pdf/the-usage-of-custom-in-the-contemporary-legal-system-of-1koxiawhi6.pdf>.

a. Kesulitan hak waris dan kondisi psikologis yang terganggu

Tidak adanya status hukum dapat menyebabkan kesulitan dalam hak warisan dan stigma sosial, yang berpotensi berdampak pada kesejahteraan psikologis anak.⁹³

Tidak adanya status hukum bagi anak-anak dari pernikahan *'urfi* di Arab Saudi dapat menyebabkan berbagai kesulitan dalam hak warisan dan stigma sosial. Anak-anak dari pernikahan yang tidak diakui secara resmi oleh negara sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh hak warisan yang sah. Mereka tidak diakui sebagai ahli waris yang sah, sehingga kehilangan hak atas properti atau aset keluarga. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada status mereka sebagai anak dari pernikahan tidak resmi dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Stigma ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan diri, identitas, dan hubungan sosial anak-anak tersebut.

Di Arab Saudi, pernikahan *'urfi*, atau nikah siri, memiliki dampak yang serupa. Anak-anak dari pernikahan yang tidak terdaftar resmi dapat menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

b. Menghambat akses anak ke layanan kesehatan yang diperlukan

Seperti hasil penelitian dari Noor B. menjelaskan bahwa kecenderungan genetik dan risiko kesehatan yang diidentifikasi dalam studi tentang kondisi seperti *Autism Spectrum Disorder* (ASD) menyoroti pentingnya diagnosis dan intervensi dini, yang dapat terhambat oleh kurangnya pengakuan hukum dan akses ke layanan kesehatan.⁹⁴

⁹³Yazeed A. Alanazi, Anne Maree Parrish, and Anthony D. Okely, "24-Hour Movement Behaviours and COVID-19 among Children in the Kingdom of Saudi Arabia: A Repeat Cross-Sectional Study," *Sports Medicine and Health Science* 4, no. 3 (2022): h. 177–182, <https://doi.org/10.1016/j.smhs.2022.05.001>.

⁹⁴Noor B. Almandil et al., "Exome-Wide Analysis Identify Multiple Variations in Olfactory Receptor Genes (OR12D2 and OR5V1) Associated with Autism Spectrum Disorder in Saudi

Implikasi kesehatan juga menjadi perhatian serius. Anak-anak dari pernikahan *'urfi* sering kali tidak menerima tingkat perhatian medis dan perawatan pencegahan yang sama dengan anak-anak dari pernikahan yang diakui secara resmi. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan status hukum mereka, yang dapat menghambat akses mereka ke layanan kesehatan yang diperlukan. Akibatnya, anak-anak ini mungkin lebih rentan terhadap masalah kesehatan yang dapat dicegah atau diobati dengan intervensi medis yang tepat.

Anak-anak dari pernikahan nikah siri sering kali tidak memiliki status hukum yang jelas, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menerima diagnosis dan perawatan medis yang sesuai. Anak-anak dari pernikahan yang tidak diakui secara resmi tidak mendapatkan perhatian medis yang memadai, yang penting untuk kondisi genetik dan perkembangan seperti ASD. Tanpa pencatatan pernikahan yang sah, keluarga mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang diperlukan untuk diagnosis dini dan intervensi untuk kondisi seperti ASD. Kurangnya akses ini dapat memperburuk kondisi anak-anak, karena mereka mungkin tidak menerima perawatan dan dukungan yang diperlukan pada tahap awal perkembangan mereka.

Misalnya, anak-anak yang lahir dari serikat pekerja menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan hukum, yang mempengaruhi hak mereka atas warisan, pendidikan, dan layanan sosial.⁹⁵

Dalam konteks perusahaan Saudi, biaya tersembunyi seperti ketidakhadiran dan kualitas kerja yang buruk dapat secara tidak langsung dikaitkan dengan

Females,” *Frontiers in Medicine* 10 (2023): h. 1–7, <https://typeset.io/pdf/exome-wide-analysis-identify-multiple-variations-in-1jr6qap0.pdf>.

⁹⁵Galluh Laraszaty, Syaiful Asmi Hasibuan, and J.E.Melky Purba, “Analyzed of Legal Siri Marriage Registration in a Population Administration (Family Card) a Study on Legal Protection for Children,” *Polit Journal: Scientific Journal of Politics* 2, no. 2 (2022): h.86–94, <https://typeset.io/pdf/analyzed-of-legal-siri-marriage-registration-in-a-population-gnz4859k.pdf>.

ketidakstabilan sosial yang disebabkan oleh pernikahan yang tidak terdaftar, karena masalah ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan kesehatan perusahaan secara keseluruhan.⁹⁶ Selain itu, adaptasi survei seperti SF-36v2 di Arab Saudi menyoroti dampak sosial yang lebih luas, termasuk kesenjangan kesehatan mental dan fisik, yang dapat diperburuk oleh kurangnya stabilitas hukum dan sosial yang berasal dari pernikahan yang tidak terdaftar.⁹⁷

C. Persamaan dan Perbedaan Implikasi Pernikahan Siri di Indonesia dan Arab Saudi

Di Indonesia dan Arab Saudi, nikah siri memiliki beberapa persamaan dalam hal implikasi hukum, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum bagi ibu dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Di Indonesia, nikah siri tidak diakui secara resmi oleh negara. Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil dianggap tidak sah di mata hukum. Ketidakpastian hukum ini berdampak signifikan bagi para ibu dan anak. Ibu yang menikah siri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam hal perceraian atau pembagian harta gono-gini. Anak yang lahir dari pernikahan siri juga menghadapi kesulitan dalam hal status hukum, pengakuan ayah, dan hak waris. Akibatnya, mereka sering kali menjadi korban diskriminasi dan kesulitan administratif dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Situasi serupa terjadi di Arab Saudi. Meskipun nikah siri dapat diterima secara agama, namun tanpa pencatatan resmi di lembaga negara, pernikahan tersebut tidak diakui oleh hukum. Ibu yang terlibat dalam pernikahan siri di Arab

⁹⁶Abuamarah Mustafa and Alharkan Ahmad, "Hidden Costs and the Performance of Saudi Corporations," *Global Journal of Economics and Business* 12, no. 6 (2022): h.860–869, <https://typeset.io/pdf/hidden-costs-and-the-performance-of-saudi-corporations-2vvhj015.pdf>.

⁹⁷Ahmad AboAbat et al., "Psychometric Validation of a Saudi Arabian Version of the Sf-36v2 Health Survey and Norm Data for Saudi Arabia," *Journal of Patient-Reported Outcomes* 4, no. 67 (2020): h.1–16, <https://typeset.io/pdf/psychometric-validation-of-a-saudi-arabian-version-of-the-sf-2lphma9jbu.pdf>.

Saudi tidak memiliki hak hukum yang jelas terkait dengan hak asuh anak atau klaim finansial setelah perceraian. Anak yang lahir dari pernikahan siri juga menghadapi tantangan hukum, terutama dalam hal pengakuan identitas dan hak waris. Seperti di Indonesia, ketidakpastian hukum ini menempatkan ibu dan anak dalam posisi yang rentan dan sering kali menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

Meskipun pernikahan siri di Indonesia dan Arab Saudi memiliki beberapa kesamaan dalam hal implikasi negatif bagi perempuan dan anak-anak, perbedaan budaya dan sistem hukum di kedua negara menyebabkan variasi dalam dampak dan penanganan masalah tersebut. Di Indonesia, fokus utama adalah pada legalitas dan pencatatan resmi, sedangkan di Arab Saudi, permasalahan utama berkaitan dengan pengakuan hukum dan hak-hak individu dalam konteks budaya yang kuat. Kedua negara menghadapi tantangan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan siri.

1. Implikasi bagi Perempuan

Di Indonesia, perempuan yang menikah secara siri rentan mengalami kerugian sejak awal hingga akhir perkawinan. Tanpa akta nikah resmi, suami bisa saja mengingkari pernikahan, meninggalkan istri tanpa tanggung jawab. Perempuan menjadi mudah diselewengkan dan bisa menjadi korban penipuan, terutama dalam kasus poligami. Karena tidak adanya bukti resmi, suami dapat mengklaim telah bercerai dengan istri sebelumnya, yang menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan. Selain itu, perempuan yang menikah secara siri tidak memiliki hak-hak yang sama dengan mereka yang menikah secara resmi, seperti hak atas warisan dan nafkah.

Sedangkan perempuan dalam pernikahan siri di Arab Saudi menghadapi posisi yang tidak diprioritaskan dan tidak adanya pengakuan hukum. Budaya yang menempatkan keluarga sebagai pusat pengambilan keputusan dapat mengabaikan

otonomi individu perempuan dalam hal kesehatan. Tanpa status hukum, perempuan juga terdampak pada risiko kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan, serta mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan mereka yang memerlukan pengelolaan kesehatan yang efektif.

2. Implikasi bagi Anak

Di Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, yang berdampak pada status hukum dan hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya. Anak dari pernikahan siri sering kali dianggap sebagai anak luar kawin dan mengalami kesulitan administratif, seperti dalam pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga, yang diperlukan untuk pendaftaran sekolah dan akses layanan kesehatan. Status ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak, karena stigma sosial yang melekat pada status mereka sebagai anak luar kawin.

Sedangkan di Arab Saudi, anak-anak dari pernikahan siri sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal perawatan medis. Berbeda dengan anak-anak dari pernikahan resmi, mereka kerap kali tidak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang memadai. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, karena kurangnya pemeriksaan rutin dan penanganan medis yang tepat. Diskriminasi ini menciptakan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, yang berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak-anak tersebut.

Tabel 3: Perbandingan Implikasi Pernikahan Siri di Indonesia dan Arab Saudi

Aspek	Indonesia	Arab Saudi
Pengakuan Hukum	Tidak mengakui pernikahan siri secara resmi, sehingga	Tidak mengakui pernikahan siri secara

	menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ibu dan anak.	resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ibu dan anak.
Fokus Masalah	fokus utama adalah pada legalitas dan pencatatan resmi	Permasalahan utama berkaitan dengan pengakuan hukum dan hak-hak individu dalam konteks budaya yang kuat
Implikasi Bagi Perempuan	Perempuan rentan mengalami kerugian sejak awal hingga akhir perkawinan. Tanpa akta nikah resmi, suami bisa saja mengingkari pernikahan, meninggalkan istri tanpa tanggung jawab	Perempuan menghadapi posisi yang tidak diprioritaskan dan tidak adanya pengakuan hukum. Budaya yang menempatkan keluarga sebagai pusat pengambilan keputusan dapat mengabaikan otonomi individu perempuan dalam hal kesehatan.
Implikasi bagi Anak	Anak hasil pernikahan siri secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu	Anak tetap diakui secara agama tetapi menghadapi diskriminasi dalam akses layanan publik

BAB IV

PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-SYARĪ'AH* BERKAITAN DENGAN PENCATATAN PERNIKAHAN

A. Pencatatan Pernikahan di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa hukum berupa perkawinan (pernikahan) yang dilangsungkan oleh umat Islam di Indonesia tidak hanya harus sah menurut hukum syari'at Islam semata, namun juga harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan adalah adanya pencatatan perkawinan.⁹⁸

Berbagai UU dan peraturan di Indonesia sering kali mencerminkan nilai-nilai ini, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan pribadi umat Islam. Dengan demikian, meskipun Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada hukum positif, nilai-nilai syariah tetap memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, selama melalui proses legislasi yang sesuai dengan mekanisme demokratis. Hal ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menghormati keragaman dan memenuhi kebutuhan hukum dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk umat Islam, dalam kerangka negara hukum yang modern dan inklusif.

Di Indonesia, regulasi mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 1975, Undang-Undang ini secara resmi disahkan sebagai landasan hukum perkawinan

⁹⁸Teuku Yudi Afrizal, "Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Akibat Hukumnya," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2023): h.577, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/785/815>.

nasional. Pentingnya keberadaan Undang-Undang nasional seperti ini sangatlah nyata bagi negara seperti Indonesia, yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Undang-undang perkawinan tidak hanya mencakup prinsip-prinsip, tetapi juga memberikan fondasi hukum yang kokoh bagi berbagai aspek pernikahan. Dokumen ini telah menjadi pedoman bagi berbagai lapisan masyarakat selama ini, mengatur dan melindungi hak-hak mereka dalam institusi pernikahan.⁹⁹

Urgensi pencatatan pernikahan di Indonesia tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwasannya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut undang-undang No. 32 tahun 1974. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil.¹⁰⁰

Sedangkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975¹⁰¹ menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan orang yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Pernikahan di Indonesia yang tidak dilakukan pencatatan pernikahan maka pernikahannya tidak diakui, tidak dianggap sah secara administrasi dan di luar

⁹⁹Republik Indonesia, Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁰Nastangin, "Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan)," *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2018): 17, https://www.researchgate.net/publication/334453029_TINJAUAN_FILOSOFIS_Pasal_2_Ayat_2_Undang-Undang_Perkawinan_No_1_Tahun_1974_Tentang_Pencatatan_Perkawinan.

¹⁰¹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kendali dari pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰²

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri sebelum sah menikah. Termasuk persyaratan usia, persetujuan orang tua, dan ketentuan lainnya. Syarat-syarat perkawinan dapat bervariasi tergantung pada perundang-undangan dan norma-norma budaya di suatu wilayah. Secara umum, dapat diperhatikan berikut adalah syarat-syarat perkawinan yang umum diterapkan; Pertama, persetujuan dari calon pengantin. Kedua, calon pengantin harus memberikan persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan untuk menikah. Ketiga, usia yang sah calon suami dan istri harus mencapai usia pernikahan yang diterapkan oleh Undang-Undang. Biasanya aturan ini berbeda di setiap negara. Keempat, persetujuan wali (wali nikah) Jika calon pengantin perempuan belum mencapai usia dewasa, persetujuan dari wali (biasanya ayah atau wali yang sah) diperlukan. Kelima, Mahar (mas kawin) kesepakatan mengenai mas kawin atau mahar sebagai hak istri. Kelima, saksi-saksi. Pernikahan biasanya memerlukan kehadiran saksi yang menyaksikan proses akad nikah. Jumlah saksi dan persyaratan mengenai saksi dapat bervariasi. Keenam, kemampuan mental dan fisik. Calon pengantin harus memiliki kemampuan mental dan fisik untuk menjalani kehidupan perkawinan.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan:¹⁰³

¹⁰²Andika Mubarak and Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): h.160, <https://www.jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/128/60>.

¹⁰³Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Inovatif* 04, no. 5 (2016): h.60, <https://typeset.io/papers/pencatatan-perkawinan-dalam-undang-undang-hukum-keluarga-di-55hktxr4ak>.

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 & Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan,¹⁰⁴

- a. Untuk Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 7 ayat (1 dan 2) menyebutkan,¹⁰⁵

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Beberapa ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya, jelas terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahny suatu perkawinan. Persyaratan pencatatan perkawinan bersifat prosedural dan administratif.

¹⁰⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2).

¹⁰⁵Afrizal, "Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Akibat Hukumnya: h.577."

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 pasal 2 ayat 1 berbunyi:¹⁰⁶

“Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.”

Pencatatan nikah seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad saw. untuk mengumumkan atau menginformasikan pernikahan, meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam konteks saat ini, pencatatan resmi di lembaga pemerintah tidak hanya memberikan kejelasan status pernikahan di mata hukum, tetapi juga melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Penting untuk memastikan legalitas dan menghindari masalah hukum di kemudian hari. Dengan demikian, meskipun praktik pencatatan pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah, namun ini selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan melindungi umat.¹⁰⁷

Perkawinan yang tidak tercatat dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Namun, karena tidak didaftarkan secara resmi, pernikahan tersebut tidak memiliki bukti hukum yang sah. Akibatnya, pernikahan ini tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal perlindungan hak-hak istri dan anak, seperti hak nafkah, hak waris, dan hak atas harta gono-gini. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan di lembaga resmi sangat penting untuk memastikan keabsahan hukum dan perlindungan hak-hak dalam pernikahan.¹⁰⁸

¹⁰⁶Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019,” (Jakarta, 2016): h.76.

¹⁰⁷Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

¹⁰⁸Dyah Ochterina Susanti and Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities).”

Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan :¹⁰⁹

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”

Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.”¹¹⁰

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengharuskan bahwa setiap perkawinan yang sah harus dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat di mana perkawinan tersebut terjadi. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya pencatatan resmi untuk semua perkawinan. Adapun batas waktu yang diberikan untuk melaporkan perkawinan adalah maksimal 60 hari sejak tanggal perkawinan berlangsung. Pelaporan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan legalitas dan validitas dari perkawinan tersebut di mata hukum, tetapi juga untuk kepentingan administrasi kependudukan yang lebih luas, seperti pengurusan dokumen identitas, hak waris, serta berbagai urusan administratif lainnya. Dengan melaporkan perkawinan tepat waktu, pasangan suami istri dapat terhindar dari berbagai komplikasi hukum di kemudian hari. Selain itu, pelaporan yang tepat waktu juga mendukung tertib administrasi negara dalam hal pendataan dan pemantauan penduduk.

¹⁰⁹Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam.”

¹¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan

Perkawinan yang tidak dilaksanakan di depan pejabat pencatat nikah tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana diatur Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,¹¹¹ yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pejabat pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan resmi dari pejabat berwenang tidak diakui secara hukum dan tidak dapat memperoleh pengakuan atau perlindungan hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pernikahan tercatat secara resmi dan sah menurut hukum, sehingga hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut dapat diakui dan dilindungi oleh negara. Tanpa pencatatan resmi, berbagai masalah hukum dapat timbul. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang ingin menikah untuk memastikan bahwa proses pernikahan mereka diawasi dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang, sehingga pernikahan mereka diakui dan dilindungi oleh hukum.¹¹²

B. Pencatatan Pernikahan di Arab Saudi

Dalam perjalanan sejarah, pendokumentasian kontrak pernikahan secara tertulis menunjukkan perubahan signifikan seiring waktu. Pada masa awal Islam, pernikahan sering kali dilakukan hanya dengan ucapan kata-kata dan saksi, tanpa kebutuhan untuk dokumentasi tertulis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya tantangan seperti lupa, kematian saksi, dan perubahan keadaan, pentingnya pendokumentasian secara tertulis semakin diakui. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan kejelasan dan keabsahan ikatan pernikahan, serta untuk memenuhi ketentuan hukum yang mengharuskan dokumentasi formal

¹¹¹Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹¹²Hidayatullah, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo."

dalam masyarakat yang berkembang. Pendokumentasian ini, kini dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi hak-hak dan memastikan kepastian hukum.

نظرة في تاريخ توثيق العقود بالكتابة

ص 26 - كتاب الفقه الميسر - ثالثا نظرة في تاريخ توثيق العقود بالكتابة - المكتبة الشاملة
 اكتفى المسلمون في سابق عصورهم بعقد الزواج بألفاظ مخصوصة، وتوثيقه بالشهادة، ولم يروا آنذاك حاجة لتوثيقه بالكتابة، ومع تطور الحياة وتغير الأحوال، وما يحتمل أن يطرأ على الشهود من عوارض الغفلة والنسيان والموت، وما يقتضيه واقع الحال في تدوين كافة العقود المتعلقة بأحوال الناس وتوثيقها أصبحت هناك حاجة لتوثيق عقود الزواج بالكتابة، مما اقتضى النص في العديد من القوانين على الإلزام بالتوثيق، وفق تنظيم معين

Artinya:

“Melihat sejarah pendokumentasian kontrak secara tertulis: Pada masa-masa awal, umat Islam merasa puas dengan melangsungkan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu dan mendokumentasikannya dengan kesaksian. Pada saat itu, mereka tidak melihat perlunya mendokumentasikannya secara tertulis, dan dengan perkembangan kehidupan dan perubahan keadaan, dan gejala-gejala kekurangpedulian, kelupaan, dan kematian yang terjadi pada saksi, dan bagaimana realitas keadaan tersebut diperlukan dalam pencatatan dan pendokumentasian segala akad yang berkaitan dengan ketentuan keadaan masyarakat dalam banyak undang-undang yang memerlukan dokumentasi, menurut peraturan tertentu.”¹¹³

Perkembangan ini mendorong perlunya pencatatan dan pendokumentasian segala bentuk akad atau kontrak, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang. Regulasi ini memastikan bahwa setiap perjanjian memiliki bukti fisik yang dapat diandalkan, mengurangi risiko perselisihan, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Pendokumentasian tertulis menjadi elemen krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, mencerminkan adaptasi dan respons terhadap perubahan dan kebutuhan zaman.

¹¹³Abdullah at-thayyar, *Kitab Fikih Mmuyassar - Tinjauan Ketiga Sejarah Pendokumentasian Akad Secara Tertulis, Psychonomic Bulletin and Review* (Pustaka Komprehensif, 2022): h.26.

Misalnya, saat Arab Saudi menghadapi tantangan dalam mereformasi hukum keluarga untuk melindungi perempuan secara memadai, Mesir telah membuat lebih banyak kemajuan, meskipun tidak secara komprehensif.¹¹⁴ Selain itu, pengaruh norma budaya dan agama pada pendidikan dan praktik masyarakat di Arab Saudi, menyoroti pentingnya menyelaraskan praktik hukum dengan norma-norma sosial yang berkembang.¹¹⁵

Pada masa sahabat Nabi, praktik pernikahan berbeda dari zaman sekarang. Pernikahan dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan yang tinggi, di mana mahar sering kali dibayarkan segera tanpa penundaan. Penundaan mahar jarang terjadi, dan jika terjadi, semua pihak mengetahuinya dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, ketika praktik menunda mahar menjadi lebih umum dan durasi penundaan semakin panjang hingga kadang terlupakan, muncul kebutuhan untuk mendokumentasikan mahar yang ditangguhkan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti yang sah atas mahar yang disepakati serta status pernikahan yang sah. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dikutip dalam buku *fiqhi muyassar* karya Abdullah at-thayyar berkata:¹¹⁶

لم يكن الصحابة يكتبون (صداقات) لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له

Artinya:

“Para sahabat tidak menuliskan (mahar-mahar) karena mereka tidak menikah secara tertunda. Sebaliknya, mereka mempercepat mahar, dan jika mereka

¹¹⁴Neng Eri Sofiana and Dian Meiningtyas, “Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 3, no. 1 (2023): h.1–25, <https://typeset.io/papers/reaktualisasi-perlindungan-perempuan-dalam-hukum-keluarga-338e5d69>.

¹¹⁵Afnan Turki Almalki, “Cultural and Religious Perspectives on Education of Saudi Arabia,” *Journal of Science, Technology and Innovation Policy* 8, no. 2 (2022): h.23–26, <https://typeset.io/pdf/cultural-and-religious-perspectives-on-education-of-saudi-3v3xeuk3.pdf>.

¹¹⁶Abdullah at-thayyar, *Kitab Fikih Muyassar - Tinjauan Ketiga Sejarah Pendokumentasian Akad Secara Tertulis (Pustaka Komprehensif)*: h.27.

menundanya, maka itu diketahui. Maka ketika orang-orang mulai menikah pada tanggal yang ditunda, dan jangka waktunya semakin panjang dan dia dilupakan, mereka mulai menuliskan mahar yang ditangguhkan, dan itulah yang menjadi bukti untuk membuktikan mahar tersebut dan bahwa dia adalah istrinya.”

Adapun mengenai pencatatan akad nikah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw disebutkan bahwa harus didokumentasikan dengan kesaksian, berdasarkan sabdanya:¹¹⁷

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda “Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”

Para ahli hukum memahami hadis ini, bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali dengan dua orang saksi, dan alasan kehadiran saksi dalam perkawinan itu jelas menunjukkan keterbukaan dan pengumumannya melalui transmisi dan pendengaran di antara manusia, agar terhindar dari kesalah pahaman, menjaga hak istri dan anak, serta menghilangkan kemungkinan pengingkaran. Hal di atas jelas menunjukkan pentingnya pendokumentasian dalam hukum Islam, baik secara saksi maupun tertulis. Jika pencatatan oleh saksi-saksi menjadi alasan untuk mengumumkan perkawinan dan mempublikasikan, maka pencatatan secara tertulis juga menjadi alasan untuk mengumumkan dan mempublikasikan.

Pencatatan pernikahan di Arab Saudi merupakan keharusan yang dimuat dalam Aturan Undang-Undang Keluarga. Aturan ini mewajibkan setiap pernikahan untuk didaftarkan secara resmi guna memastikan legalitas pernikahan pasangan suami istri. Adapun Aturan Undang-Undang keluarga Arab Saudi yang berbunyi:¹¹⁸

المادة الثامنة

¹¹⁷Ar-Rubaisi, *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami* (2022): h. 466.

¹¹⁸Aturan Undang-Undang keluarga (t.tp: tp, 2022), <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1>.

يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.

Artinya:

“Pasal Delapan: Akad perkawinan harus diaktakan, dan kedua suami istri atau salah satu di antara mereka harus mengesahkannya, sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal itu. Pihak yang berkepentingan dapat meminta bukti akad nikah tidak berdokumen. Akad nikah seorang non-Muslim harus didokumentasikan oleh ahli dokumentasi, dan peraturan sistem ini harus memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan itu.”

Pasal delapan dari peraturan ini menegaskan bahwa setiap akad perkawinan harus dicatat secara resmi, sehingga pernikahan tidak hanya merupakan kesepakatan pribadi antara dua individu tetapi juga diakui dan dicatat oleh pihak berwenang. Proses pencatatan ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, baik suami maupun istri, atau salah satu di antara mereka, harus mengesahkan akad nikah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini juga memberikan hak kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk meminta bukti bahwa akad nikah telah dilakukan meskipun tidak ada dokumen resmi yang tersedia. Khusus untuk pernikahan yang dilakukan oleh individu non-Muslim, peraturan ini menegaskan bahwa akad nikah tersebut harus didokumentasikan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau keahlian dalam hal dokumentasi, seperti pejabat catatan sipil atau lembaga lain yang berwenang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendokumentasian catatan pernikahan di Arab Saudi merupakan hal yang paling penting di zaman yang serba rumit dan banyak sekali penyebab perselisihan, sehingga memerlukan pendokumentasian kontrak secara tertulis. Pendokumentasian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain memungkinkan untuk melestarikan akad secara tertulis dalam jangka waktu

panjang dan tidak terbatas, termasuk kemudahan merujuknya apabila terjadi perselisihan yang tidak terdapat dalam saksi-saksi kelestarian garis keturunannya, belum lagi pendokumentasian perkawinannya yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan dan perekonomiannya.

Pentingnya pencatatan akad nikah dalam kitab Fikih *Muyassar* sebagai berikut :¹¹⁹

فالإلزام بتسجيل عقود الزواج هو من "باب السياسة الشرعية" التي يمكن لولي الأمر إلزام رعيته بها لما يراه في ذلك من مصالح، فالتوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية؛ خشية الجحود وحفظاً للحقوق، وحذرت من مخالفته لما له من نتائج خطيرة من النكران.

Artinya:

“Kewajiban mencatatkan akad nikah merupakan suatu “kebijakan syariah” yang dapat diwajibkan oleh pemerintah berdasarkan kepentingan yang dianggap perlu. Pendokumentasian pada orang yang berwenang atau pegawai yang berwenang merupakan suatu sistem yang disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan pengadilan Syariah. Khawatir akan rasa tidak berterima kasih dan menjaga hak, dia memperingatkan agar tidak melanggar hak tersebut karena konsekuensi berbahaya dari penolakan.”

Aturan baru yang diterapkan pemerintah Saudi Arabia dalam proses pencatatan pernikahan melalui kementerian kehakiman (*wizāratul ‘adl*) membentuk sebuah lembaga (*al-ma’zun al-syar’ī*) untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Lembaga tersebut sama kedudukannya dengan KUA di Indonesia yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah pejabat pernikahan.

Adapun proses yang dipegang Pejabat Hukum dalam Majelis Akad Nikah yaitu :¹²⁰

¹¹⁹Kitab Fikih *Muyassar* - Tinjauan Ketiga Sejarah Pendokumentasian Akad Secara Tertulis, Perpustakaan Al-Shamila, h. 28.

¹²⁰Badar Nashir Masyra’ As-Syubai’i, *Masalah-Masalah Yurisprudensi Yang Muncul Dalam Perkawinan Dengan Penjelasan Tentang Apa Yang Dianut Oleh Hukum Kuwait* (Madinah al-Munawwarah: al-maktabah as-syamilah, 2022): h.166.

المطلبات الأول
 الإجراءات التي يتخذها المأذون الشرعي في مجلس عقد النكاح
 إفهام الزوج بأن عليه مراجعة اللحوال المدنية لتسجيل هذا العقد وأنه
 في حالة تأخره عن شهرين من تأريخه يلزمه دفع غرامة مالية حسب
 التعليمات

Artinya:

“Memberitahukan kepada mempelai laki-laki agar meninjau status kependudukan untuk mendaftarkan akad pernikahannya dan jika terlambat dalam kurun waktu dua bulan dari tanggal pernikahannya maka wajib membayar denda keuangan sesuai yang telah disepakati.”

Proses di atas menjelaskan bahwa dalam upacara akad nikah yang merupakan momen sakral dan penting dalam kehidupan seseorang, pejabat hukum memegang peranan krusial untuk memastikan semua aspek legal terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu proses penting yang dipegang oleh pejabat hukum adalah menginformasikan kepada mempelai laki-laki mengenai kewajiban untuk meninjau dan memperbaharui status kependudukannya sebelum mendaftarkan pernikahan. Informasi ini penting karena status kependudukan yang terbaru akan mempengaruhi proses administratif pernikahan, termasuk validitas dokumen dan hak-hak yang berlaku bagi kedua mempelai.

Pejabat hukum juga bertugas mengingatkan bahwa ada tenggat waktu tertentu untuk pendaftaran pernikahan, yaitu maksimal dua bulan setelah tanggal pelaksanaan akad nikah. Jika mempelai laki-laki terlambat mendaftarkan pernikahannya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, ia wajib membayar denda keuangan. Besaran denda ini telah disepakati terlebih dahulu dan menjadi bagian dari peraturan yang harus dipatuhi. Denda ini bertujuan untuk menegakkan disiplin administrasi dalam pendaftaran pernikahan, memastikan bahwa semua proses berjalan dengan tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sekaligus menjaga integritas data kependudukan.

Dalam kaitannya pemberlakuan hukum keluarga, negara Arab Saudi memiliki beberapa reaktualisasi hukum keluarga Islam. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, seorang *Qāḍī* mengepalai badan pengadilan. Kekuasaan seorang *Qāḍī* hanya terbatas pada persoalan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Syariah. Kalau kasusnya menyangkut pada peraturan yang diundangkan dengan dekret Raja, maka yang berhak mengadili bukan *Qāḍī*, melainkan Gubernur atau kepala daerah setempat.¹²¹

تُحرر وثيقة عقد نكاح ما دون في دفتر الضابطة لدى المأذون الشرعي
 وختمه بختم خاص به وتوقيعه وتسليم الوثيقة للزوج، وذلك وفق النموذج
 المعد لهذا الخصوص

Artinya:

“Akta akad nikah dibuat sesuai dengan dokumen pejabat yang sah, dicap dengan stempel dan tanda tangannya sendiri, dan akta tersebut kemudian diserahkan kepada suami, sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan.”

Dalam prosesi akad nikah, pejabat hukum memiliki tugas krusial untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum dan administratif dipatuhi. Salah satu tugas utama mereka adalah pembuatan akta akad nikah. Proses ini dimulai dengan pembuatan dokumen oleh pejabat yang memiliki wewenang sah. Setiap akta dibuat berdasarkan data yang akurat dan resmi, memastikan semua informasi yang terkandung adalah benar dan telah diverifikasi. Setelah akta disusun, langkah berikutnya adalah pengesahan dokumen tersebut. Pejabat yang bertugas akan menandatangani dan mencap akta dengan stempel resmi. Tindakan ini tidak hanya formalitas semata, namun juga sebagai pengakuan dan penegasan bahwa dokumen tersebut sah menurut hukum dan telah diproses sesuai dengan semua standar dan

¹²¹Neng Eri Sofiana and Dian Meiningtyas, “Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 3, no. 1 (2023): h. 5–6, <https://typeset.io/papers/reaktualisasi-perlindungan-perempuan-dalam-hukum-keluarga-338e5d69>.

regulasi yang berlaku. Selanjutnya, akta akad nikah diserahkan kepada suami, yang menjadi salah satu pihak dalam pernikahan. Penyerahan ini dilakukan sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan, memastikan bahwa semua proses administrasi telah diikuti dengan benar. Dokumen ini kemudian menjadi bukti resmi dan penting dari ikatan pernikahan yang telah sah secara hukum, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada kedua belah pihak dalam pernikahan.

Pelaksanaan akad nikah bagi Perempuan yang telah bercerai sebagai berikut:

يعتمد إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطالق، فيما يكون إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها، بعد التأكد من وفاة زوجها باطلاع المأذون على صك حصر الورثة

Artinya:

“Pelaksanaan akad nikah bagi Perempuan yang telah diceraikan tergantung pada akta cerai asli, sedangkan pelaksanaan pernikahan bagi Perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dilakukan setelah dipastikan meninggalnya suaminya dengan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dengan menyertakan akta keterangan ahli waris.”¹²²

Dalam Majelis Akad Nikah, pejabat hukum memastikan semua persyaratan hukum terpenuhi sebelum pelaksanaan pernikahan. Proses ini menjadi lebih kompleks ketika melibatkan perempuan yang sebelumnya telah diceraikan atau yang suaminya telah meninggal dunia. Untuk perempuan yang telah diceraikan, pelaksanaan akad nikah bergantung pada penyajian akta cerai asli. Akta cerai ini harus diverifikasi oleh pejabat hukum untuk memastikan bahwa perempuan tersebut secara legal telah berstatus *single* dan layak untuk menikah lagi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sedangkan untuk perempuan yang suaminya telah meninggal, prosedur yang diikuti melibatkan langkah tambahan untuk memastikan kematian tersebut telah

¹²²Kingdom of Saudi Arabia, *Administrasi Umum Pejabat Akad Nikah* (Arab Saudi, 2023), <https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/MarriageOfficial/Pages/License.aspx> (19 Juli 2024).

terdaftar secara hukum. Pejabat hukum akan meminta pihak berwenang untuk menyediakan akta keterangan ahli waris, yang mengonfirmasi status kematian suami dan legalitas warisan. Proses ini bertujuan untuk menghindari komplikasi hukum di kemudian hari dan memastikan semua urusan kepengurusan waris telah tertangani sebelum akad nikah baru dapat dilaksanakan.

Melalui proses yang teliti ini, pejabat hukum memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang relevan, memberikan perlindungan dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi memberikan perhatian yang besar terhadap pejabat hukum karena berkeyakinan akan pentingnya kehadirannya di masyarakat, dan dari sinilah dibentuk Administrasi Umum Pejabat Akad Nikah yang memperhatikan aspek tersebut.

Administrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan profesi panitera perkawinan, mengurus urusan panitera perkawinan, berupaya mengembangkan profesinya sesuai dengan sistem peradilan, dan melaksanakan tugas pengawasan serta pengendalian pekerjaan panitera perkawinan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap tugas profesional. Pemerintah menerima pendapat dan proposal yang akan meningkatkan dan mengembangkan kinerja para praktisi, dan mengadopsi upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mereka hadapi yang akan dijelaskan sebagai berikut:¹²³

خدمات الإدارة العامة لمأذوني عقود الأُنكحة:

تعنى الإدارة بتقديم الخدمات ذات العلاقة بمهنة مأذون الأُنكحة، وترعى شؤون المأذونين، وتعمل على تطوير المهنة وفق الأنظمة العدلية، وتؤدي مهام الإشراف والرقابة على أعمال المأذونين لضمان الالتزام بالواجبات المهنية، وتسعد الإدارة بتقبل الآراء والمقترحات التي من شأنها تحسين وتطوير أداء مزاولائها، وتتبنى معالجة التحديات والعقبات التي تواجههم.

¹²³Kingdom of Saudi Arabia, *Administrasi Umum Pejabat Akad Nikah* (Arab Saudi, 2023), <https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/MarriageOfficial/Pages/License.aspx> (19 Juli 2024).

Artinya:

“Pelayanan Administrasi Umum bagi Pejabat Akad Nikah: Administrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan profesi panitera perkawinan, mengurus urusan panitera perkawinan, berupaya mengembangkan profesinya sesuai dengan sistem peradilan, dan melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian pekerjaan panitera perkawinan. untuk memastikan kepatuhan terhadap tugas profesional. Pemerintah dengan senang hati menerima pendapat dan proposal yang akan meningkatkan dan mengembangkan kinerja para praktisi, dan mengadopsi upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mereka hadapi.”¹²⁴

Pejabat administrasi umum akad nikah memiliki peran penting dalam menjaga kejujuran dan keadilan dalam kontrak pernikahan. Tugas mereka mencakup memastikan bahwa semua prosedur dilaksanakan sesuai dengan hukum syariah, yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan rakyat. Mereka memastikan bahwa akad nikah dilakukan dengan benar dan sah, sehingga melindungi hak-hak pasangan suami istri dan mencegah potensi masalah di masa depan. Dengan begitu, mereka membantu menciptakan fondasi pernikahan yang kokoh dan harmonis, sekaligus meminimalkan potensi bahaya atau perselisihan yang mungkin timbul, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam hukum Islam.¹²⁵

Pentingnya pejabat ini digaribawahi oleh peran mereka dalam menjaga integritas dan ketepatan dokumen hukum, yang sangat penting untuk menjaga hak-hak individu dan mendorong stabilitas sosial.¹²⁶

¹²⁴Kingdom of Saudi Arabia, *Pelayanan Administrasi Umum bagi Pengurus Akad Nikah* (Arab Saudi, 2023), <https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/MarriageOfficial/Pages/Services.aspx>, Arab Saudi (18 Juli 2024).

¹²⁵Mohamed Ali Hussein Ahmed Al-Taei, “The Effect of the Provisions of the Marriage Contract in Achieving the Purpose of Justice According to the Qur’anic Perspective,” *KnE Social Sciences*, (2023): h. 1–25, <https://typeset.io/pdf/the-effect-of-the-provisions-of-the-marriage-contract-in-3csx7m1y.pdf>.

¹²⁶Badr Flajj Alharbi and Sarah BinMasad, “A Critical Analysis of Saudi Legal Terms and Their English Translations,” *AWEJ for Translation & Literary Studies* 7, no. 2 (2023): h.122–136, <https://typeset.io/papers/a-critical-analysis-of-saudi-legal-terms-and-their-english-10jv37k0>.

Adapun tugas-Tugas Menteri Kehakiman akan dijelaskan sebagai berikut:

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1423/6/10 هـ القاضي بتعديل المادة (69) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وبناءً على ما تضمنته الفقرة (أ) من المادة المشار إليها ونصها: "يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأئحة وفقاً لما يضعه من ضوابط وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية". فقد تم إنشاء الإدارة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (1245) وتاريخ 1424/2/25 هـ القاضي بإنشاء إدارة عامة باسم (الإدارة العامة لمأذوني عقود الأئحة).

Artinya:

“Berdasarkan Keputusan Kabinet Nomor (152) tanggal 6/10/1423 H yang mengubah Pasal (69) sistem yang memfokuskan tanggung jawab peradilan syariah, dan berdasarkan apa yang termasuk dalam Ayat (A) pasal tersebut di atas, yang berbunyi : “Menteri Kehakiman mengeluarkan izin kepada petugas kontrak perkawinan sesuai dengan kendali yang ditetapkan, Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindaklanjuti pekerjaan mereka, dan pengadilan yang berwenang mendokumentasikan apa yang mereka keluarkan setelah memverifikasi keabsahannya. prosedur hukum dan hukum.” Administrasi itu didirikan berdasarkan keputusan Yang Mulia Menteri Kehakiman Nomor (1245), tanggal 25/2/1424 H, membentuk administrasi umum dengan nama (Administrasi Umum Pemberi Kuasa Akad Perkawinan).”¹²⁷

Menteri Kehakiman memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keabsahan proses perkawinan di negara Arab Saudi. Menteri Kehakiman menetapkan standar dan kendali yang ketat untuk pelaksanaan tugas mereka. Kementerian Kehakiman bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindaklanjuti pekerjaan petugas tersebut, memastikan semua prosedur hukum dan hukum dipatuhi. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh petugas pencatatan nikah harus didokumentasikan oleh pengadilan yang berwenang, setelah melalui verifikasi keabsahan.

Administrasi ini didirikan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proses perkawinan, serta memastikan semua pihak yang terlibat

¹²⁷Kingdom of Saudi Arabia, *Administrasi Umum Pejabat Akad Nikah* (Arab Saudi, 2023), <https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/MarriageOfficial/Pages/License.aspx> (19 Juli 2024).

menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembentukan administrasi umum dengan nama "Administrasi Umum Pemberi Kuasa Akad Perkawinan." Administrasi ini bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan mendokumentasikan semua aspek terkait pencatatan nikah, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perkawinan.

Pemerintah berupaya mengendalikan tata cara pengurusan izin bagi petugas akad nikah, menggunakan metode yang lebih modern dan efisien, sebagaimana dijelaskan oleh kementerian kehakiman sebagai berikut¹²⁸

الهدف العام

ضبط إجراءات الحصول على رخص مأذوني عقود الأنكحة واستخدام الوسائل الحديثة وتطبيق اللوائح الجديدة في منح الرخص ومتابعة المأذونين.

Artinya:

“Untuk tujuan umum : Mengendalikan tata cara pengurusan izin petugas akad nikah, menggunakan cara modern, menerapkan peraturan baru dalam pemberian izin, dan menindaklanjuti petugas akad nikah.”

Pemerintah berupaya mengendalikan tata cara pengurusan izin bagi petugas akad nikah, menggunakan metode yang lebih modern dan efisien. Langkah ini mencakup penerapan peraturan baru yang lebih ketat dalam pemberian izin, memastikan bahwa hanya petugas yang memenuhi syarat yang dapat melaksanakan tugas ini. Dengan demikian, proses akad nikah menjadi lebih teratur dan transparan, meminimalisir risiko penyalahgunaan atau pelanggaran aturan. Penggunaan cara modern dalam pengelolaan izin petugas akad nikah melibatkan teknologi terbaru untuk memantau dan mengelola data, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi pencatatan.

Selain itu, menindaklanjuti kinerja petugas akad nikah merupakan bagian penting dari reformasi ini. Pemerintah memastikan bahwa petugas yang telah diberi

¹²⁸Kementrian Kehakiman
<https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/MarriageOfficial/Pages/default.aspx>

izin mematuhi standar yang ditetapkan dan melaksanakan tugasnya dengan integritas. Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala diterapkan untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan bahwa pernikahan yang tercatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pendokumentasian dan pendaftaran properti merupakan aspek penting dalam administrasi organisasi. Dalam konteks ini, organisasi yang bersangkutan memiliki afiliasi administratif dengan Wakil Sekretaris yang bertanggung jawab atas dokumentasi dan pendaftaran properti. Afiliasi ini memastikan bahwa semua prosedur terkait dokumentasi dan pendaftaran dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut:¹²⁹

الارتباط التنظيمي
ترتبط الإدارة إدارياً بوكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار

Artinya:

“Afiliasi organisasi: Administrasi secara administratif terhubung dengan Wakil Sekretaris untuk dokumentasi dan pendaftaran properti.”

Keterkaitan administratif ini juga memungkinkan implementasi standar operasional yang konsisten dan pengawasan yang lebih ketat, memastikan bahwa semua prosedur pencatatan pernikahan memenuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, ini dapat membantu meminimalisir risiko kesalahan dan penyalahgunaan data, serta mempercepat proses verifikasi dan pelaporan.

Pendaftaran pernikahan di Arab Saudi adalah proses multifaset, Kerajaan telah membuat langkah signifikan dalam mendigitalkan banyak proses birokrasi, termasuk pendaftaran pernikahan, melalui platform seperti *Absher*, yang berfungsi sebagai portal *e-government* dengan 23 juta pengguna yang diautentikasi. Platform

¹²⁹Badr Flajj Alharbi and Sarah BinMasad, “A Critical Analysis of Saudi Legal Terms and Their English Translations,” (2023): h.122–136.

ini telah berperan penting dalam memfasilitasi berbagai layanan publik, termasuk survei kesehatan dan potensi pendaftaran pernikahan, sehingga merampingkan prosedur administrasi dan meningkatkan aksesibilitas bagi warga dan penduduk.¹³⁰

Namun, hambatan sosial dan budaya masih memainkan peran penting dalam dinamika pernikahan dan kehidupan keluarga di Arab Saudi. Misalnya, masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan lazim sering kurang dilaporkan karena norma-norma budaya yang membatasi hak-hak perempuan dan kemampuan mereka untuk mengungkapkan insiden semacam itu dalam pengaturan pernikahan dan keluarga.¹³¹

Selain itu, konteks politik migrasi yang lebih luas di Arab Saudi mengungkapkan bahwa negara secara historis menggunakan migrasi sebagai alat untuk manuver politik, yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan sosial, termasuk yang terkait dengan pernikahan dan kehidupan keluarga.¹³² Terlepas dari dorongan menuju modernisasi dan adopsi sistem *e-health* sebagai bagian dari rencana strategis Visi Saudi 2030, masih ada tingkat ketidakpercayaan yang signifikan di antara penduduk mengenai layanan *online*, termasuk yang terkait dengan kesehatan dan potensi pendaftaran pernikahan, karena kekhawatiran atas privasi dan keamanan data.¹³³

¹³⁰Mohammed Alluhidan et al., “Effectiveness of Using E-Government Platform ‘Absher’ as a Tool for Noncommunicable Diseases Survey in Saudi Arabia 2019–2020: A Cross-Sectional Study,” *Frontiers in Public Health* 10 (2022): h.103-105, <https://typeset.io/pdf/effectiveness-of-using-e-government-platform-absher-as-a-991snb0p.pdf>.

¹³¹Alshammari, Evans, and McGarry, “Nurses’ Experiences of Perceiving Violence and Abuse of Women in Saudi Arabia: A Phenomenological Study.”

¹³²Hélène Thiollet, “Migrants and Monarchs: Regime Survival, State Transformation and Migration Politics in Saudi Arabia,” *Third World Quarterly* 43, no. 7 (2022): h.1645–1665, <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1948325>.

¹³³Fahad M. Al-Anezi, “Evaluating the Readiness of Mobile Technology with Respect to E-Health for Medication in Saudi Arabia: An Integrative Perspective,” *Journal of Multidisciplinary Healthcare* 14 (2021): h.59–66, <https://doi.org/10.2147/JMDH.S287321>.

C. Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Berkaitan dengan Pencatatan Pernikahan

Dalam wacana hukum Islam, penting untuk memahami dua konsep utama, yaitu syariah dan fikih. Meskipun seringkali disamakan, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Syariah merujuk pada hukum-hukum yang diturunkan Allah Swt kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw, baik dalam Al-Qur'an maupun sunah. Sifatnya tetap dan tidak berubah seiring waktu. Sebaliknya, fikih adalah hasil pemahaman *mujtahid* terhadap syariah, yang terus berkembang sesuai dengan konteks zaman. John L. Esposito menjelaskan bahwa syariah adalah hukum yang bersumber dari ketuhanan, sementara fikih adalah produk dari pemahaman manusia dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum tersebut. Pemahaman yang jelas terhadap perbedaan antara syariah dan fikih penting untuk memahami dinamika dan evolusi hukum Islam serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Maqasid al-Syari'ah menurut Imam Al-Ghazali adalah mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syarā'*;¹³⁴ memelihara lima hal (*al-uṣūl al-khamsah*); yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹³⁵

Kesejahteraan dan mencegah kemudharatan bagi umat. Dengan demikian, *maṣlahah* berfungsi sebagai prinsip yang membantu memastikan bahwa hukum yang diterapkan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penerapan hukum, pertimbangan *maṣlahah* memungkinkan adanya fleksibilitas untuk

¹³⁴Aris Rauf, "MAQASID SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2014, h.24–30, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3338493&val=29397&title=MAQASID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN HUKUM Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum>.

¹³⁵Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): h.53–67, <http://repository.uin-malang.ac.id/16471/2/16471.pdf>.

menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Al-Ghazali berpendapat bahwa meskipun *maṣlahah* tidak setara dengan *naṣ* dalam hal kepastian, ia tetap merupakan landasan penting dalam formulasi hukum. *Maṣlahah* membantu mencapai tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, dalam situasi di mana tidak memberikan solusi langsung, *maṣlahah* dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum yang adil dan bermanfaat bagi umat. Dengan cara ini, hukum Islam dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer.¹³⁶

Maṣlahah memiliki nilai yang serupa dengan kata "manfaat". Namun, dalam konteks *syarā'* (hukum Islam), *maṣlahah* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan akal manusia dalam menilai baik atau buruknya sesuatu. *Maṣlahah* dalam *syarā'* mencakup lebih dari sekadar mendatangkan kenikmatan atau menghindari kerusakan tapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syarā'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syarā'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia.¹³⁷

Pada dasarnya terdapat tiga konsep *maṣlahah* manakala ditilik dari perspektif *syarā'* terhadap eksistensi *maṣlahah* dan adanya keselarasan antara

¹³⁶Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Maslahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Harmoni* 22, no. 1 (2023): h.43, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.

¹³⁷Musda Asmara and Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): h.217, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.

anggapan baik secara rasional dengan tujuan *syarā'*. Yaitu *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghah*, dan *maṣlahah mursalah*.¹³⁸

Pertama, *maṣlahah mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang berada dalam kalkulasi *syarā'*. Dalam hal ini, dalil yang secara khusus menjadi dasar dari bentuk kemaslahatan ini, baik secara langsung maupun tidak terdapat indikator dalam *syarā'*. Seperti *maṣlahah* yang terkandung dalam *qiṣaṣ* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Adapun salah satu cara berhujjah dengan masalah jenis ini yaitu dengan jalan *qiyās* (analogi). Bahkan sebagian ulama menyamakan *maṣlahah mu'tabarah* dengan *qiyās*. Seperti pengharaman segala bentuk minuman yang memabukkan dengan cara diqiyaskan pada minuman *khamr* yang telah terdapat *nash* keharamannya dalam al-Qur'an.

Kedua, *maṣlahah mulghah*, yaitu *maṣlahah* yang keberadaannya tidak diakui oleh *syarā'*. Jenis *maṣlahah* ini biasanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nash*, baik al-Qur'an maupun hadis. Seperti kandungan *maṣlahah* yang terdapat dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami. *Maṣlahah* ini didasarkan pada persamaan hak antara suami-istri sebagai pelaku transaksi pernikahan. Namun, *maṣlahah* dalam masalah ini ditolak oleh *syarā'*. Hal tersebut diisyaratkan oleh pernyataan *nass*, bahwa barangkali karena pertimbangan psikologis kemanusiaan, hak menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami.

Ketiga, *maṣlahah mursalah*, yang dalam beberapa literatur disebut juga dengan *al-istislah*, *maṣlahah mutlaqah*, atau *munasib mursal*, yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung *syara'* dan tidak pula ditolak melalui dalil yang terperinci, namun cakupan makna *nass* terkandung dalam substansinya.

¹³⁸M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qanun* 13, no. 1 (2015): h.45-46, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/168/154>.

Seperti pengumpulan dan pembukuan al-Qur'an menjadi satu *muṣḥaf*; pengadaan mata uang berikut sirkulasinya dalam sebuah mekanisme pasar, atau reboisasi untuk restorasi lingkungan dengan menanam pohon *mangrove* untuk mencegah abrasi. Contoh-contoh tersebut tidak ditemukan dalam *nass* secara tersurat, namun diakui keberadaannya oleh *syarā'* karena memiliki implikasi yang cukup jelas untuk mengakomodir kemaslahatan umat atau kepentingan umum

Pada penelitian ini menggunakan konsep teori *maṣlaḥah mursalah*. Inti dari *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kebaikan dan menghindari dari segala keburukan. Seorang *mukallaf* akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mampu menjaga lima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sebaliknya, ia akan mendapatkan kemadharatan jika ia tidak mampu menjaga lima hal tersebut.¹³⁹

Imam Al-Gazali menyatakan *maqāṣid al-Syarī'ah* berarti tujuan Allah Swt (perbuatan hukum) guna menetapkan hukum kepada hambanya, sehingga penerapan syariat berorientasi mewujudkan kemaslahatan umat. Maslahat sebagai metode atau cara hukum Islam, namun tidak sebagai dalil maupun sumber hukum. Karenanya Imam Al-Gazali menciptakan maslahat yang berkaitan terhadap dalil lain yang lebih unggul sebagaimana Al-Qur'an, *Al-Sunnah*, *ij'mā'*, dan *qiyās*. Apabila maslahat berlawanan pada nash, pasti di tolak. Dengan demikian Imam Al-Gazali hati-hati terhadap maslahat, supaya tidak salah gunakan untuk keperluan hawa nafsu insan sosial. Imam Al-Gazali berpendapat cara *istinbāt* yang benar ada dua, *al-Sabr wa al-Taqsīm* (observasi maupun klasifikasi) serta *munasabah* (penggabungan).

¹³⁹Renyadus Sholehah, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jamaliddin Attiyah," *International Journal of Technology* 47, no. 1 (2023): h.44, <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015%0Ahttps://doi.org/10.1016/j>

Maslahat sebagai tujuan syariah Islam serta menjadikan inti syariat Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqāṣid al-Syari'ah* (tujuan syariah) guna mewujudkan kemaslahatan. Pendekatan prinsip kajian maslahat yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Analisis maslahat Imam Al-Ghazali mencari manfaat serta menjauhkan mudarat sebagai tujuan (*maqāṣid*) yang di maksud oleh penciptaan dan kebaikan. Setiap yang terkandung lima prinsip disebut maslahat serta yang menghilangkan lima prinsip disebut mafsadat dan menolak lima prinsip disebut *maṣlahah*.

Tidak dituliskannya perkawinan pada zaman dahulu disebabkan oleh beberapa hal yaitu : pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Ini berakibat kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. Kedua, orang Islam zaman dahulu hanya mengandalkan hafalan. Karena hal tersebut mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimat al-`ursy* walaupun dengan seekor kambing atau dirayakan dengan memukul gendang merupakan bukti penyiaran di samping saksi *syar'i* tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama.

Dalam buku “Masalah-Masalah Yurisprudensi yang Muncul dalam Perkawinan dengan Penjelasan tentang Apa yang Dianut oleh Hukum Kuwait” yang ditulis oleh Badar Nashir Masyra' As-Syubai'i menjelaskan tentang penalaran antara akad jual beli dengan akad nikah sebagai berikut:

قياس توثيق عقد النكاح على توثيق الدين، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

Membandingkan (*qiyas*) surat akad nikah dengan surat utang, firman Allah Yang Maha Esa (“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”).¹⁴⁰

Qiyās merupakan salah satu metode *istinbāt* yang digunakan oleh para *fuqaha* untuk menentukan sebuah hukum dan dapat dipertanggungjawabkan karena *qiyās* melalui penalaran yang disandarkan kepada *nas*. Menurut ulama usul fikih, *qiyās* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nas* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nas* hukumnya karena adanya persamaan “*illat* hukum.

Kemudian dijelaskan oleh Badar Nashir Masyra' As-Syubai'i dalam bukunya bahwa:

ففي الآية توثيق للمعاملات والحقوق، وهذا في المعاملات المالية، ففي النكاح من باب أولى،
خوفاً من ضياع الأولاد، وإنكار الزوجية

Artinya:

“Dalam ayat tersebut terdapat dokumentasi transaksi dan hak, hal ini berlaku untuk transaksi keuangan, dan dalam pernikahan lebih tepat, karena takut kehilangan anak dan pengingkaran terhadap pernikahan.”¹⁴¹

Di lain sisi, urgensi pencatatan pernikahan sejalan dengan makna dalam Q.S al-Baqarah/2:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁴²

¹⁴⁰Badar Nashir Masyra' As-Syubai'i, *Masalah-Masalah Yurisprudensi Yang Muncul Dalam Perkawinan Dengan Penjelasan Tentang Apa Yang Dianut Oleh Hukum Kuwait*, 2022: h. 165.

¹⁴¹Badar Nashir Masyra' As-Syubai'i, *Masalah-Masalah Yurisprudensi Yang Muncul Dalam Perkawinan Dengan Penjelasan Tentang Apa Yang Dianut Oleh Hukum Kuwait*, 2022: h. 166.

¹⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019): h. 54.

Dari ayat tersebut ketika ditinjau dari metode *istinbat* hukum melalui *qiyās* maka penalaran antara hukum pencatatan dalam akad nikah disamakan dengan hukum pencatatan pada jual beli. Pada dasarnya jika pencatatan akad jual beli dianggap penting sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-qur'an karena ditakutkan akan terjadi pengingkaran di kemudian hari, maka pencatatan akad nikah jauh lebih penting karena merupakan akad yang sakral dalam syariat Islam yang akan dipegangi oleh pasangan suami dan istri dalam bahtera rumah tangga.

Dalam urusan jual beli yang memerlukan pencatatan, pentingnya dokumentasi tidak dapat diabaikan. Hal ini berlaku pula pada pernikahan, yang merupakan ikatan sakral seumur hidup. *Qiyās aulawī*, metode analogi dalam hukum Islam, menegaskan bahwa jika urusan duniawi seperti jual beli memerlukan pencatatan, maka urusan yang lebih sakral seperti pernikahan tentu lebih membutuhkan. Mencatat pernikahan bukan hanya soal administratif, tetapi juga menghormati kesucian komitmen yang diambil oleh dua individu. Pernikahan adalah perjanjian yang sakral, yang layak untuk didokumentasikan dengan baik sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab hingga maut memisahkan. Dokumentasi ini memastikan hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi, serta memberikan ketenangan dan legitimasi dalam menjalani kehidupan bersama.

Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber ajaran pokok yang terkandung di dalamnya pesan-pesan kedamaian, kerahmatan dan keselamatan. Berbagai petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis masih dalam bentuk garis-garis besar. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadis membutuhkan suatu penafsiran dan penjelasan melalui cabang-cabang ilmu seperti ushul fikih, *maqāṣid al-Syarī'ah* dan ilmu-ilmu lainnya agar petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya bisa diaktualisasikan. Untuk bisa memahami pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis dibutuhkan perangkat keilmuan. Penafsiran atau penjelasan Al-Qur'an

dan Hadis yang tidak mengacu pada perangkat keilmuan akan memunculkan produk penafsiran dan pemahaman yang anomali yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan Hadis itu sendiri.¹⁴³

Penafsiran atau pemahaman yang tidak berbasis pada keilmuan akan memberikan implikasi atau dampak, bahwa ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis sudah ketinggalan zaman, *out of date* dan tidak bisa mengikuti laju perkembangan zaman bahkan bisa memunculkan sikap atau pola keberagamaan yang kaku, tidak moderat, keras, intoleran, eksklusif, bisa memunculkan sikap mengaku benar sendiri, teroris dan berbagai sikap negatif lainnya. Disamping itu, akan muncul pula dugaan, bahwa Al-Qur'an dan Hadis sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.

Sebaliknya, jika Al-Qur'an dan Hadis itu dipahami dengan berbasis pada teori keilmuan, baik yang terdapat pada kitab-kitab ulum Al-Qur'an, maupun pada kitab-kitab usul fikih dan ka'idah - ka'idah fikih, maka akan berimplikasi bahwa Al-Qur'an dan Hadis itu *ṣāliḥ li-kulli zaman wa makan* (isi kandungannya selalu relevan dalam setiap situasi dan kondisi). Di samping itu pula akan memunculkan pola keberagamaan yang inklusif, moderat, ramah, toleran, kasih sayang, damai dan berbagai sikap positif yang lain.

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Pencatatan Pernikahan di Indonesia

Pencatatan Perkawinan bagi masyarakat Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perintah pencatatan ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan KHI. Jika melihat pada rumusan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari asas hukum perkawinan nasional.

¹⁴³Zumrodi Zumrodi, "Studi Analisis Ka'idah 'Al-Ibrah Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafdhi' Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama," *Jurnal Penelitian* 16, no. 1 (2022): h. 55, <https://doi.org/10.21043/jp.v16i1.14584>.

Hal ini memberi pengertian bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan pelanggaran terhadap asas hukum perkawinan nasional yang juga mempengaruhi pada sah tidaknya perkawinan tersebut. Oleh karena itu, asas ini menunjukkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas yang berwenang (penghulu). Selain berfungsi sebagai tertib administrasi, pencatatan perkawinan juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Dengan penerapan asas legalitas pencatatan sebagai salah satu asas yang harus dipenuhi dalam perkawinan, di harapkan bisa menekan banyaknya praktik nikah yang tidak dicatat dan diawasi oleh penghulu. Ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:¹⁴⁴

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah. Dengan pernikahan yang tercatat secara resmi, pasangan mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas harta bersama, hak waris, dan hak-hak lain yang timbul dari hubungan perkawinan. Pencatatan ini juga penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh negara.

Kedua, pencatatan pernikahan membantu dalam pengelolaan data demografis oleh pemerintah. Data ini sangat penting untuk perencanaan kebijakan publik, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan mengetahui jumlah pernikahan yang terjadi setiap tahun, pemerintah dapat

¹⁴⁴Jakobus Anakletus Rahajaan, “Legalitas Penikahan Siri Di Indonesia,” *Public Policy* 1, no. 1 (2020): h.86. V8-506-V8-510, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63437764/Legalitas_pernikahan_Siri._jurnal_Public_Policy_20200526-119065-1sq4n10-libre.pdf?1590554367=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3Dhttps_www_neliti_com_journals_public_pol.pdf&Expires=1720397920&S.

merancang program-program yang lebih efektif untuk mendukung keluarga dan masyarakat.

Selain itu, pencatatan pernikahan juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah praktik-praktik ilegal atau tidak etis, seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, atau poligami tanpa izin. Dengan adanya regulasi yang ketat dan pencatatan yang wajib, pemerintah Indonesia dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan pernikahan untuk memastikan bahwa semua pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.

2. *Maqasid al-Syar'ah* Pencatatan Pernikahan di Arab Saudi

Saudi Arabia jelas menegaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah sebagai konstitusi dan pedoman bernegara. Negara ini menegaskan bahwa syariat Islam adalah fondasi utama dari semua hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konstitusi Saudi Arabia, disebutkan bahwa Al-Qur'an dan Sunah menjadi sumber utama legislatif, yang berarti setiap hukum yang diadopsi harus sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam kedua sumber tersebut.

Komitmen ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan masyarakat.¹⁴⁵ Misalnya, sistem peradilan Saudi Arabia sepenuhnya berbasis syariat Islam, di mana hakim-hakim memutuskan perkara berdasarkan interpretasi Al-Qur'an dan Sunah. Kerajaan Saudi Arabia, dengan statusnya sebagai penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah, memiliki tanggung jawab besar dalam mempromosikan dan mempertahankan ajaran Islam di seluruh dunia. Pemerintah Saudi berusaha untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dengan memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Al-Qur'an dan Sunah.

¹⁴⁵Abdulaziz Al-Saman et al., "Patient Demographics and Characteristics from an Ambispective, Observational Study of Patients with Duchenne Muscular Dystrophy in Saudi Arabia," *Frontiers in Pediatrics* 10 (2022): h.2, <https://doi.org/10.3389/fped.2022.1020059>.

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi sebagian besar umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Ayat-ayat Al-Qur'an dan ucapan Nabi seringkali mencakup isu-isu spesifik tentang penghormatan terhadap sesama dan lingkungan, yang akan lebih dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Dua sumber lain dalam hukum Islam, yaitu *Al-ij'mā* (konsensus) dan *Al-qiyās* (pengukuran), juga berperan sebagai sumber hukum utama yang membantu membentuk prinsip-prinsip intelektual. Prinsip-prinsip generatif budaya dalam masyarakat Saudi tidak hanya berasal dari sumber-sumber agama tetapi juga dari '*Urf*' (hukum adat setempat) dan tradisi sosial. Tingkatan pertama mencakup sumber-sumber yang konsisten dengan teks-teks Al-Qur'an dan Sabda Nabi. Tingkatan kedua melibatkan sumber intelektual seperti tafsir langsung dari Al-Qur'an dan Sunah. Tingkatan ketiga mencakup tradisi lokal atau '*Urf*', yang merupakan interpretasi lokal terhadap sumber-sumber agama dan tradisi daerah. Variasi dan konteks di berbagai wilayah Saudi ditentukan oleh implementasi prinsip-prinsip ini.

Adapun manfaat dari pendokumentasian akad sebagai berikut :

ولا مرأ في أن هذا التوثيق أذعى في هذا العصر الذي تعقدت فيه المشكلات، وتعددت فيه أسباب النزاع مما يقتضي توثيق العقود بالكتابة، ولا مرأ في أن لهذا التوثيق منافع عدة، منها إمكانية حفظ العقد المكتوب مدة طويلة وغير محدودة، ومنها سهولة الرجوع إليه عند النزاع مما لا يتوافر في الشهود، ومن هذه المنافع أيضًا معرفة الأمة لتاريخها وتسلسل أجيالها، وحفظ أنسابها، ناهيك عما يستلزمه تخطيط تنميتها واقتصادها من توثيق زيجاتها

Artinya:

“Tidak dapat dipungkiri bahwa pendokumentasian ini merupakan hal yang paling penting di zaman yang serba rumit dan banyak sekali penyebab perselisihan, sehingga memerlukan pendokumentasian kontrak secara tertulis. Pendokumentasian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain kemungkinan untuk melestarikannya akad tertulis yang berjangka waktu panjang dan tidak terbatas, termasuk kemudahan merujuknya apabila terjadi perselisihan. Yang tidak terdapat dalam saksi-saksi kelestarian garis

keturunannya, belum lagi pendokumentasian perkawinannya yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan dan perekonomiannya.”¹⁴⁶

Sistem peradilan di Saudi Arabia juga menggambarkan kompleksitas hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, bentuk negara, konstitusi, dan sistem hukum.¹⁴⁷ Secara historis, hukum di Saudi Arabia sangat dipengaruhi oleh syariat Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai kerajaan, Saudi Arabia memiliki struktur pemerintahan yang terpusat di bawah kekuasaan Raja. Hakim di Saudi Arabia, yang dikenal sebagai qadi, ditugaskan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Mereka memiliki wewenang luas dalam memutuskan kasus-kasus hukum yang diajukan kepada mereka, dari kasus perdata hingga pidana. Pengaruh berbagai faktor ini menjadikan sistem peradilan di Saudi Arabia sangat khas dan kompleks.

Di Kerajaan Saudi Arabia, kementerian kehakiman mengeluarkan regulasi aturan baru untuk pencatatan akad nikah yang mengalami banyak perubahan, antara lain, diharuskan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, diharuskan melaporkan status pribadi ke pihak yang berwenang, mendapatkan persetujuan dari pengadilan, dan dijelaskan oleh direktur jenderal pengurus nikah pada kementerian bahwa dokumen ini dikembangkan untuk memenuhi persyaratan peraturan baru. Ia menyatakan bahwa dokumen tersebut dicetak dalam bentuk kertas berwarna, yang seukuran dengan buku kecil yang bisa disimpan dalam saku.

Persetujuan dari pengadilan juga menjadi syarat baru dalam proses pencatatan nikah, memastikan bahwa semua pernikahan yang tercatat telah memenuhi kriteria hukum yang ditetapkan. Direktur Jenderal Pengurus Nikah di

¹⁴⁶*Kitab Fikih Islam - Tinjauan Ketiga Sejarah Pendokumentasian Akad Secara Tertulis, Consumer Psychology Review* (Arab Saudi: Perpustakaan Al-Shamila, 2023): h.28.

¹⁴⁷Alharbi and BinMasad, “A Critical Analysis of Saudi Legal Terms and Their English Translations” (2023): h.122-136.

Kementerian Kehakiman menjelaskan bahwa dokumen pernikahan ini dikembangkan untuk memenuhi persyaratan peraturan baru. Dokumen tersebut dicetak dalam bentuk kertas berwarna dan berukuran kecil sehingga mudah disimpan dalam saku, memudahkan pasangan untuk membawa dokumen tersebut sebagai bukti sah pernikahan mereka. Perubahan ini menunjukkan upaya serius dari pemerintah Saudi untuk memperketat dan memperjelas prosedur pencatatan pernikahan, memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi di negara tersebut diakui secara resmi dan sesuai dengan hukum.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan yang menikah. Dengan regulasi baru ini, diharapkan setiap pernikahan dapat didokumentasikan dengan baik, mengurangi risiko pernikahan ilegal atau tidak tercatat yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial di masa depan.

Pendaftaran pernikahan berfungsi sebagai proses administrasi penting yang memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan urusan rumah tangga bagi pasangan menikah.¹⁴⁸ Pada dasarnya pencatatan pernikahan merupakan proses administrasi yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk undang-undang yang memudahkan bagi setiap warga negara dalam mengarungi bahtera rumah tangga setelah pernikahan. Hanya saja masih banyak dari kalangan masyarakat yang menganggap proses administrasi pencatatan pernikahan merupakan hal yang rumit karena memerlukan prosedur pendaftaran ke beberapa tempat termasuk KUA dan pengadilan agama serta beberapa persyaratan lainnya. Jika proses pencatatan pernikahan ini ditinjau dari dampak positif yang akan dirasakan oleh calon pasangan suami istri setelah menikah, maka pada dasarnya dengan hadirnya aturan

¹⁴⁸Rameshwor Kafle, "Marriage Registration Practice in Nepal," *Baneshwor Campus Journal of Academia* 2, no. 1 (2023): h.58–73, <https://typeset.io/pdf/marriage-registration-practice-in-nepal-1wmtwj7.pdf>.

pencatatan pernikahan justru mempermudah pasangan suami istri dalam segala urusan rumah tangganya terkhusus pada hal yang berkaitan dengan administrasi negara.

Di antara konsep dasar Islam dalam perkara perkawinan yang tergambar dalam beberapa hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan anjuran agar pernikahan dan kehidupan setelah menikah dipermudah dengan harapan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt, hal ini sejalan dengan aturan pencatatan pernikahan dikarenakan dampak positifnya begitu banyak terhadap pasangan suami dan istri. Adapun yang dimaksud dengan mempermudah dalam konsep Islam terkait perkawinan, tidak satupun dari aturan UU pernikahan yang bisa menghalangi seseorang untuk menikah, maka pencatatan pernikahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang sulit dalam proses pernikahan.

Seiring dengan perkembangan zaman banyak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan hak-hak warga negara tetap terjaga dengan tujuan mempermudah urusan setiap warga negaranya termasuk pencatatan pernikahan. Diantara tujuan syariat Islam yang tergambar dalam *maqasid al-Syarī'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan terkait dengan pencatatan pernikahan dengan tujuan menjaga agama, keturunan, harta dan akal. Sesuai hasil penelitian dari Tenggo Subangun Harahap, menjelaskan bahwa analisis *maqasid al-Syarī'ah* terhadap pencatatan pernikahan yaitu:¹⁴⁹

1. Memelihara agama

Dalam hadis Rasulullah saw “pernikahan merupakan bagian atau seperdua dari agama” dan jika dalam pernikahan yang tidak tercatat dalam administrasi

¹⁴⁹Tenggo Subangun Harahap, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023): h.52–54.

negara banyak menimbulkan permasalahan seperti seorang suami akan mudah melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri atau hak-hak istri akan terabaikan yang akan menyebabkan perceraian maka sangat besar kemungkinan akan mengganggu keyakinan pasangan suami istri hidup dalam naungan rumah tangga, perceraian bukanlah perkara yang dilarang dalam agama namun merupakan hal yang sangat dibenci Allah Swt, apalagi jika perceraian tersebut tidak didasiri oleh alasan yang syar'i. Maka pernikahan merupakan bagian dari agama dan jika perkara perkawinan banyak menimbulkan masalah negatif, akan berpengaruh terhadap kualitas dari agama pasangan suami istri.

Tanpa adanya bukti otentik bahwa perkawinan tersebut sah tidak menutup kemungkinan oleh orang yang mempunyai hak dan kepentingan tertentu melakukan upaya hukum untuk menghancurkan keluarga yang dimaksud. Tidak hanya dari pihak luar bahkan antara suami dan istri pun sering terjadi keributan yang berujung perceraian. Dalam hal kondisi seperti ini potensi putusnya perkawinan akan semakin besar pula karena jika salah satu pihak saja ingkar mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak ada ikatan perkawinan yang sah dengan menyatakan tidak adanya buku nikah maka sangat berdampak pada putusnya ikatan perkawinan tersebut.

Jika hal demikian terus berlanjut maka siklus perkawinan para pihak kedepannya juga akan rentan mengikuti pola yang sama karena sudah dimulai dari awal tanpa menghendaki perbaikan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Untuk sebagian daerah tertentu seperti perkampungan, masalah nikah siri sudah lumrah ditemui sehingga rasa kecurigaan terhadap sah dan dicatat atau tidaknya suatu perkawinan tidak dipermasalahkan lagi karena mereka menganggap hal itu sudah biasa. Namun yang menjadi masalah yaitu ketika keluarga tersebut pindah dan menetap di suatu daerah yang baru dalam wilayah Indonesia dan

menetap dalam satu rumah, tentu diperlukan suatu bukti akta nikah terutama yang beragama Islam. Artinya adalah perlunya pembuktian pencatatan itu untuk menjaga dan melindungi dari berbagai fitnah yang timbul dan memberikan perlindungan hukum untuk dapat mempertahankan keutuhan keluarganya.

2. Memelihara Keturunan

Perlunya akta perkawinan sangat memberikan dampak bagi status anak tersebut.¹⁵⁰ Status yang dimaksud bisa berupa status kewalian, nasab, hak asuh, hak waris dan hak lainnya. Dalam pertumbuhannya, banyak hal yang akan dilewati anak seperti perlunya kasih sayang, perhatian, pendidikan, kesehatan mental dan juga kecerdasan spiritual. Di usia memasuki dunia pendidikan tentu diperlukan administrasi lengkap tentang status anak tersebut seperti akta kelahiran. Akta kelahiran dimaksud tidak dapat diterbitkan tanpa adanya akta perkawinan yang sah kedua orang tuanya.

Ketertiban administrasi perkawinan dimaksud merupakan bagian dari usaha untuk memperjuangkan kepentingan anak untuk kehidupan mendatang. Dengan begitu bahwa dilaksanakannya perkawinan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku berarti sudah merupakan bagian integral dari memperjuangkan kepentingan anak untuk mendapat status hukum yang jelas agar hak-hak dan kewajiban atasnya dapat terpenuhi dengan baik, menerima pendidikan dengan baik, menuntun untuk menjadi manusia yang sukses, bermanfaat bagi orang lain, bangsa dan agamanya sudah merupakan keberhasilan menegakkan tujuan syariah untuk kepentingan keturunan atau anak.

¹⁵⁰Rizda Ardyati, "The Existence of Serial Marriage on the Position of Children in the Issuance of Birth Certificates," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 1 (2024): h. 2, <https://typeset.io/papers/the-existence-of-serial-marriage-on-the-position-of-children-2csk0adp35>.

Dengan pencatatan pernikahan maka seorang anak akan diakui oleh negara sebagai seorang anak yang memiliki ayah kandung setelah membuktikan akta lahir yang disandarkan nama ayahnya dalam hal ini penjagaan terhadap hak-hak anak.¹⁵¹

Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan akan menimbulkan banyak kemudharatan terhadap individu dan rumah tangga. Dengan timbulnya banyak kerugian berarti sudah tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam itu sendiri meskipun dalam Islam tidak ada aturan tentang pencatatan perkawinan akan tetapi kembali pada hakikat ditetapkannya sesuatu hukum adalah untuk kemaslahatan dan hal ini sejalan dengan kaidah fikih (perubahan suatu hukum tergantung pada kondisi zamanya) dan pencatatan tersebut dimaksud juga untuk kemaslahatan dan tidak ada dalil yang melarangnya, maka dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah*.

3. Memelihara Harta

Dalam rumah tangga banyak akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu perkawinan tidak dicatatkan. Adanya status hukum yang sah terhadap suatu perkawinan maka urusan hukum yang timbul suatu saat dalam lingkup keluarga juga akan mudah untuk diselesaikan. Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan yang sah maka akan sulit melakukan upaya hukum untuk mempertahankan harta jika terjadi percekocokan yang berujung perpisahan atau perceraian. Dalam hal ini tujuan *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam lingkup melindungi dan memelihara harta sudah jelas bahwa impelmentasi kemaslahatan dalam *syarā'* dari perlunya pencatatan perkawinan itu sangat berdampak pada status dan kedudukan harta bersama dalam keluarga.

¹⁵¹Rizda Ardyati, "The Existence of Serial Marriage on the Position of Children in the Issuance of Birth Certificates," (2024): h. 3.

Kemudian Dalam kasus di mana perkawinan tidak terdaftar,¹⁵² seperti dalam pernikahan Sirri atau ketika pernikahan tidak dicatat secara resmi karena kerumitan administratif, istri dapat menghadapi tantangan dalam memperoleh hak warisnya jika suaminya meninggal. Kesulitan ini dapat diperburuk jika pernikahan tidak diakui di bawah hukum negara bagian yang positif, yang menyebabkan komplikasi dalam distribusi warisan, terutama untuk anak-anak yang lahir di luar nikah.

4. Memelihara Akal

Disisi lain jika meninjau dari penjagaan akal (*hifz al-aql*), maka anak dan istri yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan akan memberikan beban psikis disebabkan tidak diakui oleh negara dan akan sulit untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan negara dan hal ini sejalan dengan firman Allah “dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan untukmu sebuah pasangan, agar kamu merasa nyaman dengannya” maka dalam sebuah pernikahan dibutuhkan ketenteraman dan rasa nyaman agar pola pikir tetap terjaga (*hifz al-aql*) sehingga menghasilkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁵³

Dalam konteks pencatatan pernikahan, memelihara akal berarti memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pernikahan memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang status mereka serta hak dan kewajiban yang menyertainya. Pencatatan pernikahan memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah perselisihan yang bias saja timbul akibat kurangnya bukti sah tentang pernikahan. Ketika pernikahan dicatat secara resmi,

¹⁵²Dwi Tatak Subagiyo and Desi Nurkristia Tejawati, “The Explanation of the Child and Wife’S Inheritance Rights As a Result of Siri Legitimate Marriage,” *Cepalo* 6, no. 1 (2022): h. 13–22, <https://typeset.io/papers/the-explanation-of-the-child-and-wifes-inheritance-rights-as-100lz4pe>.

¹⁵³Muklisin, “The Kafaah Concept of the Sakinah Family in Muslim Generation Based on Islamic Law,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1 (2023): h. 151, <https://typeset.io/pdf/the-kafaah-concept-of-the-sakinah-family-in-muslim-jmrj9a76.pdf>.

kedua belah pihak dan masyarakat memiliki jaminan hukum yang melindungi mereka dari potensi manipulasi atau penyalahgunaan. Hal ini membantu dalam memelihara akal karena adanya catatan resmi yang diakui oleh hukum, sehingga mengurangi kebingungan dan ketidakjelasan yang bisa merugikan.

Dengan demikian, pencatatan pernikahan tidak hanya bertujuan untuk mematuhi aturan administratif, tetapi juga sebagai langkah penting dalam menjaga akal sehat dan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memelihara akal dan mencegah fitnah serta kerusakan dalam masyarakat.

Adapun tingkatan pada *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu:

1. Tingkatan *daruriyyat*

Tingkatan ini merupakan tingkatan pertama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi penegakan *maṣlahah* yang berkaitan dengan agama dan duniawi. Hal ini diperlukan agar kepentingan agama dan dunia dapat tercapai, sehingga jika hal tersebut hilang maka kepentingan dunia tidak akan tercapai. Bahkan sebaliknya akan terjadi *kemudharatan*, *daruriyyat* adalah tingkatan tertinggi *maqāṣid al-syarī'ah*, sekaligus tujuan utama dari aturan-aturan dalam syariat Islam. Hal ini mencakup ibadah, muamalah, dan adat istiadat, maka kemaslahatan yang tergolong dalam *daruriyyat* adalah yang berkaitan dengan bangsa secara keseluruhan dan individu dalam perkara *urgent*.

Konsep *daruriyyat* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mewakili tingkat kebutuhan tertinggi, mencakup unsur-unsur penting yang diperlukan untuk pelestarian dan perlindungan kepentingan fundamental manusia, baik agama maupun duniawi. Tingkat ini sangat penting karena memastikan pencapaian manfaat penting dan mencegah kerugian yang signifikan, sehingga menjaga stabilitas dan kesejahteraan

masyarakat. *Daruriyat* mencakup perlindungan agama (*din*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*māl*), yang dianggap sebagai tujuan utama syariah.¹⁵⁴

Pencatatan pernikahan dalam konteks ini menjadi sangat penting karena merupakan bagian dari *maṣlahah* yang fundamental bagi individu dan masyarakat. Melalui pencatatan pernikahan, kepentingan agama dalam menjaga hubungan yang sah dan teratur di antara individu terpenuhi. Hal ini tidak hanya memastikan ketertiban sosial tetapi juga mencegah kemudharatan yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan status pernikahan. Dengan demikian, praktik pencatatan pernikahan tidak hanya memenuhi aspek ritual dan hukum dalam Islam tetapi juga mendukung maqasid yang berfokus pada kemaslahatan dan keadilan sosial bagi individu dan masyarakat secara luas.

2. Tingkatan *hajiyyat*

Pada tingkat *hajiyyat*, maka dikategorikan *rukhsah* (keringanan), disediakan untuk meringankan kesulitan dan hambatan yang timbul dalam memenuhi kebutuhan umum, yang belum tentu mendesak tetapi tetap signifikan dalam memastikan kemudahan dan kenyamanan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Konsep ini terbukti dalam berbagai putusan Islam, seperti tunjangan bagi para pelancong untuk mempersingkat (*qaṣar*) *ṣalat* mereka dan pengabaian dari puasa selama perjalanan. Misalnya, ajaran Islam menekankan meringankan kehidupan masyarakat dengan memberikan bantuan ketika melakukan kewajiban menjadi sulit, seperti selama perjalanan, di mana pelancong diizinkan untuk mempersingkat

¹⁵⁴Solahuddin Al-Ayyubi and Evania Harnidar, "Maqasid Al-Sharia in the Distribution of Property," *Jurnal Al-Tsarwah* 6, no. 2 (2023): h.78–92, <https://typeset.io/papers/maqasid-al-sharia-in-the-distribution-of-property-1wi4o9kre3>.

doa mereka jika mereka menempuh jarak tertentu, seperti dengan pesawat terbang.¹⁵⁵

Profesional medis dalam pengaturan perawatan kritis diberikan keringanan untuk mengelola kewajiban doa mereka karena sifat pekerjaan mereka yang menuntut, yang sering melibatkan prosedur penyelamatan jiwa yang tidak dapat terganggu. Dalam konteks ini, para tenaga medis diizinkan untuk menunda atau menyesuaikan pelaksanaan doa mereka demi memastikan pasien mendapatkan perawatan yang optimal dan tepat waktu, mengingat pentingnya dan urgensi situasi di unit perawatan kritis.¹⁵⁶

Konsep *rukhsah* dalam Islam memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat. Contohnya, tunawisma yang tidak memiliki pilihan lain dapat mengonsumsi makanan yang status halalnya tidak pasti. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan belas kasih dalam hukum Islam untuk mengakomodasi kebutuhan yang, meskipun tidak mendesak, tetap penting. Rukhsah memperbolehkan pelanggaran aturan dalam situasi sulit, mencerminkan prinsip kemanusiaan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya kaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi umatnya, memberikan solusi yang lebih manusiawi dan penuh empati.¹⁵⁷

¹⁵⁵M Bunyamin, “Adam Al-Haraj: A Rukhsah Application in the Implementation of Islamic Law in Modern Society Life,” *Al-Adalah* 15, no. 1 (2018): h.101–124, <https://typeset.io/pdf/adam-al-haraj-a-rukhsah-application-in-the-implementation-8elqmsridf.pdf>.

¹⁵⁶Ahmad Faidhi Mohd Zaini and Basri Ibrahim, “Practice of Prayer Rukhsah Implementation among Officials of Critical Medicine in Malaysia,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (2020): h.396–407, https://hrmars.com/papers_submitted/7142/Practice_of_Prayer_Rukhsah_Implementation_among_Officials_of_Critical_Medicine_in_Malaysia.pdf.

¹⁵⁷Muhammad Ammar Harith Idrisi and Mohd Anuar Ramli, “APLIKASI KAEDAH FIQH ‘AL-DARURAH TUQADDARU BI QADARIHA’ TERHADAP PENGAMBILAN BANTUAN MAKANAN OLEH GELANDANGAN The Application of Islamic Legal Maxim ‘Al-Darurah Tuqaddaru Bi Qadariha’ on the Intake of Food Distribution by the Homeless Muhammad,” *Journal of Fatwa Management and Research / Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa* /, 2018, h.1–12, <https://typeset.io/papers/aplikasi-kaedah-fiqh-al-darurah-tuqaddaru-bi-qadariha-1oag2pu0ma>.

Konteks historis *rukhsah* juga dapat dilihat dalam praktik-praktik Muslim awal, seperti perjalanan Ibnu Jubair, di mana visibilitas hilal (bulan baru) ditentukan dengan menggunakan pendekatan astronomi dan *fiqh* untuk memastikan ketaatan yang benar terhadap tugas-tugas agama selama perjalanan. *Rukhsah*, sebagai dispensasi atau keringanan dalam hukum Islam, memungkinkan para musafir untuk menyesuaikan kewajiban ibadah mereka sesuai kondisi perjalanan. Dalam hal ini, Ibnu Jubair menggunakan pengetahuan astronomi untuk menentukan awal bulan, sehingga ia dan para musafir lainnya dapat menjalankan kewajiban agama dengan benar meskipun berada dalam situasi yang berbeda dari biasanya.¹⁵⁸

Lebih jauh lagi, Pemahaman holistik tentang kebutuhan manusia dalam psikologi Islam mengintegrasikan dimensi fisik, mental, dan spiritual, menggarisbawahi pentingnya *rukhsah* dalam menjaga kesejahteraan secara keseluruhan dan ketaatan agama tanpa kesulitan yang tidak semestinya. Psikologi Islam melihat manusia sebagai makhluk yang utuh, di mana keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa sangat penting. *Rukhsah*, atau keringanan dalam menjalankan kewajiban agama, diberikan untuk mencegah beban berlebihan yang dapat mengganggu kesejahteraan individu. Dengan demikian, *rukhsah* memungkinkan umat Islam untuk tetap memenuhi kewajiban agama mereka sambil mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan mereka dalam situasi yang menantang.¹⁵⁹

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks pencatatan pernikahan dapat dikaitkan dengan konsep *hajiyyat*, yang merupakan tingkatan kedua dalam

¹⁵⁸Nur Aris, "Kesaksian Rukyat Hilal Dalam Kitab Tazkirah Bi Al-Akhbar 'An Ittifaqat Al-Asfar Karya Ibn Jubair Al-Andalusiy Ditinjau Dari Perspektif Fikih Dan Astronomi," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): h.211–244, <https://typeset.io/pdf/kesaksian-rukya-t-hilal-dalam-kitab-tazkirah-bi-al-akhbar-an-1lscorm0w2.pdf>.

¹⁵⁹Sri Austi A. Samad, "Konsep Ruh Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Barat Dan Islam," *Fenomena* 7, no. 2 (2015): h.215–228, <https://typeset.io/pdf/konsep-ruh-dalam-perspektif-psikologi-pendidikan-barat-dan-1pn7zl7w81.pdf>.

maqāṣid al-syarī'ah setelah *daruriyyat*. *Hajiyyat* mengacu pada keringanan atau perluasan dalam kesulitan, yang relevan dengan kebutuhan umum namun tidak termasuk dalam hal-hal yang mendesak. Dalam hal pencatatan pernikahan, *hajiyyat* menggaris bawahi pentingnya menetapkan ketentuan yang memfasilitasi dan mempermudah proses administratif pernikahan untuk kepentingan sosial dan hukum. Pencatatan pernikahan membantu dalam menjaga kejelasan status pernikahan, hak-hak dan kewajiban pasangan, serta melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara luas. Dengan mengakui nilai *hajiyyat*, hukum Islam memberikan kelonggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan praktis dan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip utama kemaslahatan. Dengan demikian, praktik pencatatan pernikahan tidak hanya mengamankan hak-hak individu tetapi juga mendukung *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengedepankan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan sosial dalam masyarakat Muslim.

Dalam beberapa situasi, kebutuhan yang biasanya dianggap penting tetapi tidak mendesak (*hajiyyat*) dapat berubah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak (*daruriyyat*). Perubahan ini biasanya terjadi ketika kondisi atau keadaan tertentu membuat pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi krusial untuk menjaga kesejahteraan atau kelangsungan hidup seseorang.

Dalam perkara tertentu kebutuhan (*hajiyyat*) menduduki kebutuhan mendesak (*daruriyyat*) sebagaimana dijelaskan oleh Fadl bin Abdullah Murad sebagai berikut :

وبعض الحاجيات تنزل منزلة الضروريات

Artinya :

“Beberapa kebutuhan (*hajiyyat*) dianggap sebagai hal yang mendesak (*daruriyyat*).”¹⁶⁰

¹⁶⁰Fadl bin Abdullah Murad, *Pengantar Fikih Zaman* (Perpustakaan Al-Shamila, 2016): h.852.

وقيدناها «ببعض» لأن إطلاقها عسيرٌ، فلا يقال الحاجيات تنزل منزلة الضروريات بل بعض الحاجيات، إذ الضروريات مرتبة عالية تختل الحياة وجوداً باختلالها، بخلاف الحاجيات، فإطلاق كون الحاجيات كالضروريات في الحكم لا بد أن يقيد بالبعض

Artinya:

“Kita batasi pada kata “sebagian” karena sesungguhnya sulit dalam penggunaannya dan sangat minim, sehingga tidak dikatakan kebutuhan itu menduduki kebutuhan yang mendesak, melainkan hanya beberapa kebutuhan saja, karena perkara yang mendesak itu derajatnya tinggi dan kehidupannya terganggu keberadaannya, berbeda dengan kebutuhan, sehingga dikatakan bahwa kebutuhan itu seperti perkara yang mendesak dalam sebuah hukum harus dibatasi pada beberapa hal.”

Ketika membahas kebutuhan, kita perlu membedakan antara kebutuhan mendesak (*daruriyyat*) dan kebutuhan penting tetapi tidak mendesak (*hajiyyat*). Istilah "sebagian" digunakan untuk menekankan bahwa hanya beberapa kebutuhan yang bisa dianggap setara dengan kebutuhan mendesak. Hal ini karena kebutuhan mendesak memiliki prioritas yang lebih tinggi dan dampaknya langsung pada keberlangsungan hidup. Sebaliknya, kebutuhan penting tetapi tidak mendesak tidak memiliki tingkat urgensi yang sama.

Contoh perkara kebutuhan yang menduduki perkara mendesak sebagai berikut:¹⁶¹

ويكون عمل مكتب التحويلات أن يقبضها منه بسند فيه اسمه واسم المحوّل إليه، والمبلغ، والبلد، ورقم التحويل، وما يحتاج إليه من تفاصيل، ثم يأمر المكتب المحوّل عليه أن يسلم للمحول له ذلك المبلغ وهذه الخدمة بعوض مالي معلوم عند التحويل تؤخذ من العملاء وهو عقد مباح، وكسبه حلال؛ لأنه بالنسبة للشخص المحوّل بالمبلغ عبر مكتب التحويلات عقد مع المكتب على منفعة إيصال المبلغ إلى المستلم المحول إليه بأجرة مدفوعة ولأن أحدهما يقبض أموالاً ويأمر الآخر بدفعها فلا بد من ضمان جهة على تعاملهما كالبنك المركزي أو وكلائه ولا شأن للشخص المرسل والمستلم إلا بعقد الحوالة المبرم، ولا يتعلق صحة أو بطلان هذا العقد بالعقود الأخرى الخاصة بين المكتبين

Artinya :

“Tugas kantor pengiriman uang adalah mengambilnya dengan dokumen yang memuat namanya, nama penerima transfer, jumlah, negara, nomor transfer, dan rincian apa pun yang diperlukannya jumlah kepada penerima transfer. Layanan ini mencakup kompensasi finansial yang diketahui pada saat

¹⁶¹Murad, *Pengantar Fikih Zaman* (2016): h. 853.

transfer, yang diambil dari pelanggan itu adalah akad yang halal, dan penghasilannya halal. Karena bagi orang yang mentransfer sejumlah uang melalui kantor pengiriman uang, ada kontrak dengan kantor tersebut untuk kepentingan penyerahan sejumlah uang tersebut kepada penerima yang ditransfer dengan biaya yang dibayarkan. Karena salah satu dari mereka menerima uang dan memerintahkan yang lain untuk membayarnya, salah satu pihak harus menjamin transaksi mereka, seperti bank sentral atau agennya. Pengirim dan penerima tidak ada hubungannya kecuali dengan kontrak transfer yang telah disepakati, dan sah atau tidaknya kontrak ini tidak ada hubungannya dengan kontrak pribadi lainnya antara kedua kantor.”

Kantor pengiriman uang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terkait dengan transfer uang. Tugas utama kantor ini adalah mengelola pengiriman uang dengan akurat, yang melibatkan pengambilan uang dari pengirim beserta dokumen. Proses ini merupakan akad yang halal, sehingga penghasilan yang diperoleh dari layanan ini juga halal.

Dalam situasi mendesak, seperti kebutuhan mendesak untuk mengirim uang kepada keluarga atau kerabat yang membutuhkan bantuan segera, layanan pengiriman uang menjadi sangat penting. Karena itu, ada kontrak yang mengikat antara pengirim dan kantor pengiriman uang untuk memastikan uang tersebut sampai kepada penerima dengan biaya yang telah disepakati. Salah satu pihak, seperti bank sentral atau agennya, bertindak sebagai penjamin transaksi ini. Pengirim dan penerima tidak memiliki hubungan langsung selain melalui kontrak transfer yang telah disepakati, yang berarti keabsahan kontrak ini tidak bergantung pada kontrak pribadi lainnya antara kedua kantor pengiriman uang yang terlibat.

Dalam konteks kebutuhan mendesak, layanan pengiriman uang menjadi vital untuk memastikan bahwa bantuan keuangan dapat dikirim dan diterima tepat waktu, memberikan kepastian dan kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Contoh permasalahan seperti ini termasuk dalam perkara kebutuhan yang beralih menjadi hal yang mendesak karena disebabkan adanya kepentingan kepada

pihak ketiga agar proses transaksi bisa terlaksana dengan memberikan biaya tambahan sebagai imbalan atas jasanya.

3. Tingkatan *Tahsiniyyat*

Sedangkan pada tingkatan *tahsiniyyat*, mengacu pada hiasan atau peningkatan dalam yurisprudensi Islam, pada pencatatan pernikahan sangat signifikan karena memberikan banyak manfaat yang melampaui kebutuhan dasar (*Daruriyyat*) dan kebutuhan pelengkap (*Hajiyyat*). Pendaftaran pernikahan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak.¹⁶² Ini membahas masalah-masalah seperti warisan, status anak, dan hak pendidikan, yang sangat penting untuk kesejahteraan dan masa depan keluarga.

Penerapan undang-undang perkawinan dan peran pengadilan agama dalam memastikan undang-undang ini menggarisbawahi perlunya pendidikan masyarakat dan konseling untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat pencatatan pernikahan. Pengadilan agama berperan penting dalam menegakkan aturan ini, namun pendidikan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjelaskan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Melalui konseling dan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami keuntungan dari pencatatan pernikahan, seperti perlindungan hukum, pengakuan sosial, dan akses terhadap layanan pemerintah yang penting.¹⁶³

Keterlibatan berbagai entitas pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan proses pencatatan pernikahan menyoroti upaya kolektif yang

¹⁶²Mohamad Kasim et al., "Optimization of Marriage Registration as Legal Certainty of Children's Rights in the Perspective of Maqasid Shariah." h.76.

¹⁶³Maskawati Maskawati, Sitti Harlina Hamid, and Burhanudin Burhanudin, "Implementation of the Itsbat of Marriage in Terms of Law Number 1/1974 and Compilation of Islamic Law," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2021): h.1860–1870, <https://typeset.io/papers/implementation-of-the-itsbat-of-marriage-in-terms-of-law-1ihnb63kv4>.

diperlukan untuk mencapai peningkatan ini. Pemerintah, melalui instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat menyediakan regulasi, infrastruktur, dan layanan yang memadai untuk mempermudah pendaftaran pernikahan. Misalnya, dengan menyediakan layanan *online* untuk pendaftaran pernikahan, pemerintah dapat mempermudah akses dan mengurangi birokrasi yang sering kali menjadi hambatan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat, termasuk tokoh agama dan LSM memiliki peran yang sangat penting. Tokoh agama dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan pranikah yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sesuai dengan hukum agama dan negara. LSM dapat mengadakan kampanye kesadaran dan pendidikan untuk masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil, tentang hak-hak dan kewajiban hukum yang timbul dari pernikahan yang tercatat resmi. Sinergi antara kedua pihak ini memastikan bahwa proses pencatatan lebih efisien dan inklusif. Pemerintah dengan regulasi dan infrastrukturnya, serta masyarakat dengan kesadaran dan partisipasinya, dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencatatan pernikahan yang sah.

Proses ini tidak hanya memastikan bahwa hak-hak semua pihak terjamin, tetapi juga mencegah potensi masalah hukum di masa depan. Dengan tercatatnya pernikahan, status hukum pasangan diakui oleh negara, yang memberikan dasar kuat untuk perlindungan hukum dan sosial. Selain itu, data yang terkumpul dari pencatatan pernikahan dapat digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial yang lebih baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.¹⁶⁴

¹⁶⁴Mohamad Kasim et al., "Optimization of Marriage Registration as Legal Certainty of Children's Rights in the Perspective of Maqasid Shariah."

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Prinsip dasar dalam aturan pencatatan pernikahan dari kedua negara adalah banyaknya persamaan dari permasalahan yang terjadi pada kedua negara sehingga membutuhkan sistem untuk menjadi solusi dari polemik yang terjadi pada masyarakat. Sistem tersebut tertuang pada regulasi aturan UU pernikahan dengan mengharuskan tiap-tiap warga negara yang ingin melangsungkan pernikahan agar dicatatkan pada lembaga yang berwenang di bawah naungan negara, kemudian dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

1. Pernikahan siri di Indonesia terjadi karena berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, ketidaksetujuan dari orang tua, hubungan terlarang, ketidakbahagiaan dalam pernikahan resmi, dan alasan ekonomi. Di Arab Saudi, pernikahan siri (nikah *'urfi*) dipengaruhi oleh alasan ekonomi, budaya, dan kurangnya regulasi ketat. Meskipun konteksnya berbeda, keduanya menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.
2. Pernikahan siri di Indonesia dan Arab Saudi memiliki dampak signifikan, termasuk ketidakpastian hukum, keterbatasan akses terhadap layanan publik, dan risiko kesehatan. Di Indonesia, status pernikahan tidak diakui secara resmi, yang mengakibatkan pasangan dan anak-anak dari pernikahan tersebut tidak memiliki hak hukum yang jelas. Di Arab Saudi, perempuan

dalam pernikahan siri menghadapi risiko kesehatan dan kekerasan domestik tanpa perlindungan hukum yang memadai.

3. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, menekankan pentingnya memelihara agama, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, pencatatan pernikahan dianggap penting untuk memastikan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dan untuk menjaga kesejahteraan sosial serta keadilan dalam masyarakat. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap pencatatan pernikahan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak individu dan kesejahteraan sosial. Pencatatan pernikahan diakui sebagai cara untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, termasuk anak-anak, dilindungi secara hukum.

B. Implikasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum, sosial, dan kebijakan di kedua negara.

1. Di Indonesia, meskipun nikah siri tidak diakui secara hukum, praktik ini masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum yang memerlukan perhatian lebih. Regulasi yang lebih ketat dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan perlu ditingkatkan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi. Di Arab Saudi, penguatan regulasi juga penting untuk memastikan bahwa semua bentuk pernikahan, termasuk nikah siri, tercatat dan diakui secara hukum demi menjamin perlindungan hak-hak keluarga.
2. Nikah siri sering kali menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan, baik di Indonesia maupun Arab Saudi. Di Indonesia, anak-anak dari pernikahan siri sering kali tidak mendapatkan hak yang sama dengan

anak-anak dari pernikahan resmi, seperti akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Di Arab Saudi, masalah serupa juga terjadi, di mana anak-anak dari pernikahan siri tidak mendapatkan perhatian medis yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hak perempuan dan anak perlu menjadi fokus utama dalam reformasi hukum keluarga di kedua negara. Kebijakan yang lebih inklusif dan layanan dukungan yang memadai perlu dikembangkan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.

C. Rekomendasi

Adapun Rekomendasi penulis dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya penelitian berikutnya berfokus pada penelitian tentang efektivitas kebijakan yang ada dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam konteks nikah siri di Indonesia dan Arab Saudi. Dengan harapan penelitian ini dapat mengevaluasi program dan inisiatif pemerintah serta lembaga non-pemerintah.
2. Selain itu, studi tentang peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam mengawasi serta menegakkan regulasi terkait nikah siri juga penting untuk dikaji. Evaluasi kebijakan yang ada, termasuk potensi reformasi hukum untuk lebih mencerminkan prinsip-prinsip *Maqasid al-Syarī'ah*, dapat memberikan wawasan berharga. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan model intervensi dan pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan resmi, guna mengurangi praktik nikah siri dan melindungi hak-hak individu dalam keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif bagi pembuat kebijakan di kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (2023): 43. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>.
- AbuAbat, Ahmad, Hazem Qannam, Jakob Bue Bjorner, and Mohamad Al-Tannir. "Psychometric Validation of a Saudi Arabian Version of the Sf-36v2 Health Survey and Norm Data for Saudi Arabia." *Journal of Patient-Reported Outcomes* 4, no. 67 (2020): 1–16. <https://typeset.io/pdf/psychometric-validation-of-a-saudi-arabian-version-of-the-sf-2lphma9jbu.pdf>.
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 32–33. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Achmad Asfi Burhanudin. "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 114. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.
- Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 207–9. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1011/925>.
- Afrizal, Teuku Yudi. "Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Akibat Hukumnya." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2023): 577. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/785/815>.
- Ahmed Al-Taei, Mohamed Ali Hussein. "The Effect of the Provisions of the Marriage Contract in Achieving the Purpose of Justice According to the Qur'anic Perspective." *KnE Social Sciences*, 2023, 1–25. <https://typeset.io/pdf/the-effect-of-the-provisions-of-the-marriage-contract-in-3csx7m1y.pdf>.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Al-Anezi, Fahad M. "Evaluating the Readiness of Mobile Technology with Respect to E-Health for Medication in Saudi Arabia: An Integrative Perspective." *Journal of Multidisciplinary Healthcare* 14 (2021): 59–66. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S287321>.
- Al-Ayyubi, Solahuddin, and Evania Harnidar. "Maqasid Al-Sharia in the Distribution of Property." *Jurnal Al-Tsarwah* 6, no. 2 (2023): 78–92.

<https://typeset.io/papers/maqasid-al-sharia-in-the-distribution-of-property-1wi4o9kre3>.

- Al-Hakami, Husain, and Kenneth McLaughlin. "Debatable Marriages: Marriage and Child Marriage in Saudi Arabia." *Marriage and Family Review*, 2016, 5. <https://doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119>.
- Al-Saman, Abdulaziz, Fouad A S Al Ghamdi, Ahmed K Bamaga, Nahla Alshaikh, Mohammed Al Muqbil, Osama Y Muthaffar, Fahad A Bashiri, et al. "Patient Demographics and Characteristics from an Ambispective, Observational Study of Patients with Duchenne Muscular Dystrophy in Saudi Arabia." *Frontiers in Pediatrics* 10 (2022): 2. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.1020059>.
- Al-Shroby, Walid A., Suha M. Sulimani, Sultana A. Alhurishi, Maram E. Bin Dayel, Nora A. Alsanie, and Najla J. Alhraiwil. "Awareness of Premarital Screening and Genetic Counseling among Saudis and Its Association with Sociodemographic Factors: A National Study." *Journal of Multidisciplinary Healthcare* 14 (2021): 389–99. <https://typeset.io/pdf/awareness-of-premarital-screening-and-genetic-counseling-3jpd3lniud.pdf>.
- Al-Thayyar, Abdullah. *Fikih Al-Muyassar*. Arab Saudi: Perpustakaan Al-Shamila, 2012.
- Alanazi, Yazeed A., Anne Maree Parrish, and Anthony D. Okely. "24-Hour Movement Behaviours and COVID-19 among Children in the Kingdom of Saudi Arabia: A Repeat Cross-Sectional Study." *Sports Medicine and Health Science* 4, no. 3 (2022): 177–82. <https://doi.org/10.1016/j.smhs.2022.05.001>.
- Alfahmi, Manal Z. "Patients' Preference Approach to Overcome the Moral Implications of Family-Centred Decisions in Saudi Medical Settings." *BMC Medical Ethics* 23, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00868-8>.
- Alharbi, Badr Flajj, and Sarah BinMasad. "A Critical Analysis of Saudi Legal Terms and Their English Translations." *AWEJ for Translation & Literary Studies* 7, no. 2 (2023): 122–136. <https://typeset.io/papers/a-critical-analysis-of-saudi-legal-terms-and-their-english-10jv37k0>.
- Alkhalidy, Areej A, Reem Saleh Alamri, Rozana Khalid Magadmi, Nrvana Yasser Elshini, Rania Abd El Hamid Hussein, Rania Abd El Hamid Hussein, and Kamal Alghalayini. "Dietary Adherence of Saudi Males to the Saudi Dietary Guidelines and Its Relation to Cardiovascular Diseases: A Preliminary Cross-Sectional Study." *Journal of Cardiovascular Development and Disease* 6, no. 2 (2019): 17. <https://doi.org/10.3390/JCDD6020017>.
- Alluhidan, Mohammed, Reem F. Alsukait, Taghred Alghaith, Rana Saber, Adwa Alamri, Saleh Al-Muhsen, Fahad Alhowaitan, et al. "Effectiveness of Using E-Government Platform 'Absher' as a Tool for Noncommunicable Diseases Survey in Saudi Arabia 2019–2020: A Cross-Sectional Study." *Frontiers in Public Health* 10 (2022). <https://typeset.io/pdf/effectiveness-of-using-e-government-platform-absher-as-a-991snb0p.pdf>.

- Almalki, Afnan Turki. "Cultural and Religious Perspectives on Education of Saudi Arabia." *Journal of Science, Technology and Innovation Policy* 8, no. 2 (2022): 23–26. <https://typeset.io/pdf/cultural-and-religious-perspectives-on-education-of-saudi-3v3xeuk3.pdf>.
- Almandil, Noor B., Maram Adnan Alismail, Hind Saleh Alsuwat, Abdulla ALSulaiman, Sayed AbdulAzeez, and J. Francis Borgio. "Exome-Wide Analysis Identify Multiple Variations in Olfactory Receptor Genes (OR12D2 and OR5V1) Associated with Autism Spectrum Disorder in Saudi Females." *Frontiers in Medicine* 10 (2023): 1–7. <https://typeset.io/pdf/exome-wide-analysis-identify-multiple-variations-in-1jr6qp0.pdf>.
- Alnaim, Mohammed Mashary. "The Typology of Courtyard Space in Najdi Architecture, Saudi Arabia: A Response to Human Needs, Culture, and the Environment." *Journal of Asian Architecture and Building Engineering* 23, no. 1 (2024): 91–110. <https://doi.org/10.1080/13467581.2023.2229399>.
- Alomair, Noura, Samah Alageel, Nathan Davies, and Julia V. Bailey. "Muslim Women's Knowledge, Views, and Attitudes towards Sexually Transmitted Infections in Saudi Arabia: A Qualitative Study." *PLoS ONE* 18, no. 6 (2023): 1–14. <https://typeset.io/pdf/muslim-womens-knowledge-views-and-attitudes-towards-sexually-35vccb4w.pdf>.
- Alqahtani, Jaber S., Abdulelah M. Aldhahir, Rayan A. Siraj, Abdullah A. Alqarni, Ibrahim A. AlDraiwiash, Afrah F. AlAnazi, Areej H. Alamri, et al. "A Nationwide Survey of Public COPD Knowledge and Awareness in Saudi Arabia: A Population-Based Survey of 15,000 Adults." *PLoS ONE* 18, no. 7 July (2023): 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287565>.
- Alshammari, Alkadi, Catrin Evans, and Julie McGarry. "Nurses' Experiences of Perceiving Violence and Abuse of Women in Saudi Arabia: A Phenomenological Study." *International Nursing Review*, 2023. <https://doi.org/10.1111/inr.12859>.
- Alshammari, Amal F., Sabah Ansar, Raed Farzan, Sarah F. Alsobaie, Arwa A. Alageel, Malak Mohammed Al-Hakeem, and Imran Ali Khan. "Dissecting the Molecular Role of ADIPOQ SNPs in Saudi Women Diagnosed with Gestational Diabetes Mellitus." *Biomedicines* 11, no. 5 (2023): 1–17. <https://www.mdpi.com/2227-9059/11/5/1289>.
- Apriliani, Lia. "Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (2022): 39. <https://typeset.io/pdf/kajian-sadd-al-dzariah-atas-praktik-nikah-siri-di-bumiharjo-1zj1nvmq.pdf>.
- Ar-Rubaisi, Abdul Aziz Muhammad bin Utsman. *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami*. Qasim: Almandumah, 2022.
- . *Nikah As-Sirri Fil Fiqhi Al Islami*. Qasim: Almandumah, 2022.
- Ardyati, Rizda. "The Existence of Serial Marriage on the Position of Children in the Issuance of Birth Certificates." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan*

Kajian Hukum 23, no. 1 (2024): 2. <https://typeset.io/papers/the-existence-of-serial-marriage-on-the-position-of-children-2csk0adp35>.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Aris, Nur. “Kesaksian Rukyat Hilal Dalam Kitab Tazkirah Bi Al-Akhbar ‘An Ittifaqat Al-Asfar Karya Ibn Jubair Al-Andalusiy Ditinjau Dari Perspektif Fikih Dan Astronomi.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 211–44. <https://typeset.io/pdf/kesaksian-rukyat-hilal-dalam-kitab-tazkirah-bi-al-akhbar-an-1lscorm0w2.pdf>.

Arisman. “Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 2 (2021): 34. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i2.3079>.

Asmara, Musda, and Reti Andira. “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 217. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.

Assultoni, Fahmi. “Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 08, no. 01 (2018): 37. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/646/520>.

Aulia, Mohamad Faisal. “Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia.” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 123. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

Badar Nashir Masyra’ As-Syubai’i. *Masalah-Masalah Yurisprudensi Yang Muncul Dalam Perkawinan Dengan Penjelasan Tentang Apa Yang Dianut Oleh Hukum Kuwait*. Madinah al-Munawwarah: al-maktabah as-syamilah, 2022.

Bunyamin, M. “Adam Al-Haraj: A Rukhshah Application in the Implementation of Islamic Law in Modern Society Life.” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 101–24. <https://typeset.io/pdf/adam-al-haraj-a-rukshah-application-in-the-implementation-8elqmsridf.pdf>.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Coker, Timothy, Jennifer Saxton, Lise Retat, Khalid Alswat, Suliman Alghnam, Rajaa Mohammad Al-Raddadi, Habeeb Ibrahim Abdul Razack, Laura Webber, and Saleh A. Alqahtani. “The Future Health and Economic Burden of Obesity-Attributable Type 2 Diabetes and Liver Disease among the Working-Age Population in Saudi Arabia.” *PLoS ONE* 17, no. 7 July (2022): 1–13.

Darmawati H, and Anggi Anggraini. “Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif.” *Jurnal Sulesana* 12, no. 1 (2018): 36. <https://core.ac.uk/download/pdf/234751654.pdf>.

Dyah Ochtorina Susanti, and Siti Nur Shoimah. “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities).” *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 172. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/2428/2073>.

- Esposito, John L. *Muslim Family Law Reform: Toward an Islamic Methodology*. Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University, n.d. <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i04.301>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Hendriana Hendriana, and Mohammad Hilal Nu'man. "Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>.
- Fauzan, Abdul Qodir Zaelani, M. Harir Muzakki, Imam Syafi'i, and Bustomi. "Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 1–26. <https://typeset.io/pdf/the-endogamous-marriage-of-prophet-s-descendants-on-the-b1v29on6.pdf>.
- Fikri, and Agus Muchsin. *HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Galluh Laraszaty, Syaiful Asmi Hasibuan, and J.E.Melky Purba. "Analyzed of Legal Siri Marriage Registration in a Population Administration (Family Card) a Study on Legal Protection for Children." *Polit Journal: Scientific Journal of Politics* 2, no. 2 (2022): 86–94. <https://typeset.io/pdf/analyzed-of-legal-siri-marriage-registration-in-a-population-gnz4859k.pdf>.
- Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan." *Syariah STAIN Manado* 2, no. 2 (2019). https://www.academia.edu/32403051/NIKAH_SIRI_DAN_AKIBAT_HUKUMNYA_MENURUT_UU_PERKAWINAN.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 61.
- Hanapi, Agustin, and M Furqan. "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Ahkamul Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021): 106. <https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/article/view/1422/705>.
- Hasbulloh, Achmad Shobirin. "Fenomena Nikah Misyar Di Arab Saudi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 172. <https://typeset.io/papers/fenomena-nikah-misyar-di-arab-saudi-4j57k0um15>.
- Hidayatullah, Moh. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Situbondo." *Rechtenstudent* 3, no. 1 (2022): 108. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.99>.
- Idrisi, Muhammad Ammar Harith, and Mohd Anuar Ramli. "APLIKASI KAEDAH FIQH 'AL-DARURAH TUQADDARU BI QADARIHA' TERHADAP PENGAMBILAN BANTUAN MAKANAN OLEH GELANDANGAN The

- Application of Islamic Legal Maxim ‘Al-Darurah Tuqaddaru Bi Qadariha’ on the Intake of Food Distribution by the Homeless Muhammad.” *Journal of Fatwa Management and Research | Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa* /, 2018, 1–12. <https://typeset.io/papers/aplikasi-kaedah-fiqh-al-darurah-tuqaddaru-bi-qadariha-1oag2pu0ma>.
- Isa, Sadiya Abubakar, Salleh Yaapar, and Suzana Haji Muhammad. “Rethinking Orientalism of Muslims in Ayaan Hirsi Ali’s Infidel.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): 241–65. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.241-265>.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Pendais* I, no. 1 (2019): 57–58. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/download/206/370>.
- . “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Pendais* I, no. 1 (2019): 58–59. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206/370>.
- Jawawi, Abdullah. “Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam, Kristen Dan Hukum Positif Indonesia.” *Ekspose* 17, no. 2 (2018): 711–12. <https://media.neliti.com/media/publications/285901-nikah-sirri-dalam-perspektif-islam-krist-d1866fe2.pdf>.
- Juliansyahzen, M. Iqbal. “PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABU HANIFAH: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015): 72. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1382>.
- Kafle, Rameshwor. “Marriage Registration Practice in Nepal.” *Baneshwor Campus Journal of Academia* 2, no. 1 (2023): 58–73. <https://typeset.io/pdf/marriage-registration-practice-in-nepal-1wmtwt7.pdf>.
- Kamila, Maulida Zahra. “Hukum Keluarga Di Saudi Arabia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 134. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14328>.
- Kitab Fikih Islam - Tinjauan Ketiga Sejarah Pendokumentasian Akad Secara Tertulis. Consumer Psychology Review*. Arab Saudi: Perpustakaan Al-Shamila, 2023.
- Kitab Fikih Mudah - Tinjauan Ketiga Sejarah Pendokumentasian Akad Secara Tertulis. Psychonomic Bulletin and Review*. Pustaka Komprehensif, 2022.
- Kulsum, Ummi. “Analisis Mashlahah Dalam Praktik Pernikahan Usia Muda Di Rubaru Sumenep.” *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 4, no. 2 (2021): 192. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/430/291>.
- Kurniawan, Iwan, Eneng Muslihah, Encep Syarifudin, and Supardi. “Kyai’s Leadership Model in Islamic Educational Institutions Pondok Pesantren: A Literature Study.” *International Journal Of Graduate Of Islamic Education* 3, no. 2 (2022): 302–14. <https://typeset.io/pdf/kyai-s-leadership-model-in-islamic-educational-institutions-12hwc38z.pdf>.

- Laksana, Endri Nugraha. "Kewajiban Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Qiyas Dan Kepastian Hukum." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 361. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>.
- Lowe, Julie. "Breaking the Silence: An Islamic Legal Approach to Facilitating Reporting and Testimony by Muslim Victims and Witnesses of Sexual Crimes." *Religions* 13, no. 11 (2022): 1017. <https://doi.org/10.3390/rel13111017>.
- Mashuri. "Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam." *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 2 (2023): 94. <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/22/21>.
- Maskawati, Maskawati, Sitti Harlina Hamid, and Burhanudin Burhanudin. "Implementation of the Itsbat of Marriage in Terms of Law Number 1/1974 and Compilation of Islamic Law." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2021): 1860–70. <https://typeset.io/papers/implementation-of-the-itsbat-of-marriage-in-terms-of-law-1ihnb63kv4>.
- Miluska Saraí Medina Monje. "La Filiación Paterna Extramatrimonial Post Mortem Del Sujeto De Derecho Fallecido Tras Su Nacimiento Con Vida," 2018, 49.
- Ministers, Bureau Of Experts At The Council Of. "Hukum Keluarga." Accessed July 19, 2024. <https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1>.
- Mohamad Kasim, Nur, Zakiyah, Sri Nanang M. Kamba, and Fibriyanti Karim. "Optimization of Marriage Registration as Legal Certainty of Children's Rights in the Perspective of Maqasid Shariah." *KnE Social Sciences*, 2022, 1–9.
- Mubarok, Andika, and Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 160. <https://www.jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/128/60>.
- Muhammad Romli Muar. "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 3. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>.
- Muklisin. "The Kafaah Concept of the Sakinah Family in Muslim Generation Based on Islamic Law." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1 (2023): 151. <https://typeset.io/pdf/the-kafaah-concept-of-the-sakinah-family-in-muslim-jmrj9a76.pdf>.
- Münster, Sander. "Documentation." *Technology & Society* 28 (n.d.): 165–87. <https://typeset.io/papers/documentation-52me7nijmj>.
- Murad, Fadl bin Abdullah. *Pengantar Fikih Zaman*. Perpustakaan Al-Shamila, 2016.

- Mustafa, Abuamarah, and Alharkan Ahmad. "Hidden Costs and the Performance of Saudi Corporations." *Global Journal of Economics and Business* 12, no. 6 (2022): 860–69. <https://typeset.io/pdf/hidden-costs-and-the-performance-of-saudi-corporations-2vvhj015.pdf>.
- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Inovatif* 04, no. 5 (2016): 60. <https://typeset.io/papers/pencatatan-perkawinan-dalam-undang-undang-hukum-keluarga-di-55hktxr4ak>.
- Nafi' Mubarak. "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Justicia Islamica* 14, no. 1 (1974): 82–83. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2923/1/1220-2996-1-PB.pdf>.
- Nastangin. "Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan)." *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2018): 17. https://www.researchgate.net/publication/334453029_TINJAUAN_FILOSOFIS_Pasal_2_Ayat_2_Undang-Undang_Perkawinan_No_1_Tahun_1974_Tentang_Pencatatan_Perkawinan.
- Nelli, Jumni. "The Problems of Siri Marriage for Women in Tambang District, Kampar Regency: A Gender Swot Analysis Study." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 553–78. <https://typeset.io/pdf/the-problems-of-siri-marriage-for-women-in-tambang-district-277pssej.pdf>.
- Nurozi, Ahmad, Bella Munita Sary, Masayu Fatiyyah Nuraziimah, Nurhasanah Walijah, and Mukhsin Achmad. "Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law)." *ICASI The 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation (ICASI)*, no. 1 (2022): 219–27. <https://typeset.io/pdf/establish-family-card-towards-unregistered-marriage-couple-szdpqudh.pdf>.
- Abdul Rahman Pujiningsih, Diana. "Legal Protection of Children from The Results of Sirri's Marriage in The Perspective of Marriage Law in Ineonesia." *Journal Transnational Universal Studies* 1, no. 5 (2023): 214–23. <https://typeset.io/pdf/legal-protection-of-children-from-the-results-of-sirri-s-17h4dg7d.pdf>.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus. "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia." *Public Policy* 1, no. 1 (2020): V8-506-V8-510. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63437764/Legalitas_pernikahan_Siri._jurnal_Public_Policy20200526-119065-1sq4n10-libre.pdf?1590554367=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3Dhttps_www_neliti_com_journals_public_pol.pdf&Expires=1720397920&S.
- Rahmawati. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. http://repository.iainpare.ac.id/5259/1/Buku_Perbandingan_Hukum_Keluarga_Islam.pdf.

- Rahmawati, Theadora, and M. Makhrus Fauzi. "Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 125–42. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>.
- Ras, Hernawati, and Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 396. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557/227>.
- Rashad, Hoda. "The Tempo and Intensity of Marriage in the Arab Region: Key Challenges and Their Implications." *DIFI Family Research and Proceedings* 2 (2015): 1. <https://doi.org/10.5339/difi.2015.2>.
- Rauf, Aris. "MAQASID SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2014, 24–30. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3338493&val=29397&title=MAQASID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN HUKUM Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3338493&val=29397&title=MAQASID%20SYARIAH%20DAN%20PENGEMBANGAN%20HUKUM%20Analisis%20Terhadap%20Beberapa%20Dalil%20Hukum).
- Republik Indonesia, 1974. Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2).
- Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019," (Jakarta, 2016): h.76.
- Republik Indonesia, 1991. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia, 2006. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan
- Rosadi, Aden. "Islamic Jurisdiction System in Saudi Arabic." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 2. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12170>.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67. <http://repository.uin-malang.ac.id/16471/2/16471.pdf>.
- Said, M. F. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 144. <https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 44. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

Sepiyah, Hardiyatullah, L. Hendri Nuriskandar, and Nurman Jayadi. “Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum.” *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2023): 67–79.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjRxt5tIpmjCEYLCdXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1721575802/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.stisdarussalam.ac.id%2Findex.php%2Fjurnal%2Farticle%2Fdownload%2F110%2F72%2F402/RK=2/RS=eaQjxHPG2I6g7OfW.

Sholehah, Reniyadus. “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Jamaliddin Attiyah.” *International Journal of Technology* 47, no. 1 (2023): 44.

<https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002><https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950><https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007><https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816><https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015><https://doi.org/10.1016/j.>

Sofiana, Neng Eri, and Dian Meiningtyas. “Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 3, no. 1 (2023): 1–25. <https://typeset.io/papers/reaktualisasi-perlindungan-perempuan-dalam-hukum-keluarga-338e5d69>.

Sri Austi A. Samad. “Konsep Ruh Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Barat Dan Islam.” *Fenomena* 7, no. 2 (2015): 215–28. <https://typeset.io/pdf/konsep-ruh-dalam-perspektif-psikologi-pendidikan-barat-dan-1pn7zl7w81.pdf>.

Subagiyo, Dwi Tatak, and Desi Nurkristia Tejawati. “The Explanation of the Child and Wife’s Inheritance Rights As a Result of Siri Legitimate Marriage.” *Cepalo* 6, no. 1 (2022): 13–22. <https://typeset.io/papers/the-explanation-of-the-child-and-wifes-inheritance-rights-as-100lz4pe>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulfian, A. Sultan. “The Urgency of Marriage Registration in the Perspective of Indonesian Marriage Law and Islamic Law.” *Jurnal Al-Dustur* 6, no. 1 (2023): 72–90. <https://typeset.io/pdf/the-urgency-of-marriage-registration-in-the-perspective-of-2s36msgp.pdf>.

Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya.” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–66. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/28897/16735>.

Tarmizi. “Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.” *Jurnal*

Hukum 13, no. 2 (2016): 331–32. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/306>.

Tenggo Subangun Harahap. “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Pencatatan Pekawinan.” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023): 52–54.

Thiollet, H el ene. “Migrants and Monarchs: Regime Survival, State Transformation and Migration Politics in Saudi Arabia.” *Third World Quarterly* 43, no. 7 (2022): 1645–65. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1948325>.

Ubaidillah, M. Hasan. “Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari’ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan).” *Al-Qanun* 13, no. 1 (2015): 45–46. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/168/154>.

Wicaksono, Alfiya. “Implications of Unregistered Marriage for Women: Profitable or Detrimental.” *Norma* 18, no. 1 (2021): 26–32. <https://typeset.io/pdf/implications-of-unregistered-marriage-for-women-profitable-2thacrbue4.pdf>.

Yakar, Sumeyra. “The Usage of Custom in the Contemporary Legal System of Saudi Arabia: Divorce on Trial.” *Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fak ltesi Dergisi* / 2, no. 11 (2019): 371–94. <https://typeset.io/pdf/the-usage-of-custom-in-the-contemporary-legal-system-of-1koxiawhi6.pdf>.

Yani, Encep Ahmad. “Peranan Wali Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 11 (2017): 42. <https://core.ac.uk/download/pdf/276638241.pdf>.

YERLİKAYA,  nal. “Hanefi Hukuk D ş ncesinde Taayy n Olgusu ve Hukuk  D zenlemelere Etkisi: F iz Teorisi ve Şirket Akdi  rneđi.” *Journal of Theology Faculty of Bulent Ecevit University* 9, no. 1 (2022): 29–50. <https://typeset.io/pdf/the-phenomenon-of-taayyun-in-hanafi-legal-thought-and-its-253rbj86.pdf>.

Yudha, Alda Kartika. “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 159. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

Zaini, Ahmad Faidhi Mohd, and Basri Ibrahim. “Practice of Prayer Rukhsah Implementation among Officials of Critical Medicine in Malaysia.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 4 (2020): 396–407. https://hrmars.com/papers_submitted/7142/Practice_of_Prayer_Rukhsah_Implementation_among_Officials_of_Critical_Medicine_in_Malaysia.pdf.

Zulkarnain. “Dinamika Mazhab Shafi’i Dengan Cara Aceh: Studi Tentang Praktik Mazhab Di Kalangan Tokoh Agama.” *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 163. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.159-176>.

Zumrodi, Zumrodi. “Studi Analisis Ka’idah ‘Al-Ibrah Bi Khusus Al-Sabab La Bi

Umum Al-Lafdhi' Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama.”
Jurnal Penelitian 16, no. 1 (2022): 55.
<https://doi.org/10.21043/jp.v16i1.14584>.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.463/ln.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia dan Arab
Saudi : Nikah Siri Perspektif Maqashid Al-Syariah
Penulis : Ahmad Nawir
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : Ahmadnawir25@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **IJHES Volume 6, Nomor 4 Tahun 2024** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih



An, Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007

Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS>

Letter of Acceptance

5772/IJHESS/PPTIJUMPALU/VII/2024

Date 22 July 2024

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

Dear Author(s)

Ahmad Nawir^{1*}, Suarning², Aris³, Sudirman L.⁴, Islamul Haq⁵
^{1,2,3,4,5} IAIN Parepare, Kota Parepare, Indonesia

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)** in **Volume 6 Issue 4 (October 2024)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Yani
Editor in Chief

Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective

Ahmad Nawir^{1*}, Suarning², Aris³, Sudirman L.⁴, Islamul Haq⁵

^{1,2,3,4,5} IAIN Parepare, Kota Parepare, Indonesia

Article Info

Article history:

Received xx xx, 20xx

Revised xx xx, 20xx

Accepted xx xx, 20xx

Keywords:

Family Law;
Marriage;
Maqashid Shari'ah;
Religion;

ABSTRACT

This research analyzes family law systems in Indonesia and Saudi Arabia regarding marriage from a Maqasid al-Sharia perspective. It examines issues such as serial marriage practice, implications in both countries, and Maqashid al-Shari'ah's view on marriage registration. The study aims to analyze serial marriage practice, its implications, and Maqashid al-Shari'ah's perspective on marriage registration. It employs a library research method with a normative juridical approach. Primary sources include Islamic marriage regulations, Legal Regulations on Marriage KHI, Saudi law, and library literature. Findings reveal reasons for serial marriages in Indonesia and Saudi Arabia, influenced by social, cultural, and economic factors. Both countries face legal and social challenges for children from such marriages. Implications of serial marriages include legal uncertainty, limited access to public services, and health risks. In Indonesia, marriage status is not officially recognized, while in Saudi Arabia, women lack legal protection against health and domestic violence risks. Maqashid al-Shari'ah emphasizes maintaining religion, offspring, and property through marriage registration.

Corresponding Author:

Main author
IAIN Parepare, Indonesia
Email: ahmadnawir25@gmail.com

INTRODUCTION

The discipline of law is fundamentally aimed at directing humanity towards a life characterized by prosperity and justice. The notion underscores the significance of taking into account factors related to human well-being in all deliberations concerning legal matters, whether pertaining to worldly affairs or the hereafter. Considering that individuals exist within dynamic societies and contexts, the development of legal frameworks must also adapt to the continuously evolving nature of the era (1). This evolution frequently results in notable advancements and modifications, often displaying a strongly progressive tendency. The State is an entity constituted by a collective of individuals who reside within a specific geographical region and share common objectives while adhering to relevant legislation. The state formulates diverse regulations and statutes to oversee the conduct of the populace in their pursuits. Each nation globally possesses a distinctive governmental framework for administering the operations of their respective authorities. Islam represents the faith of Rahmatanil'alamīn, consistently promoting a message of benevolence and tranquility for all creation and the welfare of humanity (2). Through adherence to Islamic sharia, individuals are envisioned to navigate through life's myriad challenges and attain an enhanced and harmonious existence. According to (3) understanding Islam requires understanding Islamic law. The link between Islamic law and teaching Islam is very close. Legal

aspects cannot be ignored in studying Islam as they are foundational. The relationship between Islam and the law is recognized by historical experts and academics. Islam is often discussed in connection with law, covering various topics like worship, social norms, and economic and political principles.

Islamic law integrates religious values and moral ethics, guiding Muslims to live in accordance with justice and truth. It is a divine teaching from Allah SWT aimed at the actions of the righteous who can uphold sharia. This law covers commands to do or avoid certain actions, the freedom to choose from various deeds, and the implementation of specific regulations. Marriage is viewed as a strong covenant when it aligns with marriage criteria. Sakīnah, mawaddah, wa rahmah values stress the significance of effective communication, understanding, and cooperation for a stable household. Each couple plays a crucial role in the household by working together to tackle daily challenges. Various laws and regulations in Indonesia align with values, especially regarding Muslims' social and personal lives. Despite being a positive law-based country, Indonesia incorporates sharia values within the legal system through democratic legislative processes. This illustrates Indonesia's commitment to diversity and addressing legal needs of different social groups, including Muslims, in a modern and inclusive rule of law framework. Indonesia acknowledges the significance of having a national law in a diverse country. Marriage law is essential for regulating and protecting rights within the institution of marriage (4). The document serves as a guideline for various aspects of marriage and different walks of life.

Marriage views have pros and cons. Unregistered marriage in Islam is valid with certain rules. Recording marriage in Indonesia is important for legal certainty. Social impact of marriage is a concern, especially for rights of wife and child in case of divorce. Unregistered marriage can lead to discrimination against women and children, and increase domestic violence risk. Unregistered marriage, though religiously legal, has many disadvantages for women and children (5). Muslims follow Islamic teachings, including sharī'ah law in their justice system. Legislation for family matters aims to provide fair guidelines based on religious teachings, ensuring justice and individual rights are protected. Islamic law helps resolve conflicts in line with its principles (6).

Saudi Arabia encompasses the majority of the Arabian Peninsula. The expansive expanse of land affords Saudi Arabia considerable sway in the realms of politics, economics, and culture within the Middle Eastern region (7). In Saudi Arabia, akin to any Muslim or Arab community, discussions pertaining to family invariably involve discussions about marriage. The institution of marriage necessitates the mutual agreement of both individuals involved, in addition to the approval of the female's paternal figure or guardian, the presence of two witnesses, a specified dowry provided by the husband to the wife, and a medical assessment (8). Arab regions have been experiencing and persistently encountering profound transformations and shifts in the institution of marriage. These alterations encompass a wide array of aspects, ranging from cultural norms to legal frameworks, and have a substantial impact on the societal fabric of these regions. The changing dynamics of marriage in Arab societies reflect broader socio-economic trends, evolving gender roles, and shifting perceptions of family structures (9).

The presence of Islamic law as the predominant legal framework underscores the significance of the Saudi Arabian government in upholding Islamic identity across various spheres of society, including the legal system. This underscores the robust religious authority and impact within Saudi Arabia's governing framework, alongside their dedication to Islamic doctrines, within the governmental structure. Furthermore, it contributes to the preservation of justice and individual liberties, while also aiding in conflict resolution in alignment with Islamic legal precepts (10). Saudi Arabia's government is encountering challenges in refining their matrimonial system to safeguard the entitlements and well-being of all individuals, including minors. To fortify and modernize the regulations governing matrimonial affairs (aḥwāl al-Shakhshīyyah), the government has opted for several pivotal measures that will be further delineated. Initially, the endorsement of the pre-formulated matrimonial regulations. Subsequently, establishing the legal age for marriage at eighteen, aligning with the framework of civil transactions and its enforcement. Furthermore, regulations pertaining to matrimonial health issues will be overseen by the Minister of Justice and the Minister of Health. A preliminary Royal Decree has also been formulated. Finally, the Ministry of Justice will scrutinize protocols concerning matrimonial status disputes to uphold the coherence of the household and ensure the entitlements of its members are upheld, in collaboration with the pertinent authorities.

Scholarly views on the Qur'an and Hadith suggest marriage pillars involve future spouses, guardians, ijab, and qabul. Imam Hanafi emphasizes ijab and qabul as main requirements, with witnesses needed. Legal conditions by Imam Hanafi include no prior contract, no time limit for ijab and qabul, observance, clear identity, no coercion, no iḥrām status, dowry payment, no secrecy, no chronic illness, and presence of guardians. This showcases a profound grasp of Islamic law in marriage, highlighting the significance of understanding marriage requirements across different Islamic branches (11). Sharia represents a legal framework originating from divine sources, whereas fiqh emerges as a result of human cognition in the interpretation and application of such legal principles. A comprehensive grasp of the distinctions between sharia and fiqh holds significance in elucidating the intricacies and development of Islamic jurisprudence and its practical manifestation in daily affairs.

The uniqueness of this research lies in a comprehensive examination of the Maqāṣid al-Sharī'ah

viewpoint, which serves as the legal foundation for the institution of consecutive marriage in both nations. Maqāṣid al-Sharī'ah represents a set of fundamental Islamic legal principles that underpin the establishment of specific laws, and this investigation will scrutinize further the application of Maqāṣid al-Sharī'ah within the realm of consecutive marriages in Indonesia and Saudi Arabia. An exploration of the comparative family law system in Indonesia and Saudi Arabia, particularly concerning consecutive marriage through the lens of Maqāṣid al-Sharī'ah, constitutes a highly significant inquiry that merits additional scholarly consideration. This is due to the current scarcity of research concentrated on this topic. Despite of this, the concept of the linguistic interpretation of Maqāṣid al-Sharī'ah involves an analysis of its components. Comprised of "Maqāṣid" and "Shari'ah," this term delves into the notions of goals and the Islamic law. In the Arabic language, "Maqāṣid" is the plural form of "maqṣud," denoting the concept of a goal. Meanwhile, "Sharia" can be translated as the path leading to a water source, symbolizing the essence of life itself.

METHODOLOGY

This paper utilizes library research. Library research involves collecting information from various sources systematically to find solutions. Researchers gain insights, evaluate viewpoints, and identify knowledge gaps through exploring literature. Researchers use the juridical approach to examine legal objects linked to statutory products. Law is seen as a socio-empiric symptom in experience, considering both its normative aspect and reality. The Islamic legal approach is applied to study Islamic religion using specific sciences or theories. To prevent the discourse from deviating away from the fundamental aspects of the study, the author establishes a clear research focus. This focus serves to guide the direction of the research. The research delves into various areas including: (1) Examination of marriage laws series in Indonesia; (2) Analysis of serial marriage laws in Saudi Arabia; (3) Exploration of marriage series through the lens of Maqashid Al-Sharia; and (4) Investigation of supporting literature and references.

Sources of information used in this paper comes from primer and secondary data, which the primer sources is a compilation of Islamic Law Paragraph 2,4 and 5, National Law No.1 1974 which reform into National Law No.16 2019, Indonesia Ministry of Religion Regulations No. 20 2019, Government Regulation No.9 1975. Meanwhile for Saudi Arabia, there are National Law Paragraph 8, Ministry of Justice Regulations on Marriage Registration, and other sources of literature such as books, magazine, newspaper, journals, and other scientific article as well as supporting internet sources. The technique employed for data collection to acquire data and information is known as documentation. Documentation methods refer to procedures for data collection that entail investigating documented information. Data processing techniques involve various stages, including (1) Editing, which involves reviewing the obtained data to ensure integrity, clarity, and consistency of meaning; (2) Organizing, which entails structuring the gathered data as per the required format; and (3) Research findings discovery, which involves further analyzing the organized data results using established principles and theoretical approaches to derive specific conclusions in response to the problem statement. Data analysis employed by this researchers encompasses various stages such as data reduction, data presentation, conclusion derivation, and verification. The process of data analysis includes several key steps: (1) Data Collection, which comprises description and reflection. Description involves the direct observation of phenomena, while reflection entails personal interpretation and planning for future data collection; (2) Data Reduction, a crucial research phase that involves selecting, focusing, simplifying, and abstracting initial data; (3) Data Presentation, an essential research stage where data is structured and formatted for better understanding and to avoid analysis errors; and (4) Conclusion Derivation and Verification, which follows data presentation and focuses on grasping the data's meaning, patterns, and cause-effect relationships. Conclusions drawn must be meticulously verified through re-examination of records and deep reflection for accuracy. Researchers should further analyze and describe data clearly in alignment with the study's objectives to ensure consistency and objectivity in the research process.

RESULTS

There are several findings after performing this research, in which this result will reflect the differences of unregistered marriage in Indonesia and Saudi Arabia, the result also explain the alignment of the research result and the concept of maqashid shariah in which this are one of the main topic of this research, the implication of this research however will be explain in the section of discussion, the findings of this result is going to breakdown as follow.

Practice of Unregistered Marriage in Indonesia and Saudi Arabia

Marriage in society often deviates from Law, following Sharia rules. Legal decisions in family matters are influenced by religion. Unregistered marriage is based on religious beliefs, emphasizing spirituality and worship. Diverse views in society arise due to this phenomenon. Some view unregistered marriage as valid under Sharia criteria. Others suggest revisiting this model to avoid conflicts and problems. This type of marriage is later known as unregistered marriage. The implementation of National Law No. 1 of 1974, some Muslim marriages occur without official registration. Families conduct ceremonies without involving

Religious Affairs Office (KUA) officials present, sometimes to practice polygamy secretly. Husbands hide second wives to avoid detection, violating the law which mandates consent from existing wives and permission from Religious Courts for polygamy. This practice, called serial marriage, leads to non-compliance and family conflicts (12). In the context of unregistered marriage in Indonesia, it is perceived as a convenient option for couples seeking matrimony but facing unpreparedness or legal constraints. Various rationales contribute to the prevalence of unregistered marriage includes several reasons such as (13):

1. Unregistered marriage occurs as a consequence of a relationship that is deemed unacceptable by the parents of either one or both parties involved. An illustration of this is when the parents of one or both parties aim to arrange a marriage for their offspring with a selected candidate.
2. Unregistered marriage occurs due to forbidden relationships like previous marriages wanting to remarry. Polygamous marriages in Indonesia need court approval and first wife's consent. Some opt for serial marriage to bypass lengthy formalities and obtain desired results quickly.
3. Unregistered marriages arise from unhappiness in official marriages, prompting individuals to seek new partners. Divorce in Indonesia is a lengthy, expensive process with social stigma. Unregistered marriages provide a faster and easier escape route for those seeking new relationships without the formality of divorce proceedings.
4. Unregistered marriage is conducted to avoid sin of adultery. The relationship is progressing, causing concerns about sharia violations. Unregistered marriage is seen as a solution to formalize and prevent adultery fears.
5. Unregistered marriage occur due to couple's unpreparedness. Marriage status undisclosed. Formal weddings costly due to dowries, ceremonies, and administration. Serial marriage eases financial stress for young or economically limited couples. Unregistered nuptials help avoid costs and administrative complexities, especially for immigrants lacking ID cards. Administrative constraints also contribute to this type of marriage.
6. Unregistered marriage is chosen for polygamous reasons without legal knowledge. Some couples prefer ignorance of legal procedures. Remote villages or devout communities follow leaders' marriage decisions. Marriage by a leader is considered legal in Islam without registration.
7. Unregistered marriages are conducted with the purpose of uniting individuals from diverse religious backgrounds. Typically, one partner expresses readiness to embrace Islam as a muallaf, thus ensuring the legitimacy of their marital union.

Marriage practices in Saudi Arabia are influenced by Islamic family law and cultural norms. Islamic family law stresses marriage as a social contract with consent of both parties and a guardian for the bride. Cultural practices sometimes overlook legal requirements, leading to issues like early and forced marriages. Scholars argue that early and forced marriages are more cultural coercion than religious, rooted in traditions rather than Islamic teachings (14). Social and cultural barriers in Saudi Arabia limit women's rights and hinder their disclosure of domestic violence, impacting their access to healthcare (15). Family influence plays a major role in medical and personal choices, sometimes superseding individual autonomy, affecting women's decision-making in marriage regarding their health and well-being (16). Unregistered marriage ('urfi), an unregistered form of marriage, presents a multifaceted challenge in Saudi Arabia, shaped by a variety of socio-cultural and religious elements. Within Islamic societies, there exist profound cultural sensitivities surrounding themes like sexuality and matrimony, significantly influencing public consciousness and perspectives on such customs. Research on the knowledge and attitudes of Muslim women towards sexually transmitted infections (STIs) in Saudi Arabia, for instance, underscores deeply rooted religious perspectives and misconceptions concerning sexual well-being, which may also affect perceptions of practices like sequential marriage (17).

Unregistered marriage exhibits similarities with other forms of marriage, namely marriage 'urfi and marriage misyar. Discriminating between marriage unregistered and other types of marriage poses a challenge, unless a thorough elucidation of marriage 'urfi and marriage misyar is provided. The phenomenon of misyar marriage is evident within Arab societies, wherein a man expresses the intention to wed a woman under specific terms and conditions that align with his preferences. Despite this arrangement, the woman retains certain sharia rights as outlined in the marital agreement, including but not limited to financial support, housing, and time spent together. The interpretation of marriage misyar, as delineated by scholars and contemporary researchers (muashirun), is characterized by a plethora of expressions aimed at elucidating three distinct senses. These three interpretations can be outlined as follows (18):

1. Ahmad al-Tamimi, an academic specialized in misyar marriage research, whose findings were featured in the publication of Riyadh's Al-Usrah Magazine, delineated misyar marriage as a legitimate and cohesive marital arrangement, whereby the bride and groom mutually consented to the husband's exemption from financial responsibility and housing provision for the wife.
2. Irfan bin Sulaim Hassunah al-Dimasyqi articulated that the notion of a misyar marriage entails adherence to Islamic sharia, with the unique stipulation that the husband and wife mutually consent to the husband not being obligated to financially support the household and reside with the wife (mabit).
3. The organization Al-Majma al-Fiqhi al-Islami, operating within the framework of the League of Muslims

of the World (Rabithah al-Alam al-Islami), elaborated on the concept of marriage misyar during its eighteenth assembly in Mecca. This type of marriage was defined as a legitimate and balanced union, wherein the bride releases the groom from the responsibilities of financial provision, housing provision, and cohabitation, or alternatively, relinquishes a portion of these aforementioned duties.

In the context of Saudi Arabia, the phenomenon of serial marriage is predominantly shaped by a myriad of deeply ingrained cultural norms and longstanding traditions that have been passed down through generations. Despite the stringent regulations set forth by Saudi Arabian legislation pertaining to matrimonial unions, which encompass stringent prerequisites for consent from legal guardians and relevant authorities, it is noteworthy that numerous familial units persist in engaging in unregistered nuptials as a customary practice. Within the broader scope of Arab societal norms, the institution of marriage is commonly perceived as a significant communal event that involves the collective participation of extended family members, thus underscoring the paramount significance attributed to the endorsement of a designated guardian in the marriage process. Nevertheless, there exist certain scenarios wherein the formalization of a matrimonial bond encounters impediments or proves to be unfeasible owing to various factors, such as disparities in socioeconomic standing or the presence of financial constraints.

Similarity and Differences of Unregistered Marriage in Indonesia and Saudi Arabia

Unregistered marriages, also known as unregistered marriages, pose considerable legal complexities for offspring born within the territories of Indonesia as well as Saudi Arabia. Within the Indonesian context, notwithstanding the existence of National Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, subsequently modified by National Law No. 16 of 2019, stipulating the compulsory registration of marriages, a considerable number of marital unions persist in remaining unrecorded, thereby engendering a state of legal ambiguity with regards to the offspring who are parties to such unions (19). In a comparable vein, within the context of Saudi Arabia, offspring resulting from marriages that are not officially recorded frequently encounter complexities within the legal framework that significantly impinge upon their societal standing and ability to avail themselves of fundamental services deemed necessary for their well-being. Correspondingly, the scenario unfolding in Indonesia presents an even more intricate scenario characterized by a pattern of successive matrimonial unions involving individuals below the legally stipulated age threshold, a phenomenon actively promoted by pairs of individuals failing to meet the prescribed criteria for lawful matrimony registration (20). This phenomenon serves to compound the multifaceted legal and societal hurdles confronting the offspring of such unions, thereby amplifying the magnitude of the challenges faced by these vulnerable individuals.

These legal quandaries give rise to a state of ambiguity and inequity for the offspring of successive matrimonial unions. Said progeny mature in environments wherein their entitlements are inadequately acknowledged by governmental authorities, thereby fostering scenarios of bias and societal exclusion. The aforementioned uncertainty likewise exerts a profound influence on their mental and emotional welfare, engendering a sense of disorientation regarding their societal standing. In the realm of significance and application, it is noted that scholars and authorities specializing in Islamic jurisprudence within both the regions of Indonesia and Saudi Arabia adhere to a similar customary practice pertaining to the institution of marriage. This practice involves the solemnization of marriage in accordance with the requisite conditions and regulations, yet without formal endorsement from dedicated establishments operating under the patronage of the State. The phenomenon of Unregistered marriages emerges as a notable example, denoting marital unions that do not undergo official registration procedures at the Office of Religious Affairs (KUA) as mandated by the provisions outlined in Law No. 22 of 1946. This particular legislation underscores the imperative for each marital union to be overseen by an authorized marriage registrar, with the imposition of penalties in the form of monetary fines and potential incarceration as punitive measures.

In Indonesia, the adoption of this custom is frequently influenced by a wish to circumvent administrative obstacles or expenses linked to formal marriage documentation, particularly in instances of polygamous unions lacking endorsement from the initial spouse (21). Conversely, serial marriages in Saudi Arabia are predominantly instigated by cultural and traditional factors, often serving to navigate stringent official marriage regulations mandating the consent of guardians or authorities (22). Marriage marriages happen in polygamous settings. Indonesian law allows polygamy with first wife's consent and court approval. Some men prefer serial marriage to avoid legal procedures. Serial marriage is a practical way for polygamous intentions. In Saudi Arabia, cultural influences impact serial marriage. Despite strict laws, marriage nuptials are part of tradition. Arab culture values family approval in marriage. Official marriage can be challenging due to various reasons. Marriage marriages in Saudi Arabia meet complex requirements for the bride and groom, often maintaining family privacy and honor. Public marriages in a conservative society can attract gossip and social scrutiny. Matrimonial series help couples avoid public attention for a more private married life.

Legal provisions in Indonesia require marriage execution in presence of a registry employee, with a penalty for unauthorized contracts. Fine of up to Rp50,00 may be imposed on the husband's side. Administrative penalty under Law No. 32 of 2006 is maximum IDR 1,000,000.00 (23). In Saudi Arabia, specific penalties for unregistered marriages are not explicitly stated, but the implications are considerable. For

instance, the obstacles encountered by children born into marital partnerships pose significant difficulties in the acquisition of formal acknowledgment, consequently impacting their entitlements to succession, schooling, and communal amenities (24). The absence of official documentation can prove to be highly disadvantageous particularly for females, given that it renders them devoid of legal safeguards in instances of marital dissolution or familial conflicts, thereby magnifying their susceptibility and exposure to harm (25). The significance of registering a marriage is underscored by its function in ensuring legal certainty and protection for all individuals involved, in accordance with both affirmative legislation and principles of Islamic jurisprudence (26).

Maqashid Shariah Aspect on Unregistered Marriage

Marriage registration is a government process simplifying household entry. Many find it complex due to various procedures. Positive impact seen for future couples, aiding in household affairs and state administration. Islamic concept supports easy marriage and life post-marriage for blessings. Laws don't hinder marriage, making registration process not difficult. Government aligns rules with citizen needs, aiming to simplify affairs including marriage registration. Islamic sharia aims to preserve religion, descent, property, and reason through marriage registration. Research by Harahap discusses Maqasid Sharia analysis of marriage registration (27):

1. **Maintain Religion.** The absence of marriage documentation can lead to future problems. Lack of proof of legality may result in legal actions to disrupt the family. Disputes between spouses often lead to divorce. Refusal to acknowledge the lack of marriage certificate can worsen the breakup. Starting a marriage without following procedures may lead to repeated issues. In some areas, serial marriages are common so legitimacy is not questioned. Moving to a new area may require proof of marriage, especially for Islamic marriages. Proof of marriage is essential to protect against slander and maintain family integrity. It is important to protect against slander and maintain a peaceful Islamic household.
2. **Maintains Generations.** The importance of a marriage certificate impacts the child's status. It includes guardianship, custody, inheritance, and other rights. During growth, the child requires affection, attention, education, mental health, and spiritual intelligence. A complete child status administration, including a birth certificate, is necessary when entering the education system. A birth certificate requires both parents' valid marriage certificate. Marital administrative order is crucial in safeguarding the child's future interests. Following marriage procedures is essential to secure the child's legal status, ensuring proper rights fulfillment, education, success, and benefit to society and religion. Marriage registration establishes the child's biological father, protecting the child's rights. The absence of marriage records causes inconvenience. Despite no specific rule in Islam, legal practices aim for welfare, including marriage recording for the benefit of society and the offspring.
3. **Maintains Wealth.** Legal consequences arise if marriage is not registered in a household. Having a valid marriage status makes resolving legal issues easier, especially with a marriage certificate. Joint property status in a family is protected if in a legitimate marriage. Without registration, it's hard to preserve property during separation or divorce. Sharia law emphasizes the importance of registering marriages for property protection. Unregistered wives may struggle to claim inheritance rights after their husband's death.
4. **Maintains Senses.** Judging from reason's guardianship, unregistered marriage offspring can be a psychological burden due to lack of state recognition. Difficulty in state-related administration may arise. Marriage requires calmness and comfort for maintaining mindset and producing happy families. Unregistered marriages may lead to problems like polygamy, neglect of rights, and divorce. Divorce, though not forbidden, is disliked by Allah especially without valid reasons. Negative marital issues can impact the couple's religious quality.

DISCUSSION

Findings of this research exhibit that the phenomenon of serial marriages within the societal contexts of Indonesia and Saudi Arabia carries substantial ramifications that are noteworthy to explore and comprehend. Among these implications are the presence of legal uncertainties, the restriction of access to essential public services, and the emergence of health hazards. Within the Indonesian context, it is evident that the status of marriage does not receive official recognition, thereby leading to a myriad of challenges and complications. Conversely, in the context of Saudi Arabia, women find themselves vulnerable to encountering various health risks and instances of domestic violence without the necessary legal safeguards in place to protect their rights and well-being adequately. Moreover, a critical observation to note is that offspring born from serial marriages encounter obstacles related to inheritance rights and are susceptible to experiencing psychological distress due to the lack of a clearly defined legal standing. These children are also found to have solely a civil connection with the mother and her family, lacking any legal ties with the father, thereby further emphasizing the intricate web of complexities surrounding the practice of serial marriages within these cultural settings. Several empirical studies reflecting same result as this research are a research by (28) states that the significance of unregistered marriage in uncertain legal power is substantial. Legal ambiguities and challenges arise from

unregistered marriage, particularly impacting women's rights and legal norms enforcement. Unregistered marriage undermines marriage laws in Indonesia, leaving women and children vulnerable without legal recognition. This lack of recognition leads to issues like inheritance, child custody, and alimony problems for women. Non-compliance with legal procedures, like unregistered marriage, weakens the rule of law and legal institutions. Many individuals are unaware or choose to ignore legal requirements for marriage, impacting law enforcement. Uncertain legal power creates a gap between formal legal framework and actual practices, emphasizing the need for better legal education and enforcement mechanisms to protect all parties' rights. The multifaceted implications of unregistered marriage in the context of uncertain legal power are significant. The issuance of Family Cards for unregistered marriage couples may lead to an increase in unregistered marriages. This policy could unintentionally legitimize unregistered marriage, undermining the intended administrative order by the Marriage Law. The increase in marriage istbat applications to the Syar'iyah Court may result from this policy. The legal inconsistency created by Family Cards for unregistered marriage couples can complicate the existing legal framework and burden the courts (29). This disharmony with the Marriage Law can cause confusion and inefficiencies in implementing marriage laws.

The study of unregistered marriage reveals implications in legal and social contexts. Unregistered marriages lack official recognition, leading to legal and social disadvantages. Legal uncertainties arise, affecting marriage status, spousal and child rights. Vulnerabilities faced by women and children include neglect and economic instability. Legal reforms and social interventions are needed to protect all parties involved in unregistered marriage. Alternative regulations and support programs can help educate and safeguard individuals in such marriages (30). Explained by (31) The study discusses the implications of unregistered marriage in Islamic and national law, highlighting issues such as lack of legal recognition for the wife and children. This results in inability to claim inheritance, communal property, or assert rights. Unregistered marriage can lead to social stigma and psychological consequences for the wife. Overall, it is seen as detrimental as it lacks legal protection and social recognition, contradicting Islamic jurisprudence principles. Unregistered marriage (Nikah Siri) has social consequences like stigma and discrimination. Children from such marriages face legal uncertainties and lack important rights. Unregistered marriage practice can harm social stability and values, impacting harmony. Women and children in these marriages lack legal protection and may suffer from abuse (32). The social impact of unregistered marriage is significant, requiring legal safeguards and awareness to improve well-being.

The outcomes of this particular research demonstrate a significant finding regarding the correlation between unregistered marriage and Maqashid al-Shari'ah within the realms of family law within the jurisdictions of Indonesia and Saudi Arabia. Maqashid al-Shari'ah, a fundamental concept that directs attention towards the primary objectives of Islamic jurisprudence including the preservation of religion, lineage, and assets, accentuates the critical nature of formal marriage registration in ensuring the safeguarding of individual and familial entitlements. Within the domain of unofficial marriages, despite the religious validity attributed to such unions, the absence of official documentation results in a state of legal ambiguity giving rise to a myriad of adverse consequences. Within Indonesia, the status of a marriage that lacks formal recognition translates into a scenario where the partners and offspring of the union are devoid of clearly defined legal protections. Conversely, in Saudi Arabia, women engaged in unofficial marriages encounter grave health hazards and instances of domestic abuse due to inadequate legal safeguards. Consequently, the perspective rooted in Maqashid al-Shari'ah underscores the indispensability of marriage registration as a means to uphold the rights of progeny and assets, while simultaneously mitigating the challenges stemming from the legal and social uncertainties encountered by partners and offspring involved in unofficial marital bonds.

According to (33) The relationship between Maqashid Syariah and unregistered marriage is about preserving Islamic law goals. Maqashid Syariah focuses on protecting lineage, family, and social order. Unregistered marriage can cause legal and social problems due to its secretive nature and lack of official records. Thus, addressing unregistered marriage is crucial for upholding Maqashid Syariah and Islamic legal principles integrity. The concept of maqashid syariah is linked to the discussion of unregistered marriage. Maqashid syariah protects five values: religion, life, intellect, lineage, and property. In the case of unregistered marriage, these goals ensure the marriage follows Islamic law. Unregistered marriage is valid with proper requirements but can be forbidden if it causes harm. This is in line with saddan lidz-dzari'ah principle, aiming to prevent harm and ensure welfare (34). The research focuses on the relationship between maqashid syariah and unregistered marriage, emphasizing the safeguarding of human needs and rights. Maqashid syariah aims to protect religion, life, intellect, lineage, and property within Islamic law. Unregistered marriage, an unregistered Islamic marriage, poses risks to these goals, especially concerning lineage and property protection. Unofficial unregistered marriage may cause harm to the wife and children due to lack of legal recognition, affecting legal rights and causing madharat. Official marriage registration is crucial from a maqashid syariah perspective to prevent harms and uphold justice and welfare principles (35). The research concludes that marriage registration aligns with maqashid syariah by providing legal certainty and protecting all parties' rights, ensuring family stability and well-being.

Research by (36) explores the relationship between maqashid syariah and unregistered marriage by

aligning Islamic principles with gender equality. Maqashid syariah theory is used to reconcile Islamic principles with contemporary issues, including gender equality. Addressing motivations and consequences of unregistered marriage is significant due to its attempt to avoid zina, despite leading to negative social impacts. Unregistered marriage can result in legal status issues for children and exploitation of women. More on unregistered marriage explained by (37) states that unregistered marriage aligns with maqashid al-Syari'ah. Al-Syathibi's system includes preserving religion, life, intellect, lineage, and property. Unregistered marriage can harm wives and children due to lack of legal protection and inheritance rights. This contradicts maqashid al-Syari'ah's goal of safeguarding family and social order. Therefore, marriage registration is crucial to fulfill Islamic law's objectives. Meanwhile according to (38) relationship between maqashid syariah and unregistered marriage, focusing on the impact on family harmony. Maqashid syariah aims to safeguard religion, life, intellect, lineage, and property. Unregistered marriage, although legally valid in Islamic law, lacks official state registration, affecting lineage and property protection. Unregistered marriages pose issues for inheritance and legal rights. The study concludes that unregistered marriage contradicts maqashid syariah objectives, emphasizing the importance of legal marriage registration for safeguarding individuals and society.

CONCLUSION

This paper delves into the multifaceted issue of unregistered marriages, commonly referred to as 'urfi marriages, with a focus on their prevalence in Indonesia and Saudi Arabia. These marriages often arise due to polygamous intentions, cultural traditions, and legal complexities. The study underscores the significant legal uncertainties and social challenges that unregistered marriages pose, including difficulties in accessing public services, health risks, and inheritance issues for children. The lack of legal recognition in these marriages can severely impact the rights and well-being of women and children, leading to social stigma and psychological consequences. The research highlights the importance of marriage registration in upholding Islamic principles, specifically through the lens of Maqasid al-Shariah, which aims to protect family rights and ensure justice. The study calls for legal reforms and social interventions to safeguard individuals in unregistered marriages. It also emphasizes the need for legal education and enforcement mechanisms to protect the rights of all parties involved. This paper concludes that unregistered marriages present significant legal, social, and psychological challenges, particularly for women and children. These marriages often lead to a lack of rights and legal uncertainties, contributing to social stigma and mental health issues. To address these challenges, the study recommends implementing legal safeguards and awareness programs to improve the well-being of individuals in unregistered marriages. It also stresses the importance of aligning marriage practices with Islamic principles through proper registration, thereby protecting family rights and ensuring justice. Legal reforms and better enforcement mechanisms are essential to mitigate the adverse effects of unregistered marriages and protect the rights of all parties involved.

RECOMMENDATION

Reflecting on the findings of this research paper, it is imperative to address the multifaceted challenges posed by unregistered marriages in Indonesia and Saudi Arabia through a comprehensive approach. Future recommendations should focus on implementing robust legal reforms that mandate the registration of all marriages, thereby providing legal recognition and protection to spouses and children. Public awareness campaigns and legal literacy programs are essential to educate individuals about the legal and social implications of unregistered marriages, emphasizing the importance of marriage registration for safeguarding family rights and ensuring justice. Additionally, establishing support services, including legal aid, counseling, and health services, can help mitigate the adverse effects of unregistered marriages. Engaging community leaders and religious authorities in promoting marriage registration can lend credibility and encourage compliance within communities. Further research is needed to understand the prevalence and impact of unregistered marriages, which can inform targeted interventions and policy-making. International collaboration to exchange best practices and establish global standards for marriage registration can also be beneficial. Aligning these efforts with the principles of Maqasid al-Shariah will ensure that legal reforms and social interventions are culturally and religiously appropriate, thereby protecting the rights and well-being of all parties involved.

REFERENCES

1. Darmawati H, Anggraini A. Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif. Sulesana. 2018;12(1):36–44.
2. Yudha AK. Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama. Jurnal Hukum Novelty. 2017;8(2):157–72.
3. Juliansyahzen MI. Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum

Keluarga. Al-Mazahib [Internet]. 2015;3(1):71–85. Available from: <http://www.jstor.org/stable/20846978>.

4. Burhanudin AA. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam). *Jurnal El-Faqih* [Internet]. 2019;5(2):112–25. Available from: <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
5. Wahyudani Z. Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam*. 2020 Jul 11;12(1):44–63.
6. Hamim A, Faisal A. Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *As-Syams: Journal Hukum Islam*. 2022;3(2):118–28.
7. Kamila MZ. Hukum Keluarga Di Saudi Arabia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. 2022 Mar 17;2(2):133–46.
8. Al-Hakami H, McLaughlin K. Debatable Marriages: Marriage and Child Marriage in Saudi Arabia. *Marriage Fam Rev*. 2016 Oct 2;52(7):654–64.
9. Rashad H. The Tempo And Intensity Of Marriage In The Arab Region: Key Challenges And Their Implications. In: *DIFI Family Research and Proceedings*. Hamad bin Khalifa University Press (HBKU Press); 2015. p. 1–18.
10. Rosadi A. Islamic Jurisdiction System In Saudi Arabic. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. 2021;2(1):1–14.
11. Arisman A. Fatwa MUI Tentang Nikah Dibawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Hadratulah Madaniah*. 2021;8(2):33–48.
12. Syamdan AD, Purwoatmodjo D. Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *NOTARIUS*. 2019;12(1):452–66.
13. Gunawan E. Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 2013;11(1).
14. Isa SA, Yaapar MS, Muhamad SH. Rethinking orientalism of muslims in Ayaan Hirsi Ali's Infidel. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. 2019;9(2):241–65.
15. Alkhaldy AA, Alamri RS, Magadmi RK, Elshini NY, Hussein RAEH, Alghalayini KW. Dietary adherence of saudi males to the Saudi dietary guidelines and its relation to cardiovascular diseases: A preliminary cross-sectional study. *J Cardiovasc Dev Dis*. 2019 Jun 1;6(2).
16. Alfahmi MZ. Patients' preference approach to overcome the moral implications of family-centred decisions in Saudi medical settings. *BMC Med Ethics*. 2022 Dec 1;23(1).
17. Alomair N, Alageel S, Davies N, Bailey J V. Muslim women's knowledge, views, and attitudes towards sexually transmitted infections in Saudi Arabia: A qualitative study. *PLoS One*. 2023 Jun 1;18(6).
18. Hasbulloh AS. Fenomena Nikah Misyar Di Arab Saudi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* [Internet]. 2024;2(1):167–92. Available from: <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>
19. Pujiningsih D. Legal Protection Of Children From The Results Of Sirri's Marriage In The Perspective Of Marriage Law In Indonesia. *JTUS*. 2023;1(5):214–23.
20. Al-Shroby WA, Sulimani SM, Alhurishi SA, Dayel MEB, Alsanie NA, Alhraiwil NJ. Awareness of premarital screening and genetic counseling among saudis and its association with sociodemographic factors: A national study. *J Multidiscip Healthc*. 2021;14:389–99.
21. Farid D, Pakarti MHA, Fathiah I, Hendriana H, Nu'man MH. Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 2023 Jun 13;10(1):65–78.
22. Fauzan F, Zaelani AQ, Muzakki MH, Syafi'i I, Bustomi B. Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. 2023;18(1):1–26.
23. Pratama EP, Nanang SA, Sulistiani SL. Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* [Internet]. 2022;5(2):110–21. Available from: <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas>
24. Laraszaty G, Hasibuan SA, Purba JEM. Analyzed of Legal Siri Marriage Registration in a Population

Administration (Family Card) a Study on Legal Protection for Children. *Polit Journal: Scientific Journal of Politics*. 2022 May 31;2(2):86–94.

25. Wicaksono A. Implications of Unregistered Marriage for Women: Profitable or Detrimental. *NORMA*. 2021 Mar 5;18(1):26–32.
26. Kasim NM, Zakiyah Z, Kamba SNM, Karim F. Optimization of Marriage Registration as Legal Certainty of Children's Rights in the Perspective of Maqasid Shariah. In: 3rd International Conference on Law Reform (3rd INCLAR). Knowledge E DMCC; 2022. p. 1–9.
27. Harahap ST. Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pencatatan Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. 2023;5(1):38–56.
28. Khasanah F. Poligami Di Arab Saudi, Tunisia Dan Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* [Internet]. 2021;8(6):1663–75. Available from: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>
29. Fadli F. Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia. *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*. 2021;4(1):82–91.
30. Sepiyah S, Hardiyatullah H, Nuriskandar LH, Jayadi N. Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* [Internet]. 2023;2(2):67–79. Available from: <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>
31. Akmal AM, Asti MJ. Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah*. 2021;21(1):45–59.
32. Suwarno Putro R, Anaba DB, Nugroho RA, Erowati DEM. Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial. *Journal of Global Humanistic Studies philosophiamundi.id/* e-issn. 2024;2(4):29–36.
33. Mariani M. Ikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan. *Journal Of Islamic And Law Studies*. 2021;5(3):314–25.
34. Munawar FA Al. Telaah Fatwa tentang Nikah Siri. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 2020 Apr 15;4(1):55–63.
35. Sani H. Problematika Nikah Siri (Analisis Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Ushul Fiqh). *Jurnal Abshar: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Pendidikan, Kajian Islam Dan Humaniora*. 2018;1(1):1–7.
36. Arsyad A. Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam. *Sipakalebbi* [Internet]. 2020;4(1):306–31. Available from: www.youtube.com
37. Firdaus SN, Sj F, Thoriquddin Moh. Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Alsyaithibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Jurnal Al-Ijtimaaiyyah* [Internet]. 2021;7(2):165–94. Available from: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/index>
38. Arifudin YF, Madinah D, Sutarsih DS. Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *El 'Ailaa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* [Internet]. 2022;1(2):33–48. Available from: <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/el-ailah>

Proses yang dipegang Pejabat Hukum dalam Majelis Akad Nikah

المطلب الأول

- إجراءات الـ التي يتخذها المأذون الشرعي في مجلس عقد لنكاح حضور أطراف النكاح وهم اخلاطب واملخطوبة والولي، ومعهم ما يثبت / 1 شخصيتهم.
- إذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفي أو أحدهما، يتأكد / 2 المأذون من أن الوكيل مخول بالتزويج تحقق المأذون الشرعي من توفر أركان النكاح وشروطه وانتفاء موانعه / 3 لديهما
- إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد / 4 تحقق المأذون الشرعي من اكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لهذا الإثبات، / 5 وإحضار الأصل لبطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة، وعدم الاعتماد في إثبات اجلنسية السعودية على جواز السفر وأوراق التصوير إجراء العقد. تسمية الصداق ومعرفة مقداره قبل العقد، وهل هو مسل أو ال، ومقدار / 6 الصداق الملعج ل واملؤجل
- التأكد من رضى املخطوبة وموافقتها على النكاح، باستئثار املرأة الثيب / 7 واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب، ومعرفة شروطها حضور شاهدين ومعهم ما يثبت شخصيتهم ليعرفا باملخطوبة ويشهدان / 8 على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط المذكورة، ويستحسن أن يكونا من أقارب امرأة
- يسن إلقاء خطبة الحجة عند العقد . خطبة عبد الله بن مسعود وهي . إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره... إلخ / 9 تلقين طرفي العقد صيغة الإيجاب والقبول للنكاح، فيتلفظ الولي بالإيجاب / 10 قائل : زوّجتك يا فالن ابنتي - أو موكلتي إذا كان وكيال عن الولي - فلانة، على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى ما اتفقنا عليه من صداق، وعلى ما اتفقنا عليه من شرط - إذا كانت بينهما شروط. ويتلفظ راغب الزواج أو وكيله بالقبول قائل : قبلت زواج فالنة
- تدوين المأذون الشرعي عقد النكاح بين الطرفين، ومقدار الصداق والشروط / 11 املذكورة لهذا الزواج في ضبط عقد النكاح.
- استكمال كافة المعلومات الواردة في عقود النكحة، وكتابة تاريخ إجراء / 12 العقد ورقمه ومصدره وكتابة رقم بطاقة الأحوال المدنية للزوج والزوجة وذكر

الشهود، وجميع المعلومات المبينة في النماذج
تدوين رقم وتاريخ شهادة الفحص الطب 13/
في خانة التهميشات لوثيقة النكاح
وكذا في دفتر الضبط لديه مع الإشارة إلى نتيجة الفحص الطبي
كتابة أسماء الولي والزوج والزوجة والشاهدين، وأخذ توقيعاتهم في دفتر 14/
الضبط
يستحب تهنئة طرفي العقد بالصيغة الواردة شرعا والدعاء لهما 15/
إفهام الزوج بأن عليه مراجعة الأحوال املدنية لتسجيل هذا العقد وأنه
في حالة تأخره عن شهرين من تأريخه يلزمه دفع غرامة مالية حسب
التعليمات 16/
تحرر وثيقة عقد نكاح ما دون في دفتر الضبط لدى املأذون الشرعي
وختمه بختم خاص به وتوقيعه وتسليم الوثيقة للزوج، وذلك وفق النموذج
المعد لهذا الخصوص 17/
يعتمد إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطالق، فيما يكون 18/
إجراء العقد على املتوفي عنها زوجها، بعد التأكد من وفاة زوجها باطالع
المأذون على صك حصر الورثة

Terjemahnya:

“Proses yang dipegangi pejabat hukum dalam majelis akad nikah yaitu : (1) Menghadirkan orang-orang yang terkait dalam pernikahan seperti pihak laki-laki (al-khatib) dan pihak Perempuan (al-makhtub) serta walinya, dan disertai dengan bukti identitasnya; (2) Apabila akad nikah dibuat atas perantara dari salah satu atau kedua belah pihak, maka pemberi kuasa memberi jaminan bahwa perantara tersebut berwenang dalam keberlangsungan akad tersebut; (3) Pejabat hukum memastikan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dan tidak ada larangan; (4) Mewajibkan kedua belah pihak dalam akad nikah untuk membawa surat keterangan pemeriksaan kesehatan sebelum akad: (5) Pejabat hukum terlebih dahulu memastikan bahwa prosedur hukum yang diperlukan untuk pembuktian ini telah lengkap, dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga, serta bukti kewarganegaraan Saudi tidak bergantung pada paspor atau fotokopi saat dalam proses akad; (6) Memperjelas mahar dan mengetahui besaran jumlahnya sebelum akad, apakah sesuai atau tidak, dan adapun besaran mahar bisa dipercepat dan bisa ditangguhkan; (7) Memperjelas kesiapan mempelai wanita dan persetujuannya terhadap perkawinan tersebut, dengan pengakuan dari Perempuan yang berstatus janda dan meminta izin kepada perempuan perawan meskipun walinya adalah ayahnya, serta mengetahui syarat-syaratnya; (8) Kehadiran dua orang saksi dan bukti identitas mereka untuk mengidentifikasi tunangan dan menjadi saksi yang berkaitan dengan keberlangsungan akad, jumlah mahar,

dan syarat-syarat yang terkait, dan sebaiknya dari pihak keluarga dekat mempelai wanita; (9) Disunnahkan menyampaikan khutbah al-hajah pada saat akad. Adapun khutbahnya sebagaimana yang disebutkan Abdullah bin mas'ud sebagai berikut. (10) Mengajarkan kedua belah pihak yang akan melakukan akad terkait cara penyebutan ijab dan qabul pernikahan, dan wali mengucapkan kalimat ijab : saya nikahkan engkau wahai fulan dengan anak perempuanku atau saya sebagai wakil jika itu menggunakan wakil wali fulanah, atas dasar firman Allah Swt. begitupun dengan apa yang telah disepakati terkait mahar, syarat-syarat jika ada persyaratan di antara keduanya, dan pihak yang ingin menikah atau wakilnya dengan mengucapkan : Saya terima nikahnya fulanah. (11) Pejabat hukum mencatat akad nikah kedua belah pihak, serta besaran mahar dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam pernikahan ini demi terjaganya akad pernikahan; (12) Melengkapi berkas-berkas yang berkaitan dengan akad nikah, dan mencatat tanggal pernikahan, nomor pernikahan, dasar-dasar pernikahan, mencatat nomor kartu penduduk suami dan istri dan menyertakan saksi, dan semua keterangan yang tertera pada formulir. (13) Mencatat nomor dan tanggal surat keterangan pemeriksaan kesehatan pada akta nikah, dan menyertakan bukti hasil pemeriksaan kesehatan; (14) Menuliskan nama wali, suami, istri, dan dua saksi beserta tanda tangan mereka pada buku pencatatan; (15) Dianjurkan memberi ucapan selamat kepada semua pihak yang telah melangsungkan akad dengan mengucapkan perkataan yang telah ditentukan dalam syariat Islam; (16) Memberitahukan kepada mempelai laki-laki agar meninjau status kependudukan untuk mendaftarkan akad pernikahannya dan jika terlambat dalam kurun waktu dua bulan dari tanggal pernikahannya maka wajib membayar denda keuangan sesuai yang telah disepakati; (17) Akta akad nikah dibuat sesuai dengan dokumen pejabat yang sah, dicap dengan stempel dan tanda tangannya sendiri, dan akta tersebut kemudian diserahkan kepada suami, sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan; dan (18) Pelaksanaan akad nikah bagi Perempuan yang telah diceraikan tergantung pada akta cerai asli, sedangkan pelaksanaan pernikahan bagi Perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dilakukan setelah dipastikan meninggalnya suaminya dengan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dengan menyertakan akta keterangan ahli waris.”



أدخل نص البحث ...

منصة ناجز



EN

< وزارة العدل < عن الوزارة < مواقع الجهات
< الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة



مأذوني عقود الانكحة

-

+

PAREPARE

عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة

خدمات الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة

متطلبات عقد النكاح

شروط الرخصة

لائحة مأذوني عقود الأنكحة

من إصداراتنا



١٤٤٦/١/١٠ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٧/١٦ م

تسجيل الدخول

مجموعة الأنظمة السعودية « المجلد الخامس »
أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان « نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية

عدد مرات التصفح ١٢٦٨٣٣٥

نبذة عن النظام

الموافقة على نظام الأحوال الشخصية

Law name

Family Law

Law description

Family Law

نظام الأحوال الشخصية

الاسم

١٤٤٣/٠٨/٠٦ هـ الموافق : ٢٠٢٢/٣/٠٩ م

تاريخ الإصدار

١٤٤٣/٠٨/١٥ هـ الموافق : ٢٠٢٢/٣/١٨ م

تاريخ النشر

ساري

الحالة

أحداث

AA

laws.boe.gov.sa





تصديق عقد زواج

استخدم الخدمة

وصف الخدمة

1

خدمة تتيح للمستفيد توثيق عقد زواجه الورقي الصادر من المأذون المرخص له

متطلبات الخدمة

2

- إرفاق الفحص الطبي للزواج
- وجود وكالة سارية في حال كان مقدم



09.21

40.79 KB/dtk 4G 62%



moj.gov.sa/ar/Ministry/

57



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



أدخل نص البحث ...

منصة
ناجز



< عن الوزارة < مواقع الجهات <
الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة <
خدمات الإدارة العامة لمأذوني عقود
الأنكحة



خدمات الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة

-

+

عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة

خدمات الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة

شروط الرخصة



عقوبة عدم توثيق عقد الزواج في السعودية

قوانين الزواج من القوانين المهمة التي يجب على الزوجين أن يهتموا بها وذلك لضمان شرعية علاقتهم الزوجية وتم وضع عقوبة لمن يمتنع عن توثيقها أو يتأخر وتحدد قيمة العقوبة بالريال السعودي وكانت العقوبة كالآتي:

- إذا تم تأخر توثيق عقد الزواج لمدة شهرين من تاريخ زواجهم فيتسبب ذلك في فرض غرامة بقيمة 100.
- إذا تم تجاوز هذه الفترة أيضًا تُضاف قيمة غرامة بقيمة 100 عن كل سنة يتم التأخير فيها عن توثيق العقد.



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Ahmad Nawir
Tempat, Tanggal Lahir : Punnia, 5 Mei 1995
NIM : 2120203874130025
Alamat : Punnia, Desa Marannu, Kecamatan
Mattirobulu, Kabupaten Pinrang.
No. HP : +62 823-4777-7660
Email : Ahmadnawir25@gmail.com

KELUARGA

Orang Tua : Nur Alam (Ibu) & Muhammad Abduh (Ayah)

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD 211 Punnia, Tahun 2001
2. MTs DDI Lerang-Lerang, Tahun 2007
3. MA Al-Ikhlas Ujung Bone, Tahun 2010
4. Islamic University Madinah Arab Saudi, Tahun 2016

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Wakil bidang pemondokan
2. Wakil bidang kepesantrenan dan pembina Tahfiz di Pondok Pesantren Darul Qur'an At-Taqwa DDI Jampu'e
3. Pimpinan di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an As-Shuhbah Andi Muhammad Tang.